Buku 3

Serial Pendidikan Politik 2004
Perempuan Pilih Program Perempuan

suara mayoritas yang samar

Rio Ismail □ Risma Umar □ Titi Soentoro

RARIA
s

SP
Solidaritas Perempuan

Politik perempuan adalah sebuah sikap perempuan untuk ikut dalam pengambilan keputusan dan menentukan keputusan tersebut (akses dan kontrol atas keputusan politik). Keputusan politik seperti apa? Keputusan apa saja, mulai dari menentukan pilihan untuk diri sendiri --mau menikah atau tidak, bekerja, meneruskan sekolah atau apa saja sampai dengan pilihan apakah ikut pemilu atau tidak, menentukan partai apa yang akan dipilih atau tidak dipilih.

Buku ini memberikan sejumlah contoh mengenai bagaimana partai merespon kepentingan dan kebutuhan perempuan dan masyarakat, bagaimana mulai melihat partai dari kacamata perempuan. Kacamata perempuan adalah feminisme yang menganalisis ketidakadilan terhadap perempuan selama ini akibat adanya ideologi patriarkhi, yang ditandai oleh diskriminasi, kekerasan, stereo-tipi, dominasi dan peminggiran perempuan serta beban ganda perempuan. Kacamata ini digunakan untuk melihat apakah partai merespon persoalan aktual yang membebani perempuan dan masyarakat saat ini. Apakah partai memikirkan bagaimana mewujudkan perdamaian, membebaskan rakyat dan negara dari hutang luar negri, menegakkan hak azasi, memberantas korupsi, membuka peluang mempraktekkan politik perempuan, menghapus semua bentuk diskriminasi dan mengembalikan kedaulatan rakyat.

Solidaritas Perempuan
Women's Solidarity for Human Rights
Jalan Jati Padang Raya Gg. Wahid No. 64
Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 12540 Indonesia
Phone 62.21.7802529, 7826008 Facsimile 62.21.7802529
Email: soliper@centrin.net.id

PUSTA
3

ISBN 979-96745-1-4

UNDP
UNI EROPA
SP Solidaritas Perempuan
2004
FOR VICI
Consortium for Voter Information Campaign in Indonesia

PERPUSTAKAAN

SUARA MAYORITAS YANG SAMAR

Studi tentang Respon Partai Politik terhadap Kepentingan Perempuan Menjelang Pemilu 2004

Buku 3

Penulis

Rio Ismail □ Risma Umar □ Titi Soentoro

Tim Riset

Yusnita (SP Palembang)
Tini Sastra (SP Kinasih Yogyakarta)
Itji Diana Daud (SP Anging Mamiri Makassar)
Cut Risma Aini, Evi Yunita Noor, Gita Pragati (Seknas SP Jakarta)

Desain Sampul dan Visualisasi Isi
Tugas Suprianto

Hak cipta ada pada
Solidaritas Perempuan

Boleh mengutip isi buku ini
dengan menyebutkan sumbernya

Diterbitkan pertama kali dalam edisi bahasa Indonesia oleh

Solidaritas Perempuan
Jl. Jatipadang Raya Gang Wahid No.64 Pasar Minggu
Jakarta Selatan 12540 Telp. 021-7826008 Fax 021-7802529
Email: soliper@centrin.net.id

ISBN 979-96745-1-4

PENGANTAR

Politik Perempuan, apa *sih* itu? Adalah pertanyaan yang sering muncul ketika Solidaritas Perempuan melakukan kegiatan pendidikan politik perempuan. Pandangan yang banyak berkembang saat ini adalah, perempuan dan politik merupakan dua dunia yang beda dan tidak dapat disatukan. Perempuan tempatnya di dunia perempuan yaitu di rumah, mengurus rumah tangga saja; meskipun bekerja di luar tetapi tetap juga harus mengurus rumah tangga, tidak perlu menentukan apa maunya, apalagi berpolitik. Politik itu digambarkan sebagai dunia laki-laki di luar rumah, tempat laki-laki mengambil keputusan, sebuah kancah yang kotor dipenuhi oleh permainan kekuasaan dan uang. Singkatnya, bukan tempat untuk perempuan. Kalau pun perempuan memberanikan diri untuk berpolitik maka diapun harus berani bersikap dan bertindak seperti umumnya laki-laki.

Pemahaman yang dibangun oleh ideologi patriarki seperti ini, menempatkan perempuan dalam sebuah situasi untuk tidak mengambil keputusan yang berkaitan dengan dirinya sendiri, keluarga maupun komunitasnya, apalagi yang berkaitan dengan negara. Laki-laki ditempatkan sebagai pihak yang dapat mewakili kepentingan perempuan dan berbicara atas nama perempuan. Pandangan-pandangan ini jelas salah. Begitu banyak pengalaman yang memperlihatkan bahwa keputusan-keputusan yang diambil dengan cara pikir seperti ini, tidak mewakili kepentingan perempuan sama sekali dan tidak menjawab berbagai masalah yang dihadapi perempuan. Ideologi patriakhi telah membangun dunia tersendiri bagi perempuan, memisahkan perempuan dari kehidupan publik.

Akibatnya, masyarakat termasuk perempuan, tidak lagi menyadari bahwa masalah yang dihadapi oleh masyarakat merupakan juga masalah perempuan, dan persoalan-persoalan yang dihadapi perempuan adalah persoalan masyarakat juga.

Politik perempuan adalah sebuah sikap perempuan untuk ikut dalam pengambilan keputusan dan menentukan keputusan tersebut (akses dan kontrol atas keputusan politik). Keputusan politik seperti apa? Keputusan apa saja, mulai dari menentukan pilihan untuk diri sendiri —mau menikah atau tidak, bekerja, meneruskan sekolah atau apa saja sampai dengan pilihan apakah ikut pemilu atau tidak, menentukan partai apa yang akan dipilih atau tidak dipilih.

Buku ini memberikan sejumlah contoh mengenai bagaimana partai merespons kepentingan dan kebutuhan perempuan dan masyarakat, bagaimana mulai melihat partai dari kacamata perempuan. Kacamata perempuan adalah feminisme yang menganalisis ketidakadilan terhadap perempuan selama ini akibat adanya ideologi patriarki, yang ditandai oleh diskriminasi, kekerasan, stereo-tipi, dominasi dan peminggiran perempuan serta beban ganda perempuan. Kacamata ini digunakan untuk melihat apakah partai merespon persoalan aktual yang membebani perempuan dan masyarakat saat ini. Apakah partai memikirkan bagaimana mewujudkan perdamaian, membebaskan rakyat dan negara dari hutang luar negri, menegakkan hak azasi, memberantas korupsi, membuka peluang mempraktekkan politik perempuan, menghapus semua bentuk diskriminasi dan mengembalikan kedaultan rakyat.

Penilaian terhadap partai politik, seperti yang tersaji di dalam buku ini, memang masih menggunakan indikator yang bersifat umum dan lebih menjawab kebutuhan yang bersifat nasional. Ukuran-ukuran yang lebih sesuai dengan kondisi dan situasi atau kebutuhan perempuan di berbagai wilayah, memang belum banyak dimunculkan. Karena itu sangat diperlukan adanya semacam "proses tahap kedua", yaitu proses mengadaptasikan isi buku, terutama indikator kepedulian partai, ke dalam situasi yang lebih

sesuai dengan keseharian atau kepentingan perempuan di berbagai wilayah.

Buku ini adalah buku ketiga (Buku 3) dari tiga buku serial pendidikan politik "**Perempuan Pilih Program Perempuan**", yang diterbitkan oleh *Solidaritas Perempuan* untuk memenuhi kebutuhan perempuan terhadap informasi tentang masalah dan kepentingan perempuan di dalam Pemilu 2004. Ketiga buku ini ditulis berdasarkan hasil riset *Solidaritas Perempuan* di Jakarta, Palembang, Yogyakarta dan Makassar tentang sikap dan kebijakan partai politik terhadap tujuh kepentingan utama perempuan. Riset berlangsung Oktober-November 2003, dan dilakukan oleh suatu tim riset yang terdiri aktifis perempuan di Badan Eksekutif Nasional SP di Jakarta serta aktifis SP Anging Mamiri (Makassar), SP Palembang dan SP Kinasih Yogyakarta. Hasil riset ditulis oleh Rio Ismail, Risma Umar dan Titi Soentoro.

Buku pertama (Buku 1) diterbitkan pada Desember 2003 dalam bentuk edisi ringkas, dengan judul "**Menguak janji-Janji Partai Politik terhadap Perempuan**". Buku ini lebih menekankan pada apa yang diketahui partai politik tentang masalah perempuan serta bagaimana partai politik merespon kepentingan perempuan menjelang pemilu. Sedangkan buku kedua (Buku 2) diterbitkan bersamaan dengan buku ini, dengan judul "**Perempuan Bersikap dalam Pemilu 2004**". Buku serial kedua lebih berbentuk panduan praktis bagi pemilih perempuan untuk menentukan sikapnya dalam menghadapi pemilu dan pemilihan presiden 2004.

Substansi yang ada dalam buku ketiga ini sebetulnya merupakan pengembangan dari materi dasar hasil riset yang sudah ada pada Buku 1 maupun Buku 2. Buku ketiga ini diberi judul "**Suara Mayoritas yang Samar**", dan lebih menekankan pada gambaran yang lengkap tentang berbagai aspek yang melatarbelakangi masalah dan kepentingan perempuan; bagaimana partai-partai politik melihat masalah dan kepentingan perempuan; dan apa masalah atau hambatan yang dihadapi partai-partai dalam mengakomodir kepentingan perempuan.

Kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Uni Eropa (EU) yang telah membantu penerbitan buku ini. Bantuan tersebut sangat berharga dan telah membuka peluang yang luas bagi penyebarluasan gagasan yang tertuang di dalam buku ini.

Perempuan akan menentukan pilihannya setelah melihat ini semua.

Jakarta, Februari 2004

Titi Soentoro
Ketua Badan Eksekutif Nasional
Solidaritas Perempuan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR iii
DAFTAR ISI vii

BAGIAN PERTAMA: PENDAHULUAN 3
1. "Buah" Gerakan Perempuan dan Kekacauan Politik Hukum 4
2. Tantangan Sosio-Kultural dan Politik Ekonomi Global 5
3. Menyiasati Momentum Pemilu 2004 8

BAGIAN KEDUA:
MEMBEDAH PARTAI POLITIK DENGAN ANALISIS FEMINIS 13
1. Alat Analisis yang Digunakan 13
   1.1 Stereotipi 14
   1.2 Dominasi 15
   1.3 Diskriminasi 16
   1.4 Beban Ganda 17
   1.5 Kekerasan 18
2. Lingkup Kepentingan Perempuan 24
3. Proses Kerja 27
   3.1 Fokus Penilaian 27
   3.2 Partai Politik yang Dinilai 29

BAGIAN KETIGA:
MENAKAR KEPEDULIAN PARTAI POLITIK TERHADAP KEPENTINGAN PEREMPUAN 35
1. Kepentingan Mewujudkan Perdamaian 35
2. Kepentingan Membebaskan Diri dari Beban Hutang Negara 37
3. Kepentingan Menegakkan Hak Azasi Manusia 40
4. Kepentingan Memberantas Korupsi 43
5. Kepentingan Menghapus Semua Bentuk Diskriminasi 45
6. Kepentingan Mengembalikan Kedaulatan Rakyat 47
7. Kepentingan Memperkuat Akses dan Kontrol Perempuan terhadap Keputusan di dalam Partai 50

BAGIAN KEEMPAT:
RESPON PARTAI POLITIK TERHADAP KEPENTINGAN PEREMPUAN MENJELANG PEMILU 2004 55
1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) 55
2. Partai Golongan Karya (Golkar) 62
3. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 66
4. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 72
5. Partai Amanat Nasional (PAN 77
6. Partai Bulan Bintang (PBB) 84
7. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 91
8. Partai Karya Pembangunan Indonesia (PKPI) 97
9. Partai Nahdlatul Ummah Indonesia (PNUI) 101
10. Partai Demokrasi Kasih Bangsa (PDKB) 103
11. Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) 106
12. Partai Nasional Indonesia Marhaenis (PNIM) 108
13. Partai Sarikat Indonesia (PSI) 110
14. Partai Pelopor (PP) 112

BAGIAN KELIMA:
POSISI PARTAI POLITIK TERHADAP KEPENTINGAN PEREMPUAN 115
1. Kecenderungan Umum Partai-Partai Politik 115
2. Posisi Partai terhadap Isu Perempuan 116
2.1 Sikap Kontroversial 116
2.2 Sikap yang Gamang 117
2.3 Lima Kategori Posisi Partai terhadap Kepentingan Perempuan 119

BAGIAN KEENAM:
MASALAH INTERNAL PARTAI POLITIK YANG MENGHAMBAT KEPENTINGAN PEREMPUAN 127
1. Keterbatasan Perspektif 128
2. Pemilahan Wilayah Publik dan Domestik 135
3. Penggunaan Standar Ganda 136
4. Kelemahan Ketentuan Perundangan 137
5. Kendala Institusional-Keorganisasian 139
6. Tidak Ada Konsistensi 143

DAFTAR KEPUSTAKAAN 145
PROFIL SOLIDARITAS PEREMPUAN 146

BAGIAN PERTAMA

PENDAHULUAN



BAGIAN PERTAMA

PENDAHULUAN

Pembicaraan tentang pentingnya keterwakilan perempuan di dalam pengambilan keputusan politik, terutama pada tingkat internal partai maupun di dalam proses pencalonanan anggota legislatif, sudah bergulir maju. Sangat jauh melampaui semangat dan mekanisme yang disediakan oleh ketentuan perundangan maupun aturan di setiap organisasi partai. Banyak politisi lelaki yang merah kuping karena ramainya diskusi tentang hal ini. Juga bukan sedikit politisi atau tokoh perempuan sendiri yang jengkel terhadap munculnya tuntutan yang ingin merombak sistem patriarkhis yang berlaku saat ini.

Sistem politik yang patriarki memang tidak hanya melahirkan orang-orang atau lembaga-lembaga yang sehari-hari berwatak anti kesetaraan perempuan, tetapi juga melahirkan beberapa aspek sebagai berikut: (1) model pengelolaan partai bahkan model demokrasi elitis yang ditandai oleh pengambilan keputusan terpusat pada segelintir orang, (2) kekuasaan yang otoriter dan mengandalkan pendekatan kekerasan, (3) ketentuan hukum atau aturan dasar organisasi yang membatasi hak-hak dan peran perempuan, (4) model komunikasi yang searah, manipulatif dan penuh dengan stereotipi, dan (5) model pengelolaan ekonomi yang eksploitatif, memiskinkan dan tidak adil.

Kejengkelan terhadap menguatnya perdebatan tentang hal ini tentu saja bisa dipahami, sebab apapun kritik banyak orang, sistem yang patriarkis ternyata tidak hanya berhasil mengukuhkan

otoriterianisme politik dan ketamakan ekonomi. Tetapi juga berhasil melahirkan sosok-sosok politisi perempuan berwatak patriarki yang ikut berperan memperkuat sistem politik orde baru, yang tentu saja berwatak patriarki. Di dalam sistem seperti inilah banyak politisi laki-laki dan tidak sedikit politisi perempuan yang mengambil keuntungan pribadi di tengah-tengah kemiskinan dan ketertindasan perempuan maupun jutaan kaum miskin lainnya.

Sistem politik yang patriarki memang tidak hanya melahirkan orang-orang atau lembaga-lembaga yang sehari-hari berwatak anti kesetaraan perempuan, tetapi juga melahirkan beberapa aspek sebagai berikut: pertama, penolakan terhadap penguatan posisi politik perempuan bukan tidak mungkin merupakan wujud keinginan untuk mempertahankan dominasi atau hegemoni elit-elit politik tehadap kaum perempuan. Kedua, bisa jadi karena kalangan elit politik sendiri tidak menyadari bahwa sistem yang patriarki itulah yang telah menjadikan stereotipi *(stereo-typing)*, kekerasan, dominasi, diskriminasi, dan beban ganda sebagai cara yang ampuh untuk mendominasi bahkan menghambat penguatan posisi politik perempuan.

1. "Buah" Gerakan Perempuan dan Kekacauan Politik Hukum

Maraknya perdebatan tentang penguatan peran politik melalui keterwakilan perempuan di lembaga legislatif sebetulnya tidak lepas dari dua hal. Pertama, faktor tekanan gerakan perempuan yang mulai menguat (terlepas dari apapun penilaian dan kritik terhadap berbagai kelemahan internalnya). Kehadiran berbagai organisasi perempuan baik yang berbentuk organisasi non pemerintah (LSM) maupun organisasi rakyat atau komunitas pada berbagai sektor, jelas telah memberikan kontribusi terhadap perdebatan ini selama kurang lebih hampir 10 tahun terakhir.

Faktor yang kedua adalah adanya perkembangan politik di parlemen yang dipicu oleh pembahasan dua rancangan undang-undang politik sejak dua tahun lalu, yang mengetengahkan prinsip penerimaan sementara *(affirmative action)* terhadap keterwakilan

perempuan di parlemen maupun struktur organisasi partai. Kedua rancangan tersebut kini sudah diberlakukan menjadi UU No.31 Tahun 2002 tentang Partai Politik dan UU No.12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum. Dalam tahap pembahasan, kedua RUU ini sebetulnya menjanjikan adanya penerapan sistem keterwakilan secara imperatif (memaksa). Namun ketika menjelang penetapannya menjadi undang-undang, formulasi tentang masalah ini justru berubah menjadi longgar atau tidak wajib. Karenanya kedua ketentuan tersebut menjadi tidak memadai untuk pemenuhan kepentingan perempuan di dalam Pemilu 2004 maupun kepentingan yang lebih bersifat jangka panjang.

Debat tentang masalah ini tentu perlu dicuatkan lagi mengingat lemahnya formulasi pasal 65 UU No.12 Tahun 2003 yang mengatur keterwakilan 30% perempuan di dalam pencalonan anggota legislatif maupun pasal 13 ayat 3 UU No.31 Tahun 2002 yang mengatur soal kesetaraan gender. Ini penting karena kedua undang-undang tersebut pada satu sisi telah memberikan keleluasaan kepada partai-partai untuk memposisikan perempuan sesuai selera dan kepentingannya. Dan pada sisi yang lain membatasi kewenangannya untuk memaksakan penerapan pasal-pasal tentang keterwakilan, bahkan membatasi pemberian sanksi apabila kedua ketentuan tersebut dilanggar. Sebetulnya pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menyiasati kelemahan ketentuan perundangan ini melalui Surat Keputusan No.675 Tahun 2003, yang antara lain menegaskan bahwa KPU akan mengembalikan berkas pencalonan anggota legislatif yang diajukan partai-partai apabila tidak menyertakan minimal 30% calon perempuan. Namun keputusan ini lagi-lagi tidak mempunyai kekuatan apapun, buktinya pasal 29 ayat 4 menegaskan KPU akan akan menganggap final daftar tersebut apabila partai-partai politik tidak mau mengubah daftar calon yang telah dikembalikan oleh KPU.

2. Tantangan Sosio-Kultural dan Politik Ekonomi Global

Kini perdebatan bahkan proses politik tentang keterwakilan perempuan sedang bergulir. Pertanyaannya adalah, apakah

perkembangan ini akan berujung pada pemenuhan kepentingan perempuan atau tidak? Jika melihat hasil terakhir pengumaman daftar caleg yang diwarnai oleh banyak perempuan berada pada nonor urut menengah ke bawah, maka jawabannya pasti tidak. Apalagi jika memperhitungkan peta kekuatan partai, yang kemungkinan besar akan menghasilkan komposisi suara pemilih yang tidak bisa memenuhi angka bilangan pembagi pemilih. Jika demikian, maka proses penetapan kursi tentu saja akan mengikuti daftar urut pencalonan yang diajukan partai. Ini berarti tidak banyak perempuan yang masuk lembaga legislatif.

Yang menjadi masalah dan sumber pesimisme perempuan saat ini adalah, harapan dan kenyataan tentang keterwakilan perempuan sangat berbeda jauh. Faktor penghambat pertama tentu saja adalah UU No.31 Tahun 2002 dan UU No.12 Tahun 2003 yang ternyata mengandung hasrat patriarki, yang memang menghambat penguatan posisi politik perempuan. Namun selain faktor ketentuan perudangan, ternyata masih ada dua ganjalan lainnya yang menghambat perempuan. Faktor pertama adalah budaya patriarki yang masih sangat kuat di dalam masyarakat. Ini bisa dilihat dari sikap para politisi dan publik pada umumnya yang melihat sinis upaya penguatan peran politik perempuan, belum lagi adanya sikap yang menganggap perempuan sebagai warga kelas dua.

Hal semacam ini tidak mudah untuk dihadapi perempuan, karena siapapun yang berada di balik pandangan dan sikap seperti itu, sangat nampak jelas bahwa pandangan seperti ini sangat menguntungkan upaya para politisi atau mereka yang memegang posisi di pusat kekuasaan untuk tujuan mempertahankan kekuasaan. Upaya ke arah ini memang memang ditopang oleh penggunaan budaya patiriarkhi yang diramu dengan berbagai tafsir agama, budaya, ilmu pengetahuan, bahkan identitas kesukuan atau simbol-simbol masyarakat adat, yang pada intinya meminggirkan posisi perempuan.

Faktor kedua adalah makin tingginya tekanan kepentingan ekonomi oleh kekuatan modal internasional (kapitalisme) yang

dikendalikan oleh negara-negara industri (terutama Amerika, Jepang dan beberapa negara besar di Eropa) serta organisasi perdagangan dunia WTO *(World Trade Organization)* dan lembaga-lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia *(World Bank)*, Dana Moneter Internasional *(International Monetary Fund)*, Bank Pembangunan Asia *(Asian Development Bank)*, dan Lembaga Kredit Ekspor *(Export Credit Agencies)*. Lembaga-lembaga tersebut pada praktiknya selain menggunakan kekuatan-kekuatan yang berwatak patriarki, yaitu kekuatan negara yang otoriter, militer, hukum, ilmu pengetahuan, teknologi, media massa, tafsir budaya dan agama, juga telah menggunakan mekanisme hutang luar negeri untuk memaksakan penyesuaian agenda, program atau kebijakan pembangunan berdasarkan skema kepentingan mereka.

Dalam hubungan dengan pemaksaan kebijakan penyesuaian struktural oleh kekuatan ekonomi global, muncul pertanyaan bagaimana peran lembaga-lembaga politik seperti DPR, partai politik yang berkuasa, pemerintah, dan juga militer? Banyak fakta di berbagai negara berkembang termasuk di Indonesia menunjukkan, lembaga-lembaga tersebut ternyata memainkan peran sebagai pendukung utana bagi kepentingan ekonomi global.

Keputusan-keputusan politik yang berkaitan dengan kehidupan orang banyak memang masih dibahas oleh pemerintah dan DPR namun esensi dan kepentingan yang terkadung di dalamnya sudah ditentukan secara sepihak oleh kekuatan ekonomi global. Tekanan modal internasional ini malah telah berkembang pesat hingga menjadi suatu penjajahan baru baik secara politik, ekonomi maupun budaya. Inilah yang oleh banyak kalangan kecenderungan ini disebut sebagai gejala globalisasi dan neo-liberalisasi.

Pengalaman di berbagai tempat di Indonesia maupun di berbagai negara berkembang, menunjukkan bahwa faktor pertama maupun faktor kedua selalu berjalan beriringan dan saling menopang sehingga menghasilkan kebijakan maupun cara pengelolaan negara yang benar-benar berpihak pada kepentingan ekonomi global. Karena itu, kemajuan ekonomi yang ditawarkan

oleh kekuatan ekonomi global maupun proses reformasi politik yang dikendalikan oleh rejim penguasa justru tidak membawa kesejahteraan bagi rakyat banyak bahkan tidak memberikan sumbangsih terhadap proses demokratisasi. Malah sebaliknya, semakin memperpanjang mata-rantai (1) kekerasan, (2) diskriminasi, (3) pelanggaran hak azasi, (4) maraknya korupsi, (5) beban hutang luar negeri dan dalam negeri yang besar, (6) peminggiran kedaulatan rakyat dalam artian politik, ekonomi maupun sumberdaya alam dan pangan, serta (7) peminggiran perempuan di dalam pengambilan keputusan politik yang berkaitan dengan kehidupannya.

Perkembangan ini tentu saja tidak hanya berakibat penderitaan dan ancaman terhadap kehidupan dan keberlanjutan hidup kelompok-kelompok atau keluarga-keluarga atau masyarakat luas yang tidak punya akses pada kekuasaan atau pengambilan keputusan. Tetapi juga secara khusus telah menimbulkan dampak yang luar biasa buruk terhadap kehidupan kaum perempuan, yang di dalam masyarakat umum masih sering diposisikan sebagai kelompok yang tidak memiliki posisi setara dengan kaum lelaki di dalam pengambilan keputusan.

3. Menyiasati Momentum Pemilu 2004

Tidak dapat dipungkiri bahwa menjelang Pemilu 2004 para politisi perempuan dari sejumlah partai politik mulai berupaya mengembangkan komunikasi politik yang mengesankan adanya keinginan mengakomodir kepentingan perempuan. Dalam berbagai pertemuan misalnya, beberapa politisi perempuan dari partai besar seperti PDIP, Golkar, PPP PKB, dan PAN, sering kali menyatakan pentingnya keterlibatan perempuan di dalam pengambilan keputusan internal partai. Malah ada meminta agar batasan keterwakilan perempuan dinaikkan menjadi 40% hingga 50%. Alasannya adalah, pemilih perempuan merupakan pemilih dengan jumlah terbesar selama beberapa kali pemilu terakhir.

Namun demikian, upaya semacam ini juga berjalan bersamaan dengan munculnya sikap "melawan arus" yang ditunjukkan oleh elit-

elit partai yang berpandangan patriarki. Ini bisa dibuktikan dengan adanya langkah partai-partai politik membentuk "unit khusus perempuan" di dalam struktur organisasi partai atau "program khusus perempuan". Ini tentu tidak berbeda dengan pola-pola lama yang menempatkan isu perempuan sebagai sesuatu yang bersifat domestik, terpisah dari isu-isu sosial, ekonomi, budaya dan politik pada umumnya. Ada juga upaya lain yang berbentuk penolakan secara diam-diam terhadap sistem keterwakilan 30% perempuan dengan alasan akan menimbulkan ketidakadilan baru dan kompetisi yang tidak sehat antara lelaki dan perempuan. Ada yang justru melihat langkah seperti ini hanya akan memperkuat bukti tentang ketidakmampuan perempuan, dalam artian perempuan hanya akan berdaya apabila apabila partai atau politisi laki-laki bersedia memberikan kesempatan kepada perempuan untuk menduduki posis-posisi politik.

Ini sangat ironis, sebab perempuan selaku kelompok yang memiliki jumlah suara terbesar dalam beberapa pemilu terakhir, ternyata tidak memiliki peran dan posisi yang signifikan dalam pengelolaan kehidupan politik. Dengan kata lain posisinya sebagai mayoritas pemilih —sekitar 52% dari total pemilih (data KPU 2004) — belumlah memberikan jaminan terhadap terpenuhinya kepentingan politik perempuan. Malah sebaliknya, ada kecenderungan upaya sistematis untuk meminggirkan posisi politik perempuan, yang pada gilirannya menjadikan perempuan sebagai korban kebijakan politik dan ekonomi yang dikelola berdasarkan perspektif dan cara-cara yang patriarkhis.

Kalau demikian, sangat wajar apabila banyak pertanyaan sejauhmana keseriusan partai-partai politik dalam memenuhi kepentingan perempuan selaku pemilih suara terbesar. Apakah partai tidak memahami kepentingan perempuan? Apakah tidak ada komitmen partai tentang hal ini? Apakah kepentingan perempuan tidak pernah bisa diperjuangkan? Kalau bisa diperjuangkan, apa yang dilakukan partai? Bagaimana partai-partai melakukannya?

Pertanyaan-pertanyaan seperti ini mendorong Solidaritas Perempuan untuk melaksanakan sebuah riset kecil di empat kota,

yaitu Jakarta, Palembang, Yogyakarta dan Makassar. Riset ini memang ditujukan untuk melihat kembali dengan sungguh-sungguh apa dan bagaimana partai-partai politik mengakomodir kepentingan perempuan. Juga melihat apa saja langkah yang akan dilakukan dan bagaimana partai-partai politik memaknai kepentingan perempuan.

Hanya dengan cara melihat kembali seperti itu, maka perempuan dapat memfungsikan hak suaranya di dalam pemilu menjadi sesuatu yang memiliki nilai sangat besar bagi perubahan politik. Dan hanya dengan demikian, kaum perempuan maupun masyarakat umum bisa lebih siap untuk: (1) memutuskan apakah mau memilih atau tidak memilih, (2) mau mencalonkan diri atau tidak mencalonkan diri sebagai kandidat anggota legislatif, (3) mengevaluasi program partai atau para politisi yang selama ini bisa mewakili atau sama sekali tidak mewakili kepentingan perempuan, (4) menentukan partai atau politisi mana yang akan dipilih atau tidak dipilih, dan tentu saja (5) untuk mengontrol partai-partai politik yang mengelola kekuasaan setelah proses Pemilu 2004.

BAGIAN KEDUA

MEMBEDAH PARTAI POLITIK DENGAN PISAU ANALISIS FEMINIS



BAGIAN KEDUA

MEMBEDAH PARTAI POLITIK DENGAN ANALISIS FEMINIS

1. Alat Analisis yang Digunakan

Pada dasarnya tidak sulit untuk menilai pandangan atau sikap dan tindakan politisi atau partai apabila ada informasi yang jelas dan lengkap tentang pihak yang akan dinilai. Namun ketika penilauan tersebut dikaitkan dengan suatu pandangan tertentu, maka menjadi sangat penting untuk memperjelas pijakan dan alat yang digunakan dalam menilai. Pijakan tersebut tidak lain adalah pemahaman dan kesadaran tentang masalah atau realitas ketidak-adilan yang dihadapi perempuan. Sedangkan alat yang digunakan tidak lain adalah "kacamata" atau apa yang sering disebut sebagai kerangka pandang atau kerangka analisis yang akan digunakan dalam menilai. Memang ada banyak ragam cara menganalisis yang sering digunakan orang, namun pembahasan tema ini akan menggunakan apa yang disebut sebagai analisis feminis.

Analisis feminis digunakan untuk melihat sejauhmana tatanan sosial menunjukkan adanya hubungan kuasa dan pembagian peran dan hak yang tidak adil antara perempuan dan lelaki. Dalam konteks seperti ini, analisis feminis digunakan untuk melihat sejauhmana hubugan kuasa seperti itu mewarnai perspektif para politisi serta mendasari bangunan struktur dan mekanisme atau aturan main di dalam tubuh partai-partai politik. Analisis feminis yang digunakan dalam pembahasan ini menggunakan lima kerangka dasar yang dikembangkan dari berbagai pengalaman tentang dampak ketidak-adilan yang dihadapi perempuan, yaitu: (1) stereotipi atau *stereotyping*, (2) dominasi, (3) diskriminasi, (4) beban ganda, dan (5) kekerasan.

Yang ingin dilihat lebih jauh di tubuh partai politik adalah apa dan bagaimana kerangka pikir partai politik dalam melihat masalah perempuan dan bagaimana cara, tindakan atau pola yang digunakan dalam merespon kepentingan perempuan. Termasuk cara yang digunakan untuk mengingkari, mengancam, bahkan mendominasi kepentingan perempuan baik secara ekonomi, sosial, politik, budaya dan psikologis.

Seperti apa dan bagaimana kerangka pikir dan tindakan partai politik, diukur dengan menggunakan rumusan agenda atau program kerja dan perangkat organisasi seperti hukum, aturan main dan aparat partai. Juga diukur dari berbagai pernyataan serta sikap dan tindakan tindakan sehari-hari para politisi atau pengurus dan warga partai.

Cara menganalisis seperti ini sebetulnya merupakan cara yang mudah dan dan dilakukan oleh siapapun, termasuk perempuan petani, nelayan, ibu rumah tangga, atau pedagang di pasar-pasar. Juga oleh siapapun yang tidak pernah mengikuti pendidikan formal di sekolah menengah atau universitas. Analisis semacam ini sepenuhnya bersandarkan pada pengalaman praktis atau pengalaman sehari-hari setiap perempuan, terutama pengalaman yang berkaitan dengan dampak ketidakadilan yang dialami perempuan dalam kehidupannya.

Berikut ini akan diuraikan satu per satu kelima kerangka analisis feminis yang digunakan dalam membedah partai-partai politik peserta Pemilu 2004, yang menjadi obyek riset:

1.1 Stereotipi

Stereotipi atau *stereotyping* adalah cara pandang yang melekatkan predikat atau identitas atau label atau sebutan tertentu kepada perempuan, seseorang atau kelompok tertentu dengan tujuan melemahkan atau mengabaikan posisi dan keberadaan orang atau kelompok yang bersangkutan. Sebagai contoh, perempuan selalu diberi cap sebagai "mahluk lemah lembut, penggoda, bunga, emosional" atau sering diposisikan "hanya cocok menjadi sekretaris atau mengurus urusan rumah tangga". Ini adalah kebalikan dari sosok laki-laki yang selalu digambarkan sebagai

sosok yang "perkasa, jantan, berwibawa", dan oleh karena itu "sangat cocok dan harus menjadi pemimpin". Perempuan yang tidak bisa berperan seperti itu biasanya diolok-olok dengan sebutan kelaki-lakian, sebaliknya yang tidak bisa berperan dengan gambaran seperti itu, biasanya sering diremehkan dengan sebutan "seperti perempuan".

Stereotip jelas merupakan cara yang paling halus untuk meminggirkan peran dan posisi perempuan pada berbagai sektor, terutama yang berkaitan dengan politik atau kekuasaan dan pengambilan keputusan. Sambil bercanda menyebutkan calon legislatif perempuan sebagai sosok yang suka emosional atau cengeng misalnya, maka pemilih bisa saja tidak tertarik memilihnya. Akan ada anggapan bahwa negara, pemerintahan dan lembaga legislatif akan kacau karena yang mengelolanya adalah perempuan yang emosional atau cengeng. Atau dengan menyebutkan bahwa partai hanya membutuhkan orang-orang yang bisa bekerja dan mengabdi kepada partai selama 24 jam perhari, maka calon-calon pemimpin partai kalangan perempuan, yang selalu meluangkan sebagian waktu untuk mengurus kepetingan rumah tangga, dengan sendirinya kehilangan peluang bahkan bukan tidak mungkin akan mengundurkan diri.

1.2 Dominasi

Dominasi adalah kekuatan atau cara yang dimiliki dan dilakukan oleh individu atau seseorang atau kelompok tertentu untuk menundukkan atau melemahkan individu atau kelompok lain. Dalam hubungan lelaki dan perempuan, dominasi adalah cara yang digunakan lelaki atau oleh siapapun yang memiliki paham patriarki untuk menguasai, menundukkan atau mempersempit ruang gerak perempuan. Dominasi juga sering dipahami sebagai suatu cara untuk menolak persamaan, ketergantungan dan kedekatan dengan orang lain[1], bahkan sering kali digunakan sebagai cara efentif untuk memarginalisasi atau meminggirkan posisi dan keberadaan perempuan.

---

[1] Jessica Benjamin menyatakan demikian didalam *The Bonds of Love: Rational Violence and Erotic Domination*, seperti dikutip Maggie Humm dalam *Ensiklopedia Feminisme*.

Dalam praktiknya dominasi sering muncul dalam bentuk sikap dan tindakan menguasai dan memonopoli. Terkadang muncul dalam bentuk sikap mengambil-alih bahkan secara lebih halus dalam bentuk melakukan tindakan yang bisa menciptakan kesan bahwa yang mendominasi seolah-olah mewakili atau merepresentasikan kepentingan orang yang didominasi. Contohnya, dalam berbagai pertemuan, para lelaki sering mengatas-namakan kepentingan semua orang termasuk perempuan. Dalam situasi yang lain, para jumlah lelaki biasanya sangat dominan dalam berbagai pertemuan sehingga membuat perempuan yang hadir tidak mau bicara atau tidak bisa leluasa berbicara banyak untuk mengekspresikan perasaan dan kepentingannya

Selain itu, dominasi lelaki dapat dikenali cara pandang, sikap dalam berhubungan, aturan main atau mekanisme yang digunakan didalam organisasi, sistem penguasaan faktor-faktor produksi (sumberdaya alam, teknologi dan modal) atau sumber-sumber eknomi, bahkan sistem penyelenggaraan negara. Seperti halnya yang nampak pada sikap dan tindakan yang diskriminatif maupun sikap dan tindakan kekerasan, dominasi juga sering menggunakan tafsir agama, adat, hukum bahkan status sosial seseorang sebagai alat untuk mengecilkan kehadiran atau peran perempuan yang hendak didominasi.

1.3 Diskriminasi

Diskriminasi adalah suatu perlakukan tidak menyenangkan terhadap perempuan karena perempuan dianggap memiliki atribut atau identitas yang tidak dikehendaki atau juga status yang berbeda dengan laki-laki. Contohnya, perempuan ditolak dalam suatu pekerjaan atau sengaja tidak dipromosikan untuk menduduki jabatan tertentu hanya karena dia perempuan. Atau tidak boleh menjadi ketua, direktur atau pemimpin partai karena dianggap lebih memperhatikan keluarga ketimbang organisasi. Sering kali suatu organisasi membuat ketentuan pelaksanaan rapat pada malam hari, ketika kebanyakan politisi perempuan berkeluarga sibuk dengan urusan rumah-tangga.

Perlakuan diskriminatif terhadap perempuan sering kali mengendepan secara bersamaan dengan bentuk diskriminasi atas dasar etnik, ras, agama, kepercayaan, budaya, hukum, ideologi dan gender, dan terjadi pada hampir semua ruang kehidupan baik di kantor-kantor, sekolah-sekolah, pasar, partai, parlemen bahkan tempat-tempat atau lembaga-lembaga publik lainnya. Disamping sering berjalan beriringan dengan tindakan dominasi dan stereotipi sehingga pada satu sisi seringkali menjadi momok yang menakutkan bagi kaum perempuan, pada sisi yang menjadi sesuatu yang seperti tidak dirasakan atau disadari lagi. Mengapa demikian karena proses diskriminasi ternyata sudah masuk ke semua sisi kehidupan dengan berbagai pendekatan dan intensitas yang tinggi, sehingga kebanyakan perempuan pun seperti sudah pasrah menerima sesuatu apa adanya dan tidak lagi menganggapnya sebagai masalah yang merugikan.

1.4 Beban Ganda

Beban ganda adalah status sekaligus beban nyata yang ditanggung oleh banyak perempuan yang berkiprah di wilayah publik, termasuk di sektor politik. Pada satu sisi perempuan dielu-elukan (lebih tepat di-*stereotipi*-kan) sebagai ibu rumah tangga yang harus mengatur seluruh urusan rumah tangga atau harus melahirkan anak untuk keberlanjutan keturunan laki-laki. Tetapi pada sisi yang lain harus berhadapan dengan adanya anggapan bahwa keterlibatannya di wilayah publik bukan karena semata dia sebagai seorang perempuan yang memang berhak melakukannya, namun terlebih karena dia adalah istri dari seorang suami. Dengan status istri, dia harus menjaga martabat suami agar dengan demikian kodratnya sebagai perempuan tetap bisa terjaga.

Dalam konteks seperti ini, perempuan ini akan mengalami relasi atau hubungan kekuasaan dengan posisi yang lemah. Di rumah dikendalikan oleh suami sebagai kepala keluarga, dan pekerjaan rumah tangga yang dilakukan dinilai bukan sebagai pekerjaan produktif, pada wilayah publik perempuan harus mewakili citra

suami[2]. Apabila perempuan tersebut bekerja, pada umumnya dihargai dengan upah yang nilainya lebih rendah dari laki-laki. Dan bagi perempuan yang memilih aktif di organisasi atau partai politik, realitas seperti ini pun sering digunakan oleh elit-elit partai yang patriarki untuk memarginalkan atau meminggirkan posisi perempuan di dalam struktur organisasi maupun di dalam pengambilan keputusan.

1.5 Kekerasan

Kekerasan merupakan cara atau alat yang mudah dikenali dan sangat efektif untuk meminggirkan bahkan menguasai atau membuat perempuan tidak berdaya sehingga pada gilirannya dengan mudah bisa dieksploitasi. Kategori khusus dari kekerasan adalah kekerasan berbasis gender, yaitu kekerasan yang melibatkan laki-laki dan perempuan, di mana yang selalu menjadi korban adalah perempuan. Kekerasan seperti ini pada dasarnya diakibatkan oleh hubungan kuasa antara lelaki dan perempuan yang timpang dan diwarnai oleh kuatnya pandangan maupun pendekatan patriarkhis (mengutamakan kepentingan laki-laki) di dalam masyarakat. Pemakaian istilah kekerasan berbasis gender sebetulnya memberikan pemahaman baru bahwa fokus perhatian tidak hanya pada aspek perempuan sebagai korban tetapi juga pada kesenjangan relasi gender dan hubungan kuasa yang timpang antara perempuan dan laki-laki.

Kekerasan berbasis gender selalu muncul dalam beberapa kategori. Pertama kekerasan di dalam rumah tangga atau pada masa pacaran, yang dilakukan oleh istri, suami, anak atau pasangan. Kekerasan seperti ini pada umumnya diwarnai kekerasan oleh suami atau lelaki terhadap istri atau anak atau pasangannya. Bentuknya bermacam-macam antara lain kekerasan fisik *(physical abuse)*, kekerasan yang menyebabkan cedera, luka atau cacat tubuh bahkan bisa menyebabkan kematian. Juga kekerasan psikhologis atau emosional *(emotional abuse)*, yang berbentuk

[2] Toeti Heraty Noerhadi, dalam buku *Negara dan Kekerasan terhadap Perempuan*

ucapan atau tindakan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya keberanian atau rasa percaya diri serta munculnya ketidak-berdayaan dan hilangnya dan kemampuan untuk bertindak.

Ada pula kekerasan yang berbentuk pelecehan sesksual *(sexual abuse)* yaitu perbuatan seksual tanpa persetujuan korban atau pemaksaan seksual yang sebetulnya tidak dikehendaki korban tapi korban tidak berdaya menghidarinya; termasuk kekerasan seksual dalam perkawinan yang dikenal dengan perkosaan didalam perkawinan *(marital rape)*. Bentuk lainnya adalah kekerasan ekonomi, antara lain berupa larangan kepada perempuan untuk bekerja di luar rumah, menyuruh perempuan bekerja dan mengeksploitasi hasil pekerjaannya, serta tidak memberikan uang belanja kepada istri atau tidak membiayai keluarga.

Kategori kedua adalah kekerasan pada wilayah publik, yaitu kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok, yang pada umumnya berbentuk kekerasan seksual, antara lain diserang dan diperkosa, ditatap penuh nafsu, diajak bicara cabul, dipeluk, dicolek atau dicium paksa, dan dipegang bagian tubuh tertentu. Juga kekerasan non-seksual/kekerasan non-psikis, antara lain diremehkan, difitnah, dieksploitasi dalam pekerjaan, diperdagangkan, dianiaya, dibentak, dihina. Sedangkan kategori ketiga adalah kekerasan oleh negara, yaitu kekerasan yang bersumber pada kebijakan negara atau yang dilakukan oleh aparat negara. Misalnya perang atau operasi militer, kerusuhan, perkosaan massal, konflik etnik dan agama, termasuk eksploitasi bumi atau sumberdaya alam.

Kekerasan yang mengedepan dalam bentuk eksploitasi terhadap perempuan bisa menggambarkan secara nyata bagaimana kuatnya pengaruh paham patriarki di dalam rumah tangga, di dalam penyelenggaraan negara maupun di dalam pengelolaan sumber-sumber kehidupan (sumberdaya ekonomi dan sumberdaya alam). Kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri misalnya, merupakan wujud dari suatu pandangan yang menganggap istri harus selalu dikuasai dan dikendalikan karena dia adalah milik dan alat suami untuk mengolah kehidupan rumah tangga maupun

keturunan. Sedangkan di dalam kasus-kasus kekerasan oleh negara atau aparat negara, nampak dengan jelas bagaimana pandangan patriarki tersebut mengkondisikan tindakan aktor atau lembaga negara untuk menggunakan kekerasan sebagai alat yang ampuh untuk mendominasi dan mengendalikan perempuan di dalam pengelolaan kekuasaan.

Kasus perkosaan massal pada kerusuhan Mei 1998, juga menunjukkan varian yang lain dari cara atau pendekatan negara maupun kekuatan politik tertentu yang dekat atau memiliki jaringan yang kuat ke pusat kekuasaan negara, untuk menggunakan kekerasan terhadap perempuan alat pengendali kehidupan sosial. Kasus ini menggambarkan dengan jelas bagaimana perkosaan terhadap perempuan-perempuan beretnis Cina telah difungsikan sebagai alat untuk mencapai dua kepentingan. Yaitu kepentingan menciptakan kebencian antar ras sekaligus sebagai alat untuk menciptakan kepanikan dan pengalihan perhatian dari proses peralihan kekuasaan dari tangan Soeharto ke penguasa baru.

Pada contoh kasus kekerasan oleh negara, seperti yang nampak di Aceh, Papua, Ambon maupun kasus kerusuhan Mei '98 di Jakarta, menunjukkan dengan jelas bahwa faktor budaya patriarki yang bertemu dengan model pendekatan kekerasan yang militeristik selalu melahirkan represi yang luar biasa terhadap kehidupan sosial perempuan. Perempuan tidak hanya mengalami cedera atau cacat fisik akibat penyiksaan, tetapi juga kehilangan keluarga, suami, istri, anak dan saudara, bahkan kehilangan harta benda, pemukiman, dan mengalami trauma yang panjang.

Pada contoh kasus yang lain, misalnya kekerasan di kawasan industri Mobil Oil (Aceh), Freeport Mc Moran (Papua) serta Newmont Minahasa (Sulawesi Utara) dan Newmont Nusa Tenggara (Nusa Tenggara Barat), nampak ada pergeseran pola dan dampak kekerasan. Ketika model kekerasan yang patriarki dan militeristik berpadu dengan faktor kekuatan modal internasional, sebagai konsekuensi terintegrasinya negara patriarki ke dalam sistem global yang didominasi oleh kepentingan modal internasional (kapitalisme), maka perempuan pun mengalami dampak yang

berlipat ganda.

Selain mengalami berbagai dampak seperti yang dikemukakan di atas, perempuan dan anak-anak di kawasan Mobil Oil hingga kawasan penambangan Freeport dan Newmont mengalami proses pembunuhan secara perlahan, sebagai akibat tubuhnya terakumulasi bahan beracun yang ada pada limbah yang dibuang oleh perusahaan-perusahaan tersebut ke lingkungan. Mereka juga kehilangan sumber pendapatan dan sumber-sumber kehidupan akibat hancurnya ekosistem oleh kegiatan penambangan besar-besaran.

Di desa Buyat Pantai, Sulawesi Utara, lokasi pembuangan limbah penambangan emas PT Newmont Minahasa misalnya, beberapa perempuan dan anak-anak seperti kehilangan harapan hidup karena tidak mampu lagi menghadapi proses pemiskinan akibat hancurnya perairan tempat menangkap ikan. Juga resah karena merasakan hidupnya terancam kematian yang entah kapan datangnya. Beberapa orang malah meninggal begitu saja tanpa ada perhatian Newmont dan pemerintah.

Daftar pola dan dampak kekerasan tentu saja tidak terbatas pada apa yang sudah dikemukakan. Pada sektor kenelayanan dan pertanian, tidak terhitung jumlah perempuan yang terkena dampak rekayasa ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan oleh perusahaan-perusahaan multi nasional atau negara-negara industri yang mengeksploitasi kekayaan alam di Indonesia. Pada sektor pertanian misalnya, sudah lama perempuan kehilangan perannya sebagai "penjaga benih" karena adanya benih transgenik yang hanya bisa diproduksi oleh perusahan besar. Belum lagi karena mereka sudah lama tersingkir dari pekerjaannya sebagai petani perempuan. Dalam kondisi seperti itu, mereka menjadi korban pertama yang terkena racun pestisida, insektisida dan pupuk kimia yang terus-menerus digunakan petani untuk memenuhi kepentingan dagang perusahaan-perusahan multi nasional maupun negara-negara industri. Sedangkan pada sektor nelayan, tidak terhitung jumlah perempuan yang tersingkir karena adanya pengoperasian peralatan tangkapan yang menggunakan modal dan teknologi yang

mahal.

Bertemunya faktor budaya patriarki dengan pendekatan kekerasan yang bersumber pada watak pengelolaan negara yang militeristik pada satu sisi dengan faktor kepentingan ekonomi global yang juga patriarkhis pada sisi yang lain, telah menjadikan pola dan watak kekerasan itu sendiri berkembang sedemikian jauh dan lebih meluas. Secara umum dampak yang ditimbulkannya terhadap perempuan sudah mencakup aspek-aspek sebagai berikut:

(1) terorisme negara atau terorisme yang diciptakan negara-negara industri untuk mendikte negara-negara miskin untuk kepentingan perdagangan senjata dan agenda ekonomi yang bertujuan menguasai sumber-sumber ekonomi di berbagai negara miskin tetapi memiliki kekayaan alam yang besar.
(2) eksploitasi tubuh dan pelecehan perempuan melalui periklanan, media massa, dan perdagangan perempuan atau trafficking
(3) eksploitasi terhadap buruh perempuan melalui sistem pengupahan yang tidak adil pada berbagai perusahaan multi nasional maupun perusahaan yang berorientasi ekspor (memenuhi kebutuhan konsumen di negara industri).
(4) upaya sistematis menciptakan ketimpangan distribusi dan akses perempuan pada sumber-sumber ekonomi
(5) pengambilalihan sumber-sumber ekonomi perempuan yang bekerja pada sektor pertanian, nelayan dan sektor imformal.
(6) eksploitasi dan pencemaran bumi atau sumberdaya alam atau ekosistem sebagai sumber kehidupan yang memunculkan berdampak buruk terhadap perempuan dan keberlanjutan kehidupan bersama.

Pada tataran seperti ini, dinamika kekerasan bukan lagi sesuatu yang hanya bisa dilakukan secara terbatas oleh orang per orang tetapi sudah menjadi sesuatu yang menggambarkan dua aspek. Pertama, kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga, di wilayah publik maupun kekerasan oleh negara, termasuk kekerasan yang berbentuk pelacuran terorganisir, bahkan perkosaan massal dan

perkosaan oleh aparat negara, menggambarkan bahwa kekerasan dilakukan atau terjadi hanya kepada dan hanya karena obyeknya adalah perempuan. Pandangan seperti ini juga nampak pada tindakan dan kebijakan negara maupun berbagai perusahaan besar, yang merusak dan mencemari bumi sebagai "ibu kehidupan". Pola pendekatan yang digunakan pada umumnya tidak berbeda dengan pola atau modus perkosaan atau eksploitasi dan perdagangan manusia perempuan, yakni mengeksploitasi, menguras dan menghabisi.

Kedua, kekerasan yang berbentuk pemaksaan pendekatan militeristik, pornografi, perdagangan manusia *(trafficking)*, pengambilalihan sumber-sumber ekonomi perempuan maupun penghancuran lingkungan dan sumber-sumber kehidupan perempuan, dengan jelas bisa menunjukkan bahwa kekerasan bukan sesuatu yang sederhana dan bersumber semata pada hubungan yang timpang antara lelaki dan perempuan. Tetapi sudah jauh berkembang menjadi sesuatu yang juga bersumber pada kondisi historis yang dipengaruhi oleh dinamika modal/kapital/ekonomi, seperti yang nampak pada hubungan antar kawasan (utara-selatan, kota-desa/kampung, pusat-pinggiran, kawasan industri-non industri) maupun pada hubungan antar peradaban (moderen-tradisional, *modern-post modern*, barat-timur) yang sangat menindas, hegemonik, dan eksploitatif.

Perkembangan perekonomian global memberikan gambaran lebih jelas bahwa intimidasi dan kekerasan oleh tentara atau aparat, peperangan, terorisme, penyeragaman budaya melalui jaringan informasi dan komunikasi, pemaksaan aturan hukum yang tidak melindungi bahkan menindas dan mengeksploitasi, rekayasa ilmu pengetahuan dan teknologi, bahkan penyalah-gunaan tafsir agama, telah berkembang secara efektif untuk mencapai dua kepentingan sekaligus. Yaitu kepentingan mengeksploitasi perempuan yang secara sosiopolitik memang sudah lemah dan kepentingan mengeksploitasi sumber-sumber ekonomi atau sumber-sumber kehidupan yang melimpah tetapi ada di negara-negara atau wilayah

yang miskin dan tidak memiliki modal serta ilmu pengetahuan dan teknologi yang menyamai negara-negara industri.

2. Lingkup Kepentingan Perempuan

Tidak mudah menentukan apa saja kepentingan perempuan di antara begitu banyaknya ragam kepentingan yang tentu saja berbeda berdasarkan tempat dan waktu atau situasi. Namun apabila digunakan pendekatan hak azasi manusia, maka secara umum kepentingan tersebut dapat dikelompokkan dalam dua kategori besar, yaitu kepentingan atau hak-hak untuk hidup dan kepentingan atau hak-hak untuk melanjutkan kehidupan. Kedua kategori kepentingan inilah yang mendasari apa yang disebut sebagai akses dan kontrol perempuan terhadap pengambilan keputusan.

Secara konseptual akses dan kontrol perempuan terhadap pengambilan keputusan mencakup aspek-aspek sebagai berikut:

(1) Akses, yaitu pengakuan, peluang dan jaminan dan kebebasan bagi perempuan untuk menentukan pilihan.

(2) Penyadaran, yaitu proses penyadaran dan pengenalan tentang identitas diri pribadi perempuan di tengah-tengah kehidupan sosial dan politik serta proses pengenalan sistem atau struktur ekonomi, sosial dan politik yang mengungkung, menghambat atau menutupi identitas dan kesadaran setiap perempuan.

(3) Partisipasi, yaitu keterlibatan perempuan secara penuh di dalam semua tingkatan pengambilan keputusan.

(4) Kontrol, yaitu kewenangan atau hak yang sama setiap perempuan untuk menggunakan dan mengawasi pelaksanaan setiap keputusan.

(5) Kesejahteraan, yaitu hak yang sama bagian setiap perempuan untuk mendapat manfaat dari setiap keputusan serta hak untuk menggunakan sumber-sumber kehidupan atau faktor-faktor produksi seperti modal, sumberdaya alam, dan tenaga kerja.

Didalam forum **Konsultasi Nasional Solidaritas Perempuan**, Februari 2003, kepentingan yang berkaitan dengan akses dan kontrol tersebut telah dirumuskan ke 7 kelompok kepentingan besar perempuan yaitu: (1) kepentingan mewujudkan

perdamaian, (2) kepentingan memberantas korupsi, (3) kepentingan untuk membebaskan diri dari beban hutang negara, (4) kepentingan menegakkan hak azasi, (5) kepentingan menghapus semua bentuk diskriminasi, (6) kepentingan untuk mengembalikan kedaulatan rakyat, dan (7) kepentingan memperkuat akses dan kontrol perempuan terhadap pengambilan keputusan politik.

Kepentingan-kepentingan ini sebetulnya merupakan hasil identifikasi Solidaritas Perempuan terhadap realitas yang dihadapi oleh banyak kaum perempuan di berbagai tempat, bahkan secara umum merupakan tujuh masalah besar yang juga dialami oleh banyak kaum marginal atau kaum miskin dan tertindas di berbagai tempat di Indonesia, terutama para ibu rumah tangga, petani, nelayan, sektor informal, para buruh, mahasiswa, pelajar bahkan pegawai negeri tingkat menengah ke bawah. Dalam konteks seperti ini maka ketujuh kepentingan tersebut bisa disebut sebagai kepentingan dasar yang sangat berkaitan dengan jaminan atas kehidupan dan keberlanjutan kehidupan bersama kaum perempuan dan lelaki, keluarga, warga desa bahkan masyarakat secara keseluruhan.

Perwujudan perdamaian merupakan tuntutan yang bersumber pada kenyataan tentang kekerasan di berbagai tempat, pembebasan hutang merupakan tuntutan yang bersumber pada ketidak-adilan karena beban hutang yang besar serta adanya penghancuran sistem kehidupan sebagai akibat pelaksanaan kebijakan yang dipaksakan oleh lembaga-lembaga pemberi hutang. Tuntutan terhadap pemberantasan korupsi merupakan reaksi terhadap berbagai praktik korupsi yang telah menggorogoti sistem penyelenggaraan negara maupun dana-dana publik.

Penegakan hak azasi merupakan tuntutan yang bersumber pada ketidak-puasan terhadap begitu banyak kasus pelanggaran HAM yang dibiarkan begitu saja, termasuk terhadap sikap negara yang tidak bertanggung jawab terhadap penghancuran sistem keberlanjutan hidup jutaan kaum miskin. Sedangkan penghapusan diskriminasi merupakan reaksi terhadap begitu kuatnya diskriminasi

terhadap perempuan maupun diskriminasi atas dasar agama, ras, ideologi dan kepentingan politik.

Pengembalian kedaulatan rakyat merupakan tuntutan yang bersumber pada ketidak-puasan terhadap sistem penyelenggaraan kekuasaan yang terus-menerus menindas, represif, dan memusat pada elit-alit atau pemegang kekuasaan. Juga sebagai reaksi terhadap kekuatan modal nasional maupun internasional yang dari hari ke hari menggorogoti hak-hak rakyat bahkan mulai menguasai sumber-sumber kehidupan dan memaksakan sistem produksi pangan yang selain bersandar pada teknologi dan kepentingan pemilik modal, juga sangat merusak lingkungan dan menghancurkan sistem pertanian dan pengelolaan lingkungan setempat.

Sedangkan penguatan akses dan kontrol perempuan terhadap keputusan di dalam partai merupakan wujud dari upaya penguatan posisi politik perempuan untuk keluar dari situasi yang diwarnai oleh dominasi lelaki di dalam pengambilan keputusan pada tingkat internal partai. Salah satu aspek penting dari kepentingan penguatan akses dan kontrol adalah keterwakilan 30% perempuan di dalam pencalolan anggota legislatif.

Ketujuh kepentingan tersebut dipilih berdasarkan tiga pertimbangan. Pertama, pertimbangan yang lebih bersifat organisatoris, yaitu bahwa ketujuh isu ini merupakan tujuh fokus isu yang menjadi titik tolak advokasi dan pendidikan politik pemilu yang dilaksanakan oleh Solidaritas Perempuan untuk Tahun 2003-2004. Kedua, pertimbangan yang lebih bersifat praktis, yaitu bahwa ketujuh isu merupakan suatu jalan keluar untuk membuka ruang gerak dalam penguatan gerakan politik perempuan sebagai akibat adanya keterbatasan ketentuan perundangan yang mengatur penerapan sistem keterwakilan 30%.

Pertimbangan ketiga lebih bersifat ideologis dan strategis, yaitu bahwa ketujuh kepentingan tersebut sangat berkaitan erat dengan hak-hak hidup dan hak untuk melanjutkan kehidupan. Terutama kehidupan jutaan perempuan dan kaum miskin dan tertindas

lainnya, yang selama ini tidak diuntungkan oleh proses pembangunan. Dengan mengetengahkan tujuh kepentingan tersebut, diharapkan lebih terbuka peluang bagi gerakan perempuan untuk: (1) memperoleh sumber-sumber kehidupan, (2) memahami dan mengurai sistem yang menindas dirinya, (3) mengaktualisasikan hak-hak dan peran-peran di wilayah publik, (4) terlibat di dalam pengambilan keputusan dan penyelenggaraan kekuasaan politik, serta (5) memiliki kewenangan dalam menggunakan faktor-faktor produksi atau sumber-sumber kehidupan.

Pertimbangan seperti ini sangat penting, karena ketujuh kepentingan perempuan merupakan pintu masuk bagi perempuan sendiri untuk memperkuat kesetaraan dalam hal pemenuhan kebutuhan pokok; peran dalam kepemimpinan; kesadaran diantara perempuan; kebutuhan untuk dihargai sebagai manusia; keterlibatan dalam perencanaan, pelaksanaan evaluasi serta penerimaan manfaat atas suatu keputusan; dan kontrol terhadap kehidupan.

Dalam konteks penguatan kesetaraan tersebut, aspek-aspek dasar kesetaraan merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Artinya, kesetaraan tidak mengenal pemilahan antara diri pribadi dengan keputusan politik atau pemisahan antara wilayah demestik dan wilayah publik. Bagi perempuan, keputusan atas diri pribadi adalah keputusan politik, seperti halnya yang dikenal dengan sebutan "*personal is political*". Berpolitik bagi perempuan dapat dimulai dari diri sendiri, kemudian meluas dalam komunitas keluarga, lembaga kerja, dan akhirnya masyarakat, daerah, negara dan dunia[3].

3. Proses Kerja

3.1 Fokus Penilaian

Pengecekan terhadap respon partai apa yang dipikirkan dan dilakukan partai-partai politik terhadap kepentingan perempuan

---

[3] A.P. Murniati mengemukakan hal ini di dalam tulisan lepas berjudul *Dampak Konstruksi Gender terhadap Perempuan*, Jakarta 2003.

dilakukan dalam dua tahap. Pertama pengecekan terhadap ada tidaknya berbagai kepentingan bersifat patriarkhis yang memenuhi kelima kategori analisis feminis. Kedua, pengecekan berdasarkan ada tidak agenda isu penting yang menggambarkan tujuh kepentingan perempuan secara langsung maupun tidak langsung.

Proses pengecekan dilakukan pada tiga aspek dasar di dalam setiap organisasi partai politik, yaitu: (1) visi-misi atau *platform* partai, (2) program yang direncanakan maupun yang dilaksanakan partai, serta (3)sistem pengelolaan organisasi atau mekanisme pengambilan keputusan di dalam partai. Hasil pengukuran tersebut kemudian dikelompokkan ke dalam lima kategori sikap dan tindakan partai, yaitu: (1) tanpa posisi yang jelas terhadap kepentingan perempuan, (2) memiliki posisi bertentangan dengan kepentingan perempuan, (3) memiliki posisi mendukung namun isu yang diangkat hanya bersifat umum, (4) memiliki posisi mendukung kepentingan perempuan dengan uraian isu yang diangkat cukup deteil atau rinci, dan (5) memiliki posisi mendukung dengan uraian isu yang lebih lengkap atau kompehensif.

Kelima posisi ini merupakan hasil analisis yang mempertautkan ketujuh kepentingan yaitu kepentingan perempuan dengan lima kerangka analisis feminis seperti yang sudah dikemukakan pada bagian awal.

Posisi pertama merupakan posisi yang sama sekali tidak mencerminkan perhatian dan keberpihakan. Kategori ini antara lain ditunjukkan dengan adanya partai yang sama sekali tidak memiliki dokumen yang bisa menunjukkan perhatiannya pada isu tertentu. Posisi kedua adalah posisi yang menggambarkan adanya sikap dan kebijakan partai yang bertentangan dengan kepentingan kaum perempuan, sedangkan posisi ketiga adalah posisi yang bertumpu pada adanya pengakuan terhadap sejumlah prinsip atau adanya rumusan program yang bersifat sangat umum. Posisi keempat merupakan posisi yang mulai menunjukkan adanya perhatian yang ditunjukkan dengan sejumlah rumusan detail program atau kegiatan partai untuk isu tertentu namun tidak bersifat komprehensif atau

tidak mencakup tujuh kepentingan perempuan secara keseluruhan. Sedangkan posisi kelima adalah posisi yang menggabarkan perhatian penuh partai politik terhadap seluruh kepentingan perempuan. Ini ditunjukkan dengan adanya program yang lebih lengkap atau komprehensif untuk semua isu yang terkait dengan ketujuh kepentingan perempuan.

3.2 Partai Politik yang Dinilai

Pada dasarnya ada 10 partai pada tiap kota yang dinilai, namun karena beberapa kota ada yang berbeda partai, maka total partai yang dinilai mencapai 14 partai, masing-masing:

Partai Pememang Pemilu 1999 dan Calon Peserta Pemilu 2004

Jakarta	Yogyakarta	Makassar	Palembang
1. PDIP	1. PDIP	1. GOLKAR	1. PDIP
2. GOLKAR	2. PAN	2. PAN	2. Golkar
3. PPP	3. GOLKAR	3. PDIP	3. PAN
4. PKB	4. PKB	4. PKB	4. PPP
5. PAN	5. PPP	5. PPP	5. PKB
6. PBB	6. PKS	6. PBB	6. PKS
7. PKS	7. PBB	7. PKS	7. PKP
8. PKPI	8. PKPI	8. PKP	8. PBB
9. PNUI	9. PDKB	9. PSI	9. PDK
10. PDKB	10. PNIM	10. PDK	10. PP

Kesepuluh partai ditentukan berdasarkan kategori partai yang memperoleh suara terbanyak pada Pemilu 1999 secara nasional (Jakarta) atau memperoleh suara terbanyak di wilayah Yogyakarta, Palembang dan Makassar. Penentuan keempat wilayah didasari pertimbangan: Pertama, Jakarta merupakan pusat dinamika politik

yang berpengaruh secara nasional, sementara Palembang, Jogyakarta dan Makassar merupakan kota-kota yang memiliki pengaruh kuat terhadap kota-kota lain di kawasan regional. Kedua, pada keempat kota ini ada kecenderungan penguatan gerakan perempuan dibanding daerah-daerah lainnya. Ketiga, pada keempat kota tersebut Solidaritas Perempuan memiliki perangkat organisasi yang lebih maju dibanding daerah lainnya.

Riset di Jakarta diarahkan pada 10 partai yang memperoleh suara terbesar secara nasional, sedangkan di Yogyakarta, Makassar dan Palembang ada 8 partai politik dengan perolehan suara terbesar di tingkat provinsi. Pada tiga kota terakhir ini ada satu hingga dua partai baru yang tidak ikut Pemilu 1999 tetapi dalam pemunculannya akhir-akhir ini menunjukkan kemampuan menggalang dukung yang banyak, misalnya Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) di Palembang dan Makassar, Partai Pelopor (PP) di Palembang, Partai Nasional Indonesia Front Marhaen (PNI-FM) di Yogyakarta dan Partai Sarikat Indonesia (PSI) di Makassar.

Dengan asumsi memperoleh suara terbanyak dalam Pemilu 1999 atau mampu menggalang dukungan publik, maka kesepuluh partai tersebut diasumsikan telah melakukan interaksi atau komunikasi politik dengan massa pemilihnya. Dalam proses komunikasi tersebut, bisa diprediksikan bahwa ketujuh kategori kepentingan perempuan merupakan bagian dari tema-tema komunikasi politik atau kampanyenya yang dikembangkan masing-masing partai.

Pengukuran terhadap perspektif dan respon partai-partai terhadap kepentingan perempuan diawali dengan pengumpulan data sekunder yang dilakukan dalam bentuk pengumpulan data tentang visi-misi dan kebijakan dasar partai politik yang tertuang di dalam dokumen resmi partai seperti anggaran dasar, program, dan laporan kegiatan. Lalu diikuti dengan pengumpulan data dari kliping koran yang menggambarkan bukti-bukti tentang sikap dan kegiatan partai.

Data sekunder yang diperoleh telah digali kembali atau dikonfirmasikan lagi melalui wawancara (pengumpulan data primer)

dengan para pengurus partai politik. Tidak seluruh narasumber siap diwawancarai, baik dalam artian menguasai perspektif partainya maupun memahami apa dan bagaimana partainya memenuhi kepentingan perempuan. Dengan berbagai keterbatasan informasi narasumber maupun data sekunder, diperoleh rangkaian informasi yang menggambarkan sejauhmana partai-partai memenuhi kepentingan perempuan berdasarkan kacamata lima kerangka analisis feminsme yaitu stereotip, kekerasan, dominasi, marjinalisasi, dan diskriminasi.

Perspektif dan respon partai-partai politik terhadap kepentingan perempuan dilihat berdasarkan analisis terhadap visi dan misi atau *platform* partai (berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga), program yang direncanakan atau yang dilaksanakan partai, serta sistem pengelolaan organisasi atau mekanisme pengambilan keputusan di dalam partai. Hasil analisis ini kemudian diuji lagi melalui analisis terhadap berbagai pernyataan elit partai melalui media cetak dan wawancara dengan sejumlah pengurus partai politik.

Hasilnya dikelompokkan ke dalam lima kategori posisi dasar partai, yaitu: (1) tanpa posisi yang jelas terhadap kepentingan perempuan, (2) memiliki posisi bertentangan dengan kepentingan perempuan, (3) memiliki posisi mendukung namun isu yang diangkat hanya bersifat umum, (4) memiliki posisi mendukung dengan uraian isu yang lebih rinci, serta (5) memiliki posisi mendukung dengan uraian isu yang lebih lengkap atau kompehensif dan lebih mencerminkan visi-misi, program dan mekanisme keorganisasian partai.

BAGIAN KETIGA

MENAKAR KEPEDULIAN PARTAI POLITIK TERHADAP KEPENTINGAN PEREMPUAN



BAGIAN KETIGA

MENAKAR KEPEDULIAN PARTAI POLITIK TERHADAP KEPENTINGAN PEREMPUAN



BAGIAN KETIGA

MENAKAR KEPEDULIAN PARTAI POLITIK TERHADAP KEPENTINGAN PEREMPUAN

1. Kepentingan Mewujudkan Perdamaian

1.1 Realitas Masalah Kekerasan

Dalam perkembangan sejarah, kekerasan telah menjadi alat yang terus-menerus digunakan oleh setiap orang atau kelompok maupun negara untuk menindas, menguasai, mempertahankan kekuasaan atau mendominasi perempuan baik secara politik, ekonomi, sosial, kultural, etnis, agama, ideologi bahkan teknologi dan ilmu pengetahuan. Bagi perempuan, kekerasan tidak hanya menjadi sebuah cara atau tindakan muncul sesaat tetapi sudah menjadi sebuah sistem yang sulit dihadapi bahkan sangat menghancurkan apapun bentuk kehidupan.

Kekerasan yang dihadapi perempuan selama ini pada umumnya mengedepan dalam beberapa kategori. Pertama, kekerasan di dalam rumah tangga serta kekerasan di dalam masa pacaran, yang sangat diwarnai oleh kekerasan suami atau lelaki terhadap istri atau anak atau pasangannya. Bentuknya adalah kekerasan fisik *(physical abuse)*, kekerasan psikologis atau emosional *(emotional abuse)*, pelecehan seksual *(sexual abuse)*, dan perkosaan di dalam perkawinan *(marital rape)*. Bentuk lainnya berupa kekerasan ekonomi, berupa larangan bagi perempuan bekerja di luar rumah; menyuruh perempuan bekerja dan mengeksploitasi hasil pekerjaannya; serta tidak memberikan uang belanja kepada istri atau tidak membiayai luarga.

Kategori kedua adalah kekerasan pada wilayah publik, yaitu kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok, yang pada umumnya berbentuk kekerasan seksual, antara lain diserang dan diperkosa, ditatap penuh nafsu, diajak bicara cabul, dipeluk, dicolek atau dicium paksa, dan dipegang pada bagian tubuh tertentu. Juga kekerasan non-seksual, yaitu diremehkan, difitnah, dieksploitasi dalam pekerjaan, diperdagangkan, dianiaya, dibentak, atau dihina.

Kategori ketiga adalah kekerasan oleh negara, yakni kekerasan yang bersumber pada kebijakan negara atau tindakan aparat negara. Misalnya perang atau operasi militer, kerusuhan, penculikan, penganiayaan, perkosaan massal, konflik etnik dan agama, termasuk eksploitasi bumi atau sumberdaya alam.

1.2 Indikator Kepedulian Partai Politik

Cara terbaik bagi perempuan untuk menghentikan kekerasan adalah mendorong semua pihak untuk mewujudkan kehidupan yang damai. Perdamaian menjadi sesuatu yang sangat diperlukan perempuan karena hal itu merupakan bagian dari kebutuhan perempuan untuk mempertahankan keberlanjutan kehidupan bersama.

Untuk mewujudkan hal ini, tentu diperlukan peran partai politik sebagai lembaga ikut menentukan kebijakan negara. Sejauh mana peran tersebut dimainkan oleh partai politik atau para politisi, berikut ini dikemukakan sejumlah indikator yang bisa digunakan untuk mengukur apa yang dilakukan partai-partai politik dalam mengupayakan penghentian kekerasan maupun perwujudan perdamaian:

Indikator Penilaian	
Visi - Misi	• Ada prinsip anti kekerasan dan pro perdamaian
Aturan Dasar	• Ada ketentuan dasar organisasi yang menegaskan sikap anti kekerasan • Ada ketentuan tentang sanksi internal organisasi terhadap kader partai yang melakukan kekerasan
Program	• Penanganan konflik, pencegahan dan penghentian kekerasan horisontal • Pemenuhan kebutuhan perempuan di wilayah konflik, terutama pendidikan, ekonomi rakyat, keamanan dan pemulihan fisik dan mental korban pasca konflik. • Tidak menginisiasi atau mendukung pengembangan premanisme dan kelompok-kelompok milisi atas dasar agama, etnik atau kepentingan ekonomi dan politik apapun • Punya inisiatif penyelesaikan kasus Ambon, Poso, Papua, Aceh dan berbagai bentuk kekerasan rasial maupun etnik termasuk kekerasan skala global • Punya inisiatif menghentikan globalisasi terorisme • Mendorong keterlibatan perempuan dalam proses mediasi penyelesaian konflik yang dilakukan oleh pemerintah

2. Kepentingan Membebaskan Diri dari Beban Hutang Negara

2.1 Realitas Masalah Hutang

Jumlah hutang Indonesia setiap tahunnya rata-rata meningkat kurang lebih Rp 1,4 triliun dengan beban perkapita sekitar Rp 7 juta per-orang. Sesuai data Bank Indonesia, hingga September 2003 jumlah total hutang luar negeri Indonesia sudah mencapai US$ 132.8 miliar atau Rp 1.115,5 triliun, terdiri dari hutang pemerintah sebesar US$ 77,8 miliar dan hutang perusahaan yang dijamin pemerintah sebesar US$ 53,6 miliar. Angka ini lebih tinggi dari nilai total hutang luar negeri sebulan sebelumnya yang berkisar US$ 129,5 miliar. Nilai ini belum mencakup hutang pemerintah di dalam negeri dalam bentuk obligasi, yang jumlahnya mencapai Rp 600 triliun.

Dalam situasi beban hutang seperti itu, pemerintah dengan seenaknya memberikan dukungan kebijakan yang sistematis terhadap program penyesuaian struktural yang dipaksakan oleh lembaga pemberi hutang seperti Bank Dunia (WB), Lembaga Kredit Ekspor (ECA), Bank Pembangunan Asia (ADB), dan Dana Monater Internasional (IMF), walaupun kebijakan tersebut sangat merugikan rakyat. Tanpa mempedulikan nasib jutaan kaum miskin dan tertindas, pemerintah dengan dukungan para politisi di DPR-RI misalnya, telah mengalihkan hampir 40% dana publik di dalam APBN untuk membayar bunga dan cicilan hutang. Lalu untuk menjaga keseimbangan anggaran, dilakukan pemotongan atas subsidi dari dana APBN untuk pendidikan, kesehatan, bahan bakar, pangan, energi dan sosial dan kesejateraan publik lainnya. Juga memaksakan privatisasi terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki mandat untuk melakukan fungsi pelayanan negara terhadap kepentingan publik.

Hutang dan mekanisme perekonomian global yang ada di belakangnya telah mengakibatkan kemiskinan dan penderitaan yang luar biasa terhadap perempuan dan anak-anak bahkan telah memicu perusakan sumber daya alam. Masyarakat semakin kehilangan akses dan kontrolnya terhadap sumber-sumber kehidupan maupun terhadap pengambilan keputusan tentang kebijakan negara. Pelaksanaan berbagai program penyesuaian struktural juga telah mengakibatkan banyak angkatan kerja menjadi pengangguran atau kehilangan pekerjaan. Setiap tahun banyak anak-anak usia sekolah yang tidak bisa bersekolah karena tak mampu membiayai lonjakan biaya pendidikan akibat adanya pemotongan subsidi di bidang pendidikan atau karena adanya program privatisasi perguruan tinggi.

2.2. Indikator Kepedulian Partai Politik

Bagi perempuan, hutang sudah menjadi beban turun-temurun dan menjadi momok bagi keluarga, walaupun tidak banyak yang mengetahui masalah ini. Menghentikan beban hutang dengan

kekuatan ekonomi global yang mengendalikan negara melalui mekanisme hutang, investasi, liberalisasi perdagangan dan privatisasi.

Untuk mengukur sejauhmana partai-partai politik berupaya sungguh-sungguh untuk memperkuat atau mengembalikan kedaulatan rakyat, berikut ini dikemukakan sejumlah indikator kepedulian yang bisa digunakan untuk melakukan penilaian:

Indikator Penilaian	
Visi - Misi	• Perlindungan kedaulatan rakyat atas sumberdaya alam terutama tanah, air dan udara. • Pengakuan dan perlindungan atas hak ulayat masyarakat adat dalam mengelola sumberdaya alam, lingkungan dan tradisi kepercayaannya
Aturan Dasar	• Ada ketentuan yang menegaskan kedaulatan dan perlindungan atas hak ulayat. • Ada mekanisme yang mengatur wujud kedaulatan anggota dalam pengelolaan partai. • Ada ketentuan tentang sanksi internal organisasi terhadap kader partai yang menghalang-halangi perwujudan kedaulatan rakyat
Program	• Pembaruan keagrariaan, lingkungan, tanaman pangan, ekonomi perempuan. • Penguatan akses dan kontrol perempuanInisiasi peraturan-perundangan yang bisa membatasi penggunaan pestisida dan pengunaan pupuk non-organik • Mempersyaratkan ijin rakyat setempat untuk industri skala besar. • Penyelesaian kasus-kasus pencemaran lingkungan oleh industri besar yang merugikan masyarakat, terutama perempuan. • Proaktif memantau dampak revolusi hijau dan liberalisasi pertanian. • Mendukung kebebasan dan penerapan pola-pola pengelolaan lingkungan, sumberdaya alam, pertanian dan produksi pangan yang didasarkan pada kearifan dan kebutuhan masyarakat adat dan lokalMenolak kegiatan industri yang merusak lingkungan, mengeksploitasi buruh dan perempuan. • Menolak kebijakan organisasi perdagangan duniaMendorong Indonesia keluar dari perjanjian internasional tentang ekspor pertanian *(Cairn Group)* yang merugikan petani Indonesia.

7. Kepentingan Memperkuat Akses dan Kontrol Perempuan terhadap Keputusan di dalam Partai

7.1 Realitas Masalah Akses dan Kontrol

Partai sesungguhnya adalah alat bagi perempuan untuk ikut menentukan keputusan tentang penyelenggaraan kekuasaan negara. Oleh karena itu menjadi sangat penting untuk melihat sejauhmana sebetulnya mekanisme internal kepartaian memberikan tempat bagi perempuan. Undang-Undang No.31 Tahun 2002 maupun Undang-Undang No.12 Tahun 2003 sebetulnya sudah mengetengahkan perlunya kesetaraan gender di dalam sistem kepengurusan partai serta penerapan keterwakilan minimal 30% perempuan di dalam pencalonan anggota legislatif. Namun ternyata pelaksanaannya tidak mudah, karena selain sejumlah kendala eksternal seperti yang sudah disebutkan pada bagian wal, juga karena mekanisme internal di dalam partai sendiri belum memberikan peluang bagi perempuan.

Dari hasil pengamatan yang terhadap sejumlah partai politik, kendala internal partai politik mengedepan dalam bentuk: Pertama, pembakuan struktur dan mekanisme organisasi partai yang sangat menutup akses dan kontrol perempuan di dalam pengambilan keputusan. Misalnya, membentuk unit organisasi yang berfungsi khusus untuk mengurus kepentingan perempuan, dimana pengurusnya hanya memiliki kewenangan mengambil keputusan tentang "urusan perempuan" yang sudah terlebih dahulu ditentukan oleh elit partai. Urusan seperti ini biasanya hanya menyangkut kepentingan perempuan dalam artian sebagai manusia yang berjenis kelamin perempuan, dan bukan bukan urusan partai secara keseluruhan.

Kendala kedua adalah, pembagian kerja, tugas dan wewenang yang memposisikan perempuan pada posisi yang sifatnya mendukung pekerjaan lelaki. Misalnya tugas sebagai sekretaris kantor, kasir dan urusan rumah tangga partai. Kendala ketiga adalah, penerapan berbagai aturan atau ketentuan tentang jadual kerja yang tidak memungkinkan perempuan pada saat-saat tertentu bisa terlibat dalam pengambilan keputusan. Sedangkan kendala

keempat, menyangkut pembatasan terhadap jumlah perempuan di dalam komposisi kepengurusan partai dengan alasan tidak ada kader perempuan yang mau dan memiliki kemampuan yang layak.

Jika posisi perempuan pada tataran internal partai masih demikian, bisa dipastikan bahwa pada tataran kelembagaan politik seperti parlemen dan pemerintahan —yang perekrutannya dilakukan melalui mekanisme internal partai politik— akan mengalami berbagai hambatan struktural. Hal ini sekali lagi menunjukkan, perjuangan memperkuat posisi politik perempuan di lembaga-lembaga politik masih jauh dari harapan.

7.2 Indikator Kepedulian Partai

Sangat penting untuk melihat kembali apakah menghadapi Pemilu 2004 ini apakah partai-partai politik benar-benar memiliki agenda yang bertujuan memperkuat akses dan kontrol perempuan terhadap pengambilan keputusan pada tingkat internal partai, sebagai bagian dari akses dan kontrol perempuan terhadap semua bentuk pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kehidupannya. Untuk mengukur sejauhmana kesungguhan partai-partai politik tersebut, berikut ini dikemukakan sejumlah indikator kepedulian yang bisa digunakan untuk melakukan penilaian:

Indikator Penilaian	
Visi - Misi	• Memperkuat akses dan kontrol perempuan terhadap pengambilan keputusan di dalam partai
Aturan Dasar	• Struktur dan mekanisme organisasi partai tidak membatasi perempuan untuk menentukan pengambilan keputusan. • Pembagian kerja, tugas dan wewenang tidak berdasarkan jenis kelamin. • Ada ketentuan tentang sanksi internal organisasi terhadap kader partai yang membatasi atau menghalang-halangi upaya perempuan untuk terlibat di dalam pengambilan keputusan internal partai
Program	• Penerapan keterwakilan minimal 30% perempuan di dalam struktur organisasi maupun dalam pengambilan keputusan. • Tidak ada mekanisme yang tertulis maupun aturan kebiasaan yang membatasi perempuan untuk menentukan pengambilan keputusan di dalam organisasi. • Rapat-rapat atau pertemuan tidak dilaksanakan pada waktu dan tempat yang menghambat kehadiran perempuan. • Sikap Partai: perempuan tidak diposisikan pada struktur atau pekerjaan yang bersifat domestik dan marginal (misalnya juru ketik, sekretaris kantor, bendahara, anggota biasa, penata rumah tangga).

BAGIAN KEEMPAT

RESPON PARTAI POLITIK TERHADAP KEPENTINGAN PEREMPUAN MENJELANG PEMILU 2004



BAGIAN KEEMPAT

RESPON PARTAI POLITIK TERHADAP KEPENTINGAN PEREMPUAN MENJELANG PEMILU 2004

Secara umum partai-partai memang mengetengahkan dokumen maupun tanggapan lisan dalam bentuk wawancara terhadap apa yang menggambarkan bagaimana partai melihat masalah dan bagaimana merespon kepentingan perempuan. Respon yang ditunjukkan partai pada umumnya berbentuk rumusan program (bagi partai yang memang memiliki rumusan program) atau sebatas agenda politik (bagi partai yang hanya punya daftar rencana) maupun dalam bentuk aturan main pada tataran internal partai. Disamping itu, elit-elit partai juga memberikan respon dalam bentuk tanggapan melalui proses wawancara maupun melalui berbagai komentar di media cetak maupun media elektronik di Jakarta, Palembang, Yogyakarta dan Makassar.

Gambaran umum tentang respon partai terhadap tujuh kepentingan perempuan dapat disimak hasil identifikasi terhadap partai-partai, sebagai berikut:

1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)

Dokumen dasar PDIP ini pada prinsipnya hanya menyebut sebagian saja dari banyak aspek penting yang berhubungan dengan ketujuh kepentingan perempuan. Isu yang mendapat perhatian yang lebih banyak adalah isu pemberantasan korupsi dan penghapusan diskriminasi. Sebagian kecil dituangkan dalam dokumen program partai, sebagian besar lagi hanya dinyatakan

secara lisan oleh elit politiknya ketika diwawancarai.

Dengan menggunakan indikator kepedulian partai, nampak ada sikap dan kebijakan PDIP yang bersesuaian dengan beberapa rumusan indikator yang ada. Pada isu perdamaian misalnya, ada sikap anti kekerasan dan menolak semua bentuk premanisme maupun kehadiran milisi. Pada isu pemberantasan korupsi misalnya, ada sikap menghapus praktik korupsi, kolusi dan nepotisme di dalam internal partai, birokrasi pemerintahan, parlemen dan lembaga peradilan. Juga mendesak adanya pengusutan pidana terhadap praktik korupsi dan penyalah-gunaan kekuasaan, disamping pemberian sanksi pemecatan terhadap anggota partai yang terlibat korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sedangkan menyangkut isu penghapusan semua bentuk diskriminasi, PDIP menegaskan sikap anti diskriminasi atas dasar gender, agama, ras, suku, dan ideologi; menolak pemberlakuan syariat Islam karena hanya akan mendiskriminasi perempuan; mendesak dilakukannya perubahan ketentuan perundangan yang bisa memunculkan diskriminasi atas dasar agama, suku, ideologi dan gender; serta melakukan penegakan hukum tanpa diskriminasi.

Untuk bisa memahami lebih jauh bagaimana sikap dan kebijakan PDIP terhadap pemenuhan ketujuh kepentingan perempuan, berikut ini dikemukakan hasil identifikasi terhadap sikap dan kebijakan partai yang yang ada di dalam dokumen organisasi maupun hasil wawancara yang sudah diverifikasi berdasarkan indikator kepedulian partai:

Kota	Sikap dan Kebijakan
	Perwujudan Perdamaian
Jakarta	• Menganut prinsip anti kekerasan dalam penyelesaian masalah (D). • Mendorong penyelesaian konflik Aceh, Poso, Ambon dan Papua tanpa kekerasan dan operasi militer (W). • Mendorong pemenuhan kebutuhan keamanan, ekonomi, kesehatan, pendidikan serta pemulihan pisik dan mental korban pasca konflik, khususnya perempuan dan anak-anak di daerah konflik (W).
Palembang	• Pemuka agama harus berperan aktif mengatasi konflik yang berlatar-belakang suku, agama, ras dan antar golongan (D). • Mengajak rakyat tidak mempertentangkan perbedaan suku, agama, ras dan golongan (D).
Yogyakarta	• Tidak mempertontonkan kekerasan (W).
Makassar	• Pemerintah daerah harus menghentikan kekerasan atas dasar agama, suku dan gender (D). • Meniadakan premanisme dan kelompok-kelompok milisi yang mengatas-namakan agama, etnik atau kepentingan ekonomi, dan politik di Makassar (D). • Perumusan program pemenuhan hak perempuan dan anak di wilayah konflik atau wilayah rawan kekerasan (W).
	Pembebasan dari Beban Hutang Negara
Jakarta	• Menolak privatisasi sumberdaya alam terutama air (W). • Mendorong investasi yang tidak merugikan (W). • Mengurangi pemotongan subsidi kesehatan, pendidikan, energi, perumahan dan pangan (W). • Mengurangi ketergantungan terhadap utang luar negeri, dan secara perlahan-lahan menghentikan utang (W)
Palembang	• Mendesak pembentukan undang-undang atau peraturan yang melindungi hak-hak rakyat dalam berhadapan dengan ketentuan organisasi perdagangan dunia (D). • Menghentikan hutang (W). • Menolak penyelesaian hutang swasta oleh negara (W). • Menolak privatisasi BUMN (W). • Menuntut pemerintah menghentikan hutang serta meningkatkan pemanfaatan SDA (W)
Yogyakarta	• Setuju dengan kebijakan pemerintah menghentikan kerjasama dengan IMF (W)
Makassar	• Mendorong pemerintah daerah agar tidak melakukan pemotongan subsidi kesehatan, pendidikan, pangan, energi dan sosial (W) • Menolak program penyesuaian struktural yang didiktekan oleh lembaga multilateral dan lembaga internasional pemberi utang (W) • Mencegah privatisasi BUMN yang memiliki fungsi memberikan pelayanan publik (W)

Kota	Sikap dan Kebijakan
	Penegakan Hal Azasi Manusia
Jakarta	• Jaminan kesehatan reproduksi perempuan yang dibebankan pada APBN dan APBD (W). • Memberikan kesempatan yang sama kepada perempuan dan laki-laki untuk berkempetisi dalam partai (W). • Peradilan terhadap pelaku kejahatan kemanusiaan dalam kasus Tanjung Priok, Aceh, Trisakti, Semanggi dan 27 Juli 1996 (W). • Penyelesaian berbagai kasus dan ketidak-adilan yang dialami para buruh, petani, nelayan, perempuan dan pencari kerja (W). • Mendorong adanya UU Perlindungan Buruh Migran (W).
Palembang	• Mendesak pemerintah memberikan pelayanan kesehatan dan penyediaan obat murah serta ansuransi kesehatan bagi rakyat yang kurang mampu (D). • Mendukung pelaksanaan undang-undang HAM dan memeperhatikan konvensi internasional tentang HAM (D). • Memberi masukan data otentik yang jelas kepada aparat yang menengani kasus kejahatan ekonomi dan pelanggaran HAM (W).
Yogyakarta	• Mengusut kejahatan kemanusiaan, termasuk kasus pembunuhan wartawan Udin (W). • Memperjuangkan diberlakukannya undang-undang anti terorisme (W).
Makassar	• Ikut menyusun rancangan undang-undang dan peraturan penghapusan ketidak adilan hukum, ekonomi serta pencegahan kekerasan dan terorisme (D). • Mendesak pemerintah membentuk pengadilan HAM bagi pelaku kejahatan kemanusiaan dalam kasus, Tanjung Priok, Aceh, Trisakti, Semanggi, Ambon, Papua, dan Poso (W). • Perlindungan hukum bagi masyarakat dalam menghadapi kekuatan ekonomi global yang mengeksploitasi sumber ekonomi, sosial dan budaya masyarakat lokal (W). • Mengupayakan penguatan akses dan kontrol politik rakyat terutama perempuan (W). • Mengajukan konsep pemberian jaminan kesehatan bagi perempuanMemberikan jaminan bagi perempuan untuk hak atas tubuhnya (W). • Menaikkan anggaran pendidikan di dalam APBD (W). • Menyetujui ratifikasi konvensi hak-hak sipil politik, ekonomi, sosial dan budaya (W).

Kota	Sikap dan Kebijakan
	Pemberantasan Korupsi
Jakarta	• Menghapus praktik korupsi, kolusi dan nepotisme di dalam internal partai, birokrasi pemerintahan, parlemen dan lembaga peradilan (D). • Pengusutan praktik KKN dan penyalahgunaan kekuasaan (D). • Menerapkan sanksi pemecatan terhadap anggota partai yang terlibat KKN (D). • Membuka kotak Pos 9000 untuk menampung pengaduan atau pengawasan masyarakat (W).
Palembang	• Menuntut segera pemberantasan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme peninggalan orde baru maupun rejim saat ini (D). • Menuntut pembersihan lembaga peradilan dari praktik KKN agar tercipta peradilan yang bersih, cepat, murah dan transparan (D). • Pemecatan kader partai yang terlibat KKN (W).
Yogyakarta	• Mengawasi kader agar tidak melakukan praktik KKN (D).
Makassar	• Tidak mentolerir korupsi dan politik uang di dalan internal partai maupun di pemerintah (D). • Mengadili para penjahat ekonomi atau koruptor di Makassar (D). • Adanya jaminan transparansi dalam pengelolaan dana publik (W). • Mengusut pejabat pemerintah, yudikatif, dan legislatif dan pengurus partai yang terlibat korupsi dan politik uang (W). • Mendorong penyusunan ketentuan perundangan yang tidak diskriminatif (W).
	Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi
Jakarta	• Anti diskriminasi atas dasar gender, agama, ras, suku, dan ideologi (D). • Penghormatan terhadap pluralisme (D). • Penyelesaian konflik Poso, Ambon dan Sampit secara damai tanpa memandang suku, ras dan agama (W). • Mengupayakan tidak ada memberlakukan syariat Islam karena akan mendiskriminasi perempuan (W).
Palembang	• Penegakan hukum yang konsisten dan tanpa diskriminasi (D). • Mendesak para pengusaha tidak melakukan diskriminasi terhadap buruh perempuan (D). • Keanggotaan partai bersifat terbuka, tidak membedakan agama, pendidikan, ideologi, suku, dan jenis kelamin (W).. • Menjunjung tinggi keberagaman dan memandang suku, agama, ras dan golongan (W).
Yogyakarta	• Tidak ada sikap
Makassar	• Menjunjung tinggi persamaan dan menolak diskriminasi (D). • Mendesak perbaikan undang-undang yang bisa memunculkan diskriminasi atas dasar agama, suku, ideologi dan gender (D).

Kota	Sikap dan Kebijakan
	Pengembalian Kedaulatan Rakyat
Jakarta	• Pengurangan akses ekonomi global yang mengeksploitas sumber ekonomi, sosial dan budaya masyarakat (D). • Jaminan dan pengakuan terhadap individu untuk menentukan hak politiknya (D). • Jaminan terhadap hak-hak masyarakat untuk memelihara, menjaga dan mengelola sumber daya alam (W). • Perlindungan dari kegiatan industri yang mencemari dan merusak lingkungan (W).
Palembang	• Mendesak penyempurnaan undang-undang pertanahan untuk melindungi hak ulayat atas tanah (D). • Mendesak pemerintah mengembangkan sumber-sumber energi yang murah (D). • Memprioritaskan pemanfaatan langsung oleh masyarakat di dalam penetapan kontrak karya eksploitasi kekayaan alam (D). • Memberikan peluang bagi perempuan aktif di dalam politik, sektor kehidupan produksi dan kepemimpinan (W).
Yogyakarta	• Tanah, air, udara dikelola oleh negara (W). • Menolak proses privatisasi BUMN karena merugikan rakyat banyak (W). • Menentang deregulasi di bidang pertanian (W). • Menghentikan revolusi hijau karena memiskinkan rakyat, termasuk perempuan (W).
Makassar	• Pengakuan kedaulatan rakyat atas sumberdaya alam sebagai sumber kehidupan (D). • Melakukan pengamatan terhadap dampak revolusi hijau (W). • Membantu petani agar dapat langsung mengekspor hasil panennya (W). • Menjunjung hak-hak petani agar tidak dilanggar oleh kebijakan WTO (W). • Mendukung hak ulayat maupun pola-pola pengelolaan lingkungan, sumberdaya alam, dan pertanian berdasarkan kearifan dan kebutuhan masyarakat adat (W).

Kota	Sikap dan Kebijakan
	Penguatan Akses dan Kontrol Perempuan terhadap Pengambilan Keputusan dalam Partai
Jakarta	• Memberikan peluang dan kesempatan bagi perempuan di dalam kepemimpinan politik (D). • Memberikan akses dan kontrol kepada anggota perempuan maupun laki-laki dalam pengambilan keputusan di dalam partai (D). • Tidak memberlakukan sistem kuota 30% tetapi memberikan kesempatan yang sama kepada perempuan dan laki-laki untuk berkompetisi di dalam partai (W). • Mengharuskan penempatan perempuan pada posisi strategis pada setiap tingkatan kepengurusan partai (W). • Melakukan pembagian kerja, tugas dan wewenang tanpa berdasarkan jenis kelamin (W)
Palembang	• Tidak melakukan pembedaan antara laki-laki dan perempuan (W). • Membolehkan lebih dari 30% perempuan duduk di legislatif dan kepengurusan partai (W)
Yogyakarta	• Keterwakilan 30% perempuan di lembaga legislatif tidak bisa dipaksakan tetapi diserahkan pada proses alamiah atau jenjang karir serta loyalitas kepada partai (W). • Pembagian kerja tidak berdasar jenis kelamin tetapi semua dapat bersaing berdasar kemampuan (W). • Tidak melaksanakan rapat pada saat perempuan sedang sibuk (W). • Membuka peluang seluas-luasnya bagi perempuan utnuk bersaing dengan laki-laki di dalam arena politik (W)
Makassar	• Mencegah upaya membatasi sistem keterwakilan 30 % bagi perempuan di dalam struktur organisasi maupun dalam pengambilan keputusan di partai (D). • Melakukan pendidikan politik pada anggota perempuan sampai ditingkat paling bawah (D) • Penyusunan pengurus tidak didasarkan pada jenis kelamin (W) • Promosi jabatan kepengurusan tidak didasarkan pada jenis kelamin (W)

Catatan:
Proposisi yang dibelakangnya mencantumkan huruf D dan W menunjukkan dua hal. Pertama, huruf D menunjukkan bahwa status proposisi tersebut adalah bersumber dari dokumen Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga atau program partai. Sebaliknya yang berhuruf W menunjukkan bahwa status proposisi tersebut bersumnber dari hasil wawancara dengan elit partai.

2. Partai Golongan Karya (Golkar)

Setelah era reformasi, Partai Golongan Karya (Golkar) pun mengubah diri menjadi "Golkar Baru" dan mencoba membuat jarak dengan berbagai masalah yang menjadi ancaman terhadap ketujuh kepentingan perempuan. Sejak Pemilu 1999, Golkar praktis sudah menggunakan isu-isu perdamaian, penghapusan hutang, penegakan HAM, dan kedaulatan rakyat sebagai bagian penting dari tema sentral kampanye. Walaupun sebetulnya banyak yang tahu bahwa Golkar pada masa lalu adalah aktor yang berada di balik berbagai ketidakadilan yang dialami jutaan perempuan dan kaum miskin dan tertindas lainnya.

Seperti halnya PDIP, sikap atau agenda politik Golkar juga bersifat umum dan hanya sebagian kecil yang tertuang di dalam dokumen resmi organisasi. Sebagian besar adalah pernyataan orang per orang yang disampaikan pada saat diwawancarai tim riset. Jika mengacu pada indikator yang ada, ada beberapa bentuk dari respon Partai Golkar yang bersesuaian dengan indikator kepedulian. Misalnya sikap menolak berbagai bentuk kekerasan (perwujudan perdamaian), ratifikasi konvensi hak sipil politik dan hak ekonomi sosial dan budaya, peradilan terhadap kasus pelanggaran HAM di Aceh, Tanjung Priok, Semanggi dan Papua (penegakan hak azasi), pengusutan kasus korupsi dan pencabutan keanggotaan kader Golkar yang korupsi (pemberantasan korupsi), menolak pemberlakuan syariat Islam (penghapusan diskriminasi), membuka akses dan kontrol perempuan di dalam pengambilan keputusan di tingkat internal partai (akses dan kontrol).

Untuk bisa memahami lebih jauh bagaimana sikap dan kebijakan Partai Golkar terhadap pemenuhan ketujuh kepentingan perempuan, berikut ini dikemukakan hasil identifikasi terhadap sikap dan kebijakan partai yang yang ada di dalam dokumen organisasi maupun hasil wawancara yang sudah diverifikasi berdasarkan indikator kepedulian partai:

Kota	Sikap dan Kebijakan
	Perwujudan Perdamaian
Jakarta	• Mewujudkan prinsip anti kekerasan (D). • Menolak berbagai bentuk pendekatan kekerasan (W). • Mendorong pemerintah menyelesaikan segera konflik Aceh, Poso, Ambon dan Papua (W). • Mendukung penyelesaian konflik di Aceh dengan operasi militer (W) • Pemenuhan kebutuhan keamanan, ekonomi, kesehatan, pendidikan serta pemulihan pisik dan mental korban pasca konflik, khususnya perempuan dan anak di daerah konflik (W)
Palembang	• Melakukan propaganda perdamaian (W)
Yogyakarta	• Menyelenggarakan koordinasi antar etnis dan golongan (W) • Pendidikan dan pelatihan dengan materi perwujudan perdamaian (W). • Kampanye perdamaian melalui jalur pembinaan kegiatan agama dan hari besar nasional (W)
Makassar	• Menjamin kerukunan antar suku, agama, ras dan antar golongan (W). • Mewujudkan sikap saling menghormati perbedaan di lingkugan masyarakat (W)
	Pembebasan dari Beban Hutang Negara
Jakarta	• Penjadualan dan pengawasan utang swasta dan pemerintah (D). • Bekerjasama dengan IMF, ADB dan World Bank (D). • Secara bertahap mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri (D).
Palembang	• Mendesak pemerintah agar tidak menanggung hutang swasta (W) • Mengirim delegasi ke luar negeri untuk penjadwalan pembayaran hutang (W). • Menyerukan penghentian hubungan dengan IMF (W)
Yogyakarta	• Meminimalisir kebocoran proyek yang bersumber dari hutang (W). • Menindak secara hukum badan usaha swasta yang tidak membayar hutang (W). • Mengupayakan agar pemotongan subsidi pada sektor pelayanan umum secara bertahap (W). • Hutang tak bisa dihentikan sama sekali apabila digunakan untuk perbaikan negara dan diberikan tanpa bunga (W) • Menaikkan subsidi untuk pendidikan di dalam penyusunan APBN (W)
Makassar	• Menjamin konsistensi pelaksanaan program penyesuaian struktural (D) • Penjadualan penyelesiaian hutang (D). • Meninjau kembali bentuk kerjasama dengan negara pemberi utang. (D).

Kota	Sikap dan Kebijakan
	Penegakan Hak Azasi Manusia
Jakarta	• Jaminan kebebasan menyatakan pendapat, kebebasaan pers, dan kebebasan berserikat (D). • Adanya undang-undang yang melindungi hak azasi manusia (D) • Meratifikasi konvensi hak-hak sipil politik dan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya (D). • Jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat (W. • Peradilan terhadap pelanggaran HAM dalam kasus Aceh, Semanggi, Tanjung Priok, dan Papua (W)
Palembang	• Tidak ada sikap
Yogyakarta	• Mendorong semua anggota laki-laki maupun perempuan berhak untuk mengajukan diri sebagai calon legislatif (W). • Mendorong keterwakilan perempuan 30% di parlemen dengan syarat memiliki kualitas perempuan dan karir politik (W). • Tidak membela kader-kader Golkar yang terbukti melakukan kejahatan kemanusiaan (W). • Mengupayakan penyelesaian kasus-kasus kejahatan kemanusiaan seperti kasus Ambon, Aceh dan Papua (W) • Mendorong dibentuknya undang-undang anti terorisme (W) • Mendukung adanya undang-undang perlindungan buruh migran (W). • Melakukan monitoring dan perlindungan terhadap buruh migran (W)
Makassar	• Mendorong Peraturan Daerah yang menjamin kebebasan menyatakan pendapat secara lisan atau tulisan termasuk kebebasaan pers serta kebebasan berserikat, dan berkumpul (D). • Mewujudkan penegakan dan pemajuan HAM (D). • Mendorong adanya jaminan dan perlindungan hak ekonomi dan sosial masyarakat untuk kesejahteraan rakyat (W).
	Pemberantasan Korupsi
Jakarta	• Memperbaharui undang-undang anti korupsi (D). • Mewujudkan pemerintahan bersih, beribawa, akuntabel dan bertanggung jawab (D). • Menghapus berbagai praktik KKN di dalam internal partai, birokrasi pemerintahan, parlemen dan lembaga peradilan (D).
Palembang	• Setiap kader partai yang terlibat korupsi harus diproses secara hukum (W).
Yogyakarta	• Anti korupsi, kolusi, dan nepotisme (D). • Pengusutan kasus-kasus korupsi melalui jalur hukum (W). • Mencabut keanggotaan kader Golkar yang terlibat kasus KKN (W). • Membangun sistem pengambilan keputusan yang transparan dan demokratis untuk meminimalisir nepotisme dalam partai (W), • Mendesak pada partai tingkat pusat untuk proaktif dalam penegakan hukum (W).
Makassar	• Pemberantasan korupsi, kolusi, nepotisme, monopoli dan segala manifestasinya (D). • Mengadili para palaku korupsi (D). • Memperbaharui undang-undang anti korupsi (D).

Kota	Sikap dan Kebijakan
	Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi
Jakarta	• Mewujudkan partai terbuka tanpa membedakan agama, suku, ras, bahasa, ideologi, gender dan status sosial ekonomi (D). • Menolak segala bentuk primordialisme dan sektarianisme (D). • Menolak pemberlakuan syariat islam karena memunculkan sikap ekslusif dan mendiskriminasi perempuan (W). • Penyelesaian konflik primordial di Ambon, Aceh, Poso, Papua dan Sampit(W).
Palembang	• Menolak semua bentuk diskriminasi pada semua tingkatan internal partai (W).
Yogyakarta	• Anti diskriminasi dalam bentuk apapun (D). • Tidak memihak pada golongan, jenis kelamin, agama maupun etnis (W).
Makassar	• Partai terbuka bagi siapapun tanpa membedakan latar belakang agama, suku, ras, bahasa, idiologi, gender dan status sosial ekonomi (D). • Menolak segala bentuk primordialisme dan sektarianisme (D). • Mendorong tidak diberlakukan syariat Islam karena akan memunculkan ekslufisme dan mendiskriminasi perempuan (W)
	Pengembalian Kedaulatan Rakyat
Jakarta	• Mendorong proses politik yang mencerminkan kedaulatan rakyat (D). • Pembuatan Undang-Undang Kebebasan Informasi (D).
Palembang	• Tidak ada sikap
Yogyakarta	• Memunculkan kesenian rakyat sebagai upaya melindungi kemampuan seni rakyat (W).
Makassar	• Menjamin pemulihan kredibilitas DPRD untuk mengembalikan kedaulatan sepenuhnya kepada rakyat (D). • Pembuatan undang-undang kebebasan berekspresi untuk mendorong terwujudnya hak-hak berserikat, berkumpul, mengemukakan pendapat lisan dan tulisan (D).

Kota	Sikap dan Kebijakan
	Penguatan Akses dan Kontrol Perempuan terhadap Pengambilan Keputusan dalam Partai
Jakarta	• Membuka akses dan kotrol bagi semua anggota termasuk perempuan dalam pengambilan keputusan di dalam partai (W). • Menerapkan sistem keterwakilan 30% bagi perempuan dalam pencalonan legislatif, struktur organisasi maupun di dalam pengambilan keputusan partai (W). • Melakukan pembagian kerja dan wewenang di dalam partai tanpa didasarkan pada perbedaan jenis kelamin (W).
Palembang	• Pembentukan organisasi sayap di bidang perempuan (D). • Melaksanakan forum diskusi tetap atau rembuk perempuan di daerah pedesaan (D). • Membuat petunjuk pelaksanaan kaderisasi anggota perempuan maupun laki-laki yang mengacu pada dedikasi, loyalitas dan sikap tidak tercela (W). • Melakukan pendidikan dan pelatihan bagi Perempuan Golkar (W)
Yogyakarta	• Penyusunan pengurus dan pengambilan keputusan di dalam partai tidak didasarkan pada jenis kelamin (W). • Semua anggota laki-laki maupun perempuan berhak mengajukan diri sebagai calon anggota legislatif (W). • Mendorong keterwakilan perempuan 30% di parlemen dengan mempersyaratkan kualitas perempuan dan karir politik (W)
Makassar	• Melakukan pendidikan politik pada kader-kader perempuan di dalam partai di daerah (D). • Menjamin struktur organisasi yang membuka akses dan kontrol anggota perempuan di dalam pengambilan keputusan partai (W). • Mendorong keterwakilan 30% perempuan di dalam pencalonan legislatif, struktur organisasi maupun pengambilan keputusan partai (W). • Melakukan pembagian kerja dan wewenang tidak berdasarkan jenis kelamin (W)

3. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

Seperti halnya PDIP dan Partai Golkar, PPP juga menunjukkan perhatian yang bersifat umum terhadap ketujuh kepentingan perempuan. Dengan menggunakan indikator kepedulian partai untuk menilai formulasi rumusan dokumen organisasi, ada dua kategori kepentingan perempuan yang mendapat perhatian serius dari PPP yaitu penegakan hak azasi manusia dan pemberantasan korupsi.

Beberapa aspek yang berkesuaian dengan indikator kepedulian

antara lain adalah, ratifikasi berbagai instrumen internasional untuk perlindungan hak azasi, jaminan terhadap pemenuhan hak ekonomi sosial, dan budaya, peningkatan jaminan kesejahteraan dan kesehatan serta peradilan terhadap pelanggaran hak azasi manusia. Berkaitan dengan kepentingan pemberantasan korupsi, PPP menilai penting ada upaya penyelamatan negara dari praktik korupsi; menghapus praktik KKN dari lembaga pemerintahan, legislatif, peradilan dan internal partai; juga pemecatan terhadap anggota partai atau anggota legislatif yang melakukan korupsi.

Dalam hal pemenuhan kepentingan lainnya, PPP tidak berbeda jauh dengan PDIP maupun Partai Golkar. Respon yang diberikan masih saja berupa slogan dan daftar janji yang tidak punya esensi jelas, dan juga tidak mungkin bisa diimplementasikan. Seperti apa respon terhadap kepentingan perempuan, berikut ini dikemukakan matriks tentang sikap dan kebijakan PPP terhadap pemenuhan tujuh kepentingan dasar perempuan:

Kota	Sikap dan Kebijakan
	Perwujudan Perdamaian
Jakarta	• Menganut prinsip anti kekerasan (W). • Menciptakan perdamaian untuk seluruh rakyat (W). • Melaksanakan program penanganan konflik di daerah-daerah seperti Aceh, Ambon dan Papua (W)
Palembang	• Merumuskan Peraturan Daerah tentang isu suku, agama, ras dan antar golongan (W)
Yogyakarta	• Mencegah berkembangnya budaya kekerasan (D). • Meredam konflik kemanusiaan yang berlatar-belakang agama, etnis, dan suku (D). • Mewajibkan semua orang berlaku baik pada siapa pun, akan tetapi bila diserang, diusir dari kampung halaman, difitnah dan disakiti, dibenarkan membalas dan membela diri (W)
Makassar	• Mengangkat nilai-nilai agama untuk meminimalkan konflik horizontal (D) • Mendorong pemerintah segera menyediakan solusi bagi masalah Ambon dan menjaga perjanjian Malino untuk konflik di Poso (W)

Kota	Sikap dan Kebijakan
	Pembebasan dari Beban Hutang Negara
Jakarta	• Melaksanakan program pemulihan krisis ekonomi yang dibiayai dana utang luar negeri (D). • Pengurangan pemotongan APBN untuk pembayaran utang (D) • Mempercepat pemulihan krisis ekonomi dengan mengurangi utang (W)
Palembang	• Tidak ada sikap.
Yogyakarta	• Perubahan orientasi dari yang pasar luar negeri ke pengembangan pasar dalam negeri (D). • Penamfaatan hutang luar negeri lebih ditujukan untuk penyediaan fasilitas umum berupa bus gratis dan jaminan sosial (W. • Mengurangi kebocoran pengelolaan dana yang bersumber dari hutang (W). • Dalam kasus bank likuidasi, negara wajib menanggung utang swasta agar ada pengembalian dana milik masyarakat (W). • Menghentikan privatisasi yang merugikan rakyat banyak (W).
Makassar	• Mendorong kemandirian program penyesuaian struktural agar tidak didikte oleh lembaga multilateral atau negara pemberi hutang (D). • Mendorong pengkajian ulang privatisasi terhadap BUMN yang memiliki fungsi pelayanan publik (D). • Mendorong pengkajian ulang undang-undang tentang privatisasi kepemilikan sumberdaya alam yang memiliki fungsi sosial (D). • Tindakan hukum terhadap investor yang merugikan rakyat (D).
	Penegakan Hak Azasi Manusia
Jakarta	• Kepastian hukum dan perlindungan hak hak azasi manusia (D). • Meninjau kembali produk perundangan yang menghambat penegakan dan perlindungan hak azasi manusia (D). • Ratifikasi berbagai instrumen hak hak azasi manusia (D). • Jaminan bagi hak ekonomi sosial dan budaya (W).
Palembang	• Memberdayakan dan menjamin hak-hak ekonomi rakyat (D).
Yogyakarta	• Mengusahakan pelayanan pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial yang adil, termasuk untuk perempuan dan anak-anak (D). • Terlindunginya hak-hak asasi manusia (D). • Peninjauan kembali produk perundangan yang menghambat penegakan dan perlindungan hak asaasi manusia (D). • Berusaha agar pemerintah memenuhi hak setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak (D). • Memperjuangkan agar kelompok masyarakat tertinggal, penyandang cacat, dan kelompok rentan lainnya mudah mendapatkan fasilitas pelayanan umum (D). • Wajib belajar lima tahun bisa tuntas tanpa ada pungutan dana (D). • Mendesakkan dibuatnya undang-undang tentang buruh migran (W). • Pencabutan undang-undang anti terorisme karena hanya membuka peluang pemberlakuan pasal-pasal subversif (W). • Memberikan jaminan hak tanah agar tidak ada penggusuran (W).

Kota	Sikap dan Kebijakan
Makassar	• Perlindungan hak hak azasi manusia dijabarkan dalam Peraturan Daerah (D). • Mendorong ratifikasi berbagai instrumen hak hak azasi manusia dari PBB, terutama hak ekonomi sosial dan budaya lokal (D). • Mendorong peninjauan terhadap produk Peraturan Daerah yang menghambat proses penegakan dan perlindungan HAM (W). • Mendorong pemerintah daerah untuk memenuhi hak masyarakat dalam mendapatkan pekerjaan dan penghidupan layak untuk kesejahteraan masyarakat (W)
	Pemberantasan Korupsi
Jakarta	• Penyelamatan harta negara dari praktik korupsi (D). • Menghapus praktik kolusi, korupsi dan nepotisme di lingkungan internal partai, pemerintahan, parlemen dan lembaga peradilan (D). • Pengusutan para koruptor (W). • Menerapkan sanksi pemecatan terhadap anggota partai yang melakukan korupsi (W)
Palembang	• Tindakan penyelamatan harta dan uang negara/rakyat dari KKN (D) • Memberantas monopoli dan oligopoli, monopsoni dan konglomerasi (D). • Mengembangkan sistem pemantauan dan pengawasan hutang luar negeri (D)
Yogyakarta	• Pengelolaan keuangan negara harus dilakukan atas dasar prinsip kejujuran, iktikad baik dan kepastian hukum (D). • Kebocoran anggaran dihilangkan melalui perbaikan prosedur dan kepastian hukum (D). • Pengeluaran rangkap atas biaya kegiatan pembangunan harus dihindarkan (D). • Penataan institusi birokrasi agar menjadi lebih ramping, efektif, terbuka dan ditunjang dengan prosedur dan sumber daya jujur yang layak (D). • Mengusulkan dua konsep metode dalam pemberantasan KKN yaitu pembuktian terbalik dan penerapan azas praduga tak bersalah (W). • Membentuk tim investigasi untuk memeriksa anggota legislatif yang lakukan korusi (W). • Mengusulkan sanksi untuk anggota DPR yang melakukan korupsi, sebagai berikut: – Skorsing sementara untuk anggota yang menjadi pengurus partai dan sudah menjadi terdakwa dengan ancaman pidana lebih dari 5 tahun (W). – Pemberhentian dari keanggotaan partai bagi anggota yang telah mendapat putusan bersalah oleh pengadilan (W) – Memberhentikan anggota DPR yang mendapat putusan tetap dari pengadilan (W). • Memelopori gerakan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme secara menyeluruh tanpa pandang bulu (W)
Makassar	• Mendorong upaya penyelamatan harta dan keuangan daerah dari praktik KKN(D). • Menjamin adanya undang-undang anti monopoli (D). • Menghapus praktik KKN di dalam internal partai, eksekutif, legislatif, dan yudikatif (D). • Mengusut tuntas terhadap para koruptor di daerah (D). • Memberikan sanksi pemecatan terhadap anggota partai yang terbukti korupsi (W).

Kota	Sikap dan Kebijakan
	Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi
Jakarta	• Penyelesaian konflik Ambon, Poso dan Sampit secara damai tanpa diskriminasi atas dasar agama, suku dan ras (W)
Palembang	• Menolak kebijakan pemerintah tentang pengiriman TKW ke luar negeri (W). • Mengarahkan agar keluarga besar PPP tidak menjadi TKW (W). • Mendorong adanya peraturan yang mempersempit peluang seseorang menjadi TKW (W)
Yogyakarta	• Berupaya memelihara kerukunan hidup antar umat beragama (D). • Mencegah upaya menjadikan agama sekedar bersifat instrumen dan sebagai alat legitimasi semata (D). • Memperjuangkan diterapkannya syariat Islam seperti yang tercantum di dalam Piagam Jakarta (W). • Mensyaratkan pengurus PPP harus seorang Muslim meski keanggotaan bersifat terbuka baik suku, agama, dan jenis kelamin (W)
Makassar	• Tidak ada sikap
	Pengembalian Kedaulatan Rakyat
Jakarta	• Mendorong pembangunan yang berwawasan lingkungan (D). • Menggalakkan pengunaan energi alternatif (D). • Menjamin adanya ketentuan perundangan tentang pengelolaan sumberdaya alam untuk kesejahteraan (D).
Palembang	• Pemerintah menindak tegas industri tambang yang bisa merugikan masyarakat (D).
Yogyakarta	• Pemanfaatan sumberdaya alam harus diarahkan untuk kesejahteraan rakyat dan kepentingan generasi mendatang (D). • Menjadikan lembaga-lembaga internasional bersih dari konspirasi dan mampu menciptakan tata dunia baru yang lebih adil (D). • Mencegah meluasnya pengurasan sumbersaya alam dan pencemaran lingkungan (D). • Pengelolaan SDA dilakukan oleh negara untuk kepentingan dan kemakmuran rakyat sesuai UUD 1945 (W). • Menolak privatisasi karena merupakan kebijakan yang inkonstitusional (W). • Mengefektifkan sistem AMDAL untuk mencegah pencemaran dan perusakan lingkungan oleh industri (W). • Menyetujui deregulasi impor yang menguntungkan rakyat banyak, misalnya harga barang menjadi lebih murah (W)
Makassar	• Pengelolaan sumberdaya alam harus berorientasi pada kemakmuran rakyat (D). • Mencegah pencemaran lingkungan (D). • Menjamin adanya undang-undang yang mengatur sistem pengelolaan sumberdaya alam untuk kemakmuran (D). • Mendorong Pemerintah Daerah untuk memberikan subsidi kepada rakyat miskin (D). • Mendorong peran pemerintah daerah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat (W).

Kota	Sikap dan Kebijakan
	Penguatan Akses dan Kontrol Perempuan terhadap Pengambilan Keputusan dalam Partai
Jakarta	• Membuka akses dan kontrol anggota perempuan di dalam organisasi dan pengambilan keputusan di partai (D). • Melakukan pendidikan politik pada setiap kader-kader perempuan di dalam partai (D). • Membentuk Wanita Persatuan Pembangunan (WPP) (D). • Mewujudkan pembagian kerja dan kewenangan tanpa berdasarkan jenis kelamin (W) • Mendukung penerapan sistem keterwakilan minimal 30% bagi perempuan (W)
Palembang	• Membolehkan keterwakilan perempuan di parlemen melebihi 30% (W). • Mengikutsertakan perempuan dalam berbagai penugasan mewakili partai (W). • Menerapkan kebijakan yang tidak memisahkan perempuan dan laki-laki (W)
Yogyakarta	• Mengembangkan organisasi perempuan melalui berbagai kegiatan ilmiah, pelatihan, dan advokasi (D). • Mekanisme kepengurusan sangat terbuka, baik laki-laki atau perempuan (W). • Membentuk Biro Kewanitaan untuk pemberdayaan perempuan anggota dan sebagai wadah kegiatan usaha (W). • Siap mencalonkan perempuan di legislatif sesuai kuota 30% namun pelaksanannya sangat tergantung pada kesiapan calon perempuan dan pilihan rakyat (W). • Rapat pengambilan keputusan bisa dilakukan malam hari karena tidak akan menghambat politisi perempuan. Mereka bisa diantar anak atau suami, dan apabila rapat dilaksanakan di hotel, perempuan bisa konsen pada rapat tanpa dibebani pekerjaan rumah tangganya (W)
Makassar	• Peningkatan partisipasi perempuan di dalam partai melalui program training dan kursus singkat (D). • Melakukan pendidikan politik pada kader perempuan (D). • Menyetujui sistem keterwakilkan 30% tetapi dengan syarat perempuan perlu mengembangkan diri sesuai nilai-nilai agama (W).

4. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

PKB memeberikan perhatian yang lebih banyak terhadap empat kepentingan perempuan yaitu penegakan hak azasi manusia, pemberantasan korupsi, penghapusan semua bentuk diskriminasi, dan pengembalian kedaulatan rakyat. Keempat isu dituangkan dengan lebih jelas dalam agenda politik PKB, walaupun tidak berbentuk rumusan program yang bisa diimplementasikan secara terukur. Tiga isu lainnya memang hanya mendapatkan porsi perhatian yang sedikit, termasuk soal korupsi

Pada isu penegakan hak azasi manusia, DPP PKB maupun PKB di tiga kota lainnya menyodorkan agenda pengusutan pelanggaran hak azasi manusia selama era ode baru; revisi peraturan perundangan yang bertentangan dengan prinsip hak azasi manusia; ratifikasi konvensi internasional tentang hak azasi manusia; audit hukum *(legal audit)* terhadap pelaksanaan ketentuan perundangan penanganan kasus HAM, serta perluasan kewenangan Komnas HAM untuk melakukan penyelidikan dengan cara merubah pasal 76 UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia. Termasuk pendirian Perwakilan Komnas HAM di Aceh, Ambon, Papua dan Poso dan upaya mempromosikan transparansi, kebebasan informasi serta akses informasi masyarakat tanpa ada pembatasan dari pejabat publik.

Kekurangan yang nampak adalah tidak ada elaborasi lebih rinci tentang pemenuhan hak-hak eknomi sosial dan budaya, terkecuali yang berkaitan dengan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat. Sebaliknya penghapusan diskriminasi merupakan satu-satunya isu yang diagendakan secara terinci atau deteil dan mendekati aspek-aspek dasar yang dikemukakan di dalam indikator kepedulian. Pengembalian kedaulauan rakyat juga diuraikan meskipun tidak menggambarkan seluruh aspek dasar yang tertuang di dalam indikator kepedulian partai.

Yang menonjol pada isu justru adalah formulasi yang menekankan pentingnya orientasi pada ekonomi kerakyatan serta pengelolaan sumberdaya alam oleh rakyat. Berbeda dengan partai lain yang menggunakan rumusan yang terkesan "tidak meledak-ledak", PKB justru memunculkan formulasi rumusan yang dalam kecenderungan umum bisa dikategorikan sikap politik yang

bertentangan atau melawan "kepentingan ekonomi global". Lihatlah misalnya rumusan yang menyebutkan "perlunya pembatasan akses kekuatan ekonomi global terhadap kekeyaaan alam". Juga pernyataan yang menyebutkan "mendesak pemerintah agar Indonesia merubah kebijakan ekenomi dari poros barat ke poros Asia terutama Cina".

Dalam hal pemenuhan kepentingan lainnya, PKB tidak berbeda jauh dengan partai lain yang mengumbar slogan dan daftar janji yang selain tidak punya esensi, juga dan tidak mungkin diimplementasikan. Seperti apa respon terhadap ketujuh kepentingan perempuan, berikut ini dikemukakan matriks sikap dan kebijakan PKB terhadap pemenuhan tujuh kepentingan dasar perempuan:

Kota	Sikap dan Kebijakan
	Perwujudan Perdamaian
Jakarta	• Pengusutan pelaku kekerasan horisontal (D). • Menghentikan politisasi agama dan primordialisme etnik untuk menghindari kekerasan horisontal (D). • Penyelesaian konflik Aceh, Poso, Ambon dan Papua tanpa pendekatan kekerasan (W). • Penyelesaian konflik Aceh melalui perundingan dengan GAM serta melakukan rekonsiliasi antar komponen masyarakat Aceh (W). • Mewujudkan prinsip anti kekerasan dalam penyelesaian setiap masalah (W). • Mengupayakan pemenuhan kebutuhan keamanan, ekonomi, kesehatan, pendidikan serta pemulihan pisik dan mental korban pasca konflik, khususnya perempuan dan anak-anak (W)
Palembang	• Mendesak pemerintah menyelesaikan konflik di berbagai daerah serta menjaga kerukunan dan memeperkecil perbedaan antar etnis (W)
Yogyakarta	• Menjadi pelopor perwujudan perdamaian (W). • Merangkul semua agama maupun suku untuk menjaga perdamaian di Aceh dan Papua (W). • Mendorong penciptaan rasa aman diantara kelompok masyarakat (W). • Mendorong dibentuknya Satgas partai untuk tujuan: (1) mengamankan atribut partai, (2) mengamankan orang-orang partai, (3) mencetak kader partai, dan (4) menyaingi premanisme atau premanisme yang dilindungi partai (W). • Mendorong jihad untuk memberantas sesuatu yang membahayakan masayarakat dengan tanpa merusak hubungan kemanusiaan) (W)
Makassar	• Merumuskan penyelesaian masalah tanpa kekerasan (W). • Menciptakan mekanisme dialog untuk penyelesaian masalah (W). • Menolak premanisme (W). • Mendorong keikutsertaan perempuan dalam penyelesaian konflik (W)

Kota	Sikap dan Kebijakan
	Pembebasan dari Beban Hutang Negara
Jakarta	• Mengurangi hutang dengan cara pemotongan atau moratorium hutang (D). • Mengurangi dan ketergantungan pada ekonomi luar (D). • Membatasi penggunaan dana APBN untuk membayar hutang (D). • Mendorong pembentukan pemerintahan yang pro ekonomi rakyat (D).
Palembang	• Mendesak pemerintah untuk mengurangi beban hutang swasta ke negara (W). • Mendesak pemerintah agar Indonesia merubah kebijakan ekenomi dari poros barat ke poros asia terutama Cina (W).
Yogyakarta	• Program penghapusan hutang bisa dilakukan dengan alternatif: (1) pembangunan ekonomi berbasis masyarakat, (2) basis ekonomi yang sudah terbangun bisa menghidupi negara dengan dengan cara menggunakan model barter dengan jaringan bisnis luar negeri. • Negara harus mampu mengelola hasil bumi untuk menghapus hutang (W). • Harta konglomerat yang berutang dan korup dikembalikan ke negara, lalu setelah itu dilakukan proses hukum (W). • Penghapusan subsidi digunakan untuk memacu kita mampu menghidupi diri sendiri (W).
Makassar	• Menolak pemberian dana likuiditas kepada perusahan-perusahaan yang berhutang (W). • Mendesak pemerintah agar menghentikan pengambilan hutang dan serta menghentikan pembangunan proyek yang didanai utang (W). • Menyetujui privatisasi tetapi dengan syarat tidak merugikan rakyat (W)
	Penegakan Hal Azasi Manusia
Jakarta	• Pengusutan pelanggaran hak azasi manusia di era Orde Baru (D). • Revisi peraturan perundangan yang bertentangan dengan prinsip hak azasi manusia (D). • Ratifikasi konvensi internasional tentang hak azasi manusia (D). • Legal audit terhadap pelaksanaan ketentuan perundangan penanganan kasus HAM (D). • Memperluas kewenangan Komnas HAM untuk melakukan penyelidikan dengan cara merubah pasal 76 UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (D). • Pendirian Perwakilan Komnas HAM di Aceh, Ambon, Papua dan Poso (D). • Adanya transparansi, kebebasan informasi, akses informasi masyarakat tanpa ada pembatasan dari pejabat publik (D). • Hak azasi manusia menjadi mata pelajaran di SD, SMTP, SMU dan perguruan tinggi (W).
Palembang	• Mendorong pemerintah memberikan pengobatan masal terus-menerus secara gratis (D)
Yogyakarta	• Menyetujui undang-undang terorisme, sejauh tidak untuk melindungi sekelompok orang tertentu (W)

Kota	Sikap dan Kebijakan
Makassar	• Mendesak pemerintah mengusut tuntas kejahatan kemanusiaan masa lalu (D). • Memperjuangkan pelayanan kesehatan yang murah dan terjangkau masyarakat miskin (D). • Mengupayakan pemenuhan hak-hak ekonomi sosial dan budaya (W). • Membuat konsep perlindungan dan jaminan hukum bagi buruh migran di luar negeri (W). • Mengkritisi pengkhianatan pemerintah atas MPR dalam alokasi biaya pendidikan, dimana MPR menetapkan sebesar 20% dari APBN namun pemerintah ternyata cuma memberikan 5 % (W).
	Pemberantasan Korupsi
Jakarta	• Pengusutan secara hukum berbagai praktik kolusi, korupsi dan nepotisme di pemerintahan, parlemen dan lembaga peradilan (D)
Palembang	• Mendorong terbentuknya peradilan kasus korupsi yang mandiri dan terbebas dari intervensi pemerintah, pemerintah, dan pemilik modal (D)
Yogyakarta	• Sangat tidak mendukung KKN (W). • Mengenakan sanksi pemecatan terhadap kader partai yang melakukan korupsi (W)
Makassar	• Tidak memberikan peluang bagi terjadinya korupsi dan politik uang di dalam internal partai, pemerintah dan DPRD (D) • Menyusun tiga langkah untuk memberantas korupsi yaitu penegakan hukum, transparansi dan reformasi birokrasi (D). • Mendesak pemerintah mengusut siapapun yang melakukan korupsi dan money politics (D). • Mendorong terwujudnya keterbukaan pengelolaan dana publik (W)
	Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi
Jakarta	• Anti diskriminasi atas dasar agama, ras, suku, kepercayaan maupun gender (D). • Menjamin tidak diberlakukan syariat islam karena akan mendiskriminasi perempuan (W). • Penyelesaian konflik Poso, Ambon dan Sampit dengan tidak menggunakan pendekatan suku, ras dan agama (W).
Palembang	• Tidak ada sikap.
Yogyakarta	• Keanggotaan dan kepemimpinan partai dibuka untuk siapapun tanpa ada perbedaan suku, agama dan etnik (W).
Makassar	• Menjamin tidak ada aturan partai yang diskriminatif (D). • Memperjuangkan peningkatan harkat kaum perempuan (D). • Memperjuangkan penghapusan undang-undang atau peraturan yang bias gender (D). • Mensosialisasikan dan memperjuangkan kesetaraan gender dalam berbagai bidang (W). • Menolak pemberlakuan syariat Islam karena tanpa syariat Islam pun, ajaran Islam sebetulnya sudah dilaksanakan (W).

Kota	Sikap dan Kebijakan
	Pengembalian Kedaulatan Rakyat
Jakarta	• Memberikan perlindungan terhadap rakyat yang mengalami ekspolitasi dan tekanan investor asing/perusahaan multi-nasional (D). • Menjamin hak rakyat mendirikan serikat ekonomi secara bebas (D). • Membuat kebijakan pengolaan sumber daya alam oleh masyarakat lokal (D). • Memberikan jaminan akses rakyat terhadap sumber daya alam (W). • Mendukung penguatan ekonomi masyarakat lokal (W). • Memanfaatkan sumberdaya alam untuk kesejahteraan rakyat dan kelestarian lingkungan (W)
Palembang	• Memberikan akses yang sebesar-besarnya kepada masyarakat untuk mengelola laut (D). • Menegakan hukum lingkungan secara dini dan konsisten (D). • Merehabilitasi lingkungan yang telah rusak (D). • Pembatasan memberlakukan tarif impor yang tinggi untuk melindungi produk domestik (D)
Yogyakarta	• Pencemar lingkungan harus memberikan ganti rugi yang sewajarnya kepada korban (W). • Melakukan pendampingan ke petani melalui upaya pengolahan tanah sendiri (W)
Makassar	• Memperketat prosedur AMDAL untuk meminimalkan dampak negatif industri terhadap masyarakat dan lingkungan (D). • Mendukung penghentian revolusi hijau (D)
	Penguatan Akses dan Kontrol Perempuan terhadap Pengambilan Keputusan dalam Partai
Jakarta	• Memperjuangkan penghapusan undang-undang dan peraturan yang bias gender (D). • Memperjuangkan kesetaraan dan keadilan gender di dalam bidang pendidikan, politik, ekonomi dan sosial budaya (D). • Membentuk PPKB atau Pergerakan Perempuan Kebangkitan Bangsa sebagai kelompok sayap politik PKB (D). • Mendukung penerapan sistem keterwakilan 30% perempuan (W). • Membuka akses dan kontrol anggota perempuan di dalam struktur organisasi maupun pengambilan keputusan di partai (W). • Melakukan pendidikan politik pada setiap kader-kader perempuan di dalam partai (W). • Menjamin pembagian kerja, tugas dan wewenang tidak berdasarkan jenis kelamin (W)
Palembang	• Membangun kesetaraan dan keadilan gender dengan membuka peluang bagi perempuan untuk berkiprah dalam segala aspek kehidupan (D). • Memberlakukan sistem keterwakilan 30% perempuan (W). • Membentuk PPKB atau Pergerakan Perempuan Kebangkitan Bangsa (W). • Mengharuskan perempuan proaktif membuat program yang bisa dilaksanakan (W). • Membentuk DAP atau Departemen Advokasi Perempuan (W).

Kota	Sikap dan Kebijakan Partai Politik
Yogyakarta	• Mendukung keterwakilan 30 % perempuan di dalam kepengurusan partai (D). • Mekanisme kerja dan pengambilan keputusan tidak didasarkan kepada jenis kelamin (W)
Makassar	• Menyusun struktur organisasi bukan atas dasar perbedaan kelamin (W). • Memberikan kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam pembagian tugas maupun fungsi di dalam partai (W). • Tidak membatasi perempuan mengeluarkan pendapat di dalam rapat organisasi (W). • Tidak memposisikan perempuan terbatas pada tugas yang bersifat domestik (W). • Mendukung keterwakilan minimal 30 % perempuan dalam daftar caleg PKB (W).

5. Partai Amanat Nasional (PAN)

PAN dikenal sebagai partai yang lahir atas dasar semangat reformasi. Karena itu tidak terlalu mengherankan apabila sejak awal memfokuskan agenda politiknya pada isu penegakan hak azasi manusia dan pemberantasan korupsi. Selaku partai yang mengaku tidak menjadi bagian dari sejarah pelanggaran hak azasi pada masa lalu, PAN menganggap penting melakukan pengusutan terhadap berbagai pelanggaran hak azasi dan korupsi pada masa lalu. Sikap seperti ini sangat nampak pada formulasi dokumen maupun sikap elit partai di Palembang, Yogyakarta dan Makassar, sementara elit partai di Jakarta justru tidak memberikan respon yang tegas tentang kedua isu. Dokumen partai maupun pernyataan di media massa oleh elit PAN di ketiga kota memang mencantumkan secara tegas agenda maupun sikapnya terhadap pelanggaran hak azasi dan korupsi.

Ada beberapa aspek masalah hak azasi yang banyak ditegaskan, antara lain peradilan terhadap pelaku kejahatan kemanusiaan pada masa lalu, jaminan terhadap kebebasan berekspresi, jaminan atas kesehatan, dan pentingnya ratifikasi terhadap konvensi hak sipil politik dan konvensi hak ekonomi sosial dan budaya. Sedangkan yang berkaitan dengan isu korupsi, PAN mengetengahkan pentingnya pengumuman terhadap kekayaan pejabat negara, peradilan terhadap pelaku korupsi dan penguatan pengawasan

publik terhadap praktik korupsi.

Terhadap isu lainnya, PAN hanya memberikan tanggapan yang bersifat umum tanpa ada penjabaran lebih rinci. Ini sangat berbeda dengan sikap PAN terhadap isu pembebasan dari beban hutang luar negeri, yang meskipun dikemukakan secara tegas, namun bentuk tanggapannya lebih bersifat individual sehingga sulit untuk disimpulkan sebagai sikap resmi partai.

Respon PAN terhadap ketujuh kepentingan perempuan, dapat disimak dalam matriks sikap dan kebijakan partai, berikut ini:

Kota	Sikap dan Kebijakan
	Perwujudan Perdamaian
Jakarta	• Perlindungan keamanan untuk semua golongan, kepercayaan dan kelompok masyarakat (D) • Menolak dwi-fungsi politik TNI (D). • Mengembalikan fungsi kepolisian untuk menciptakan rasa aman (D). • Meniadakan pendekatan kekerasan (W). • Pemenuhan kebutuhan ekonomi, pendidikan dan kesehatan bagi korban pada saat konflik maupun pasca konflik (W). • Penyelesaian tuntas berbagai konflik horizontal seperti Aceh, Ambon, Poso dan Papua dengan tanpa kekerasan (W)
Palembang	• Tidak ada sikap.
Yogyakarta	• Mengembangkan semangat toleransi sesama manusia yang berbeda-beda (D). • Menolak perang (W). • Membangun kepekaan terhadap ketidakadilan di dalam partai sebagai upaya untuk menyikapi perang (W). • Meniadakan Satgas atau milisi (W) • Memberikan sanksi tegas terhadap premanisme di lingkungan partai (W). • Menyetujui penerapan undang-undang anti terorisme (W)
Makassar	• Memperjuangkan kebebasan dari penindasan dan kekerasan (D). • Menjamin ada aturan partai yang menghapuskan semua bentuk kekerasan (D). • Menyusun program penanganan konflik dan pencegahan kekerasan horizontal (D). • Mendukung penyelesaikan konflik tanpa pendekatan kekerasan (D). • Membuat program perduli Aceh untuk membantu para korban, khusnya perempuan dan anak (W). • Mengikutkan perempuan dalam perumusan penanganan penyelesaian konflik di Luwu Utara, dan konflik lainnya (W)

Kota	Sikap dan Kebijakan
	Pembebasan dari Beban Hutang Negara
Jakarta	• Mengurangi ketergantungan kekuatan ekonomi luar negeri (D). • Mengurangi utang (W). • Mendukung program pemulihan krisis ekonomi yang didanai hutang luar negeri (W). • Menolak pengurangan atau pemotongan dana subsidi bagi kesejahteraan rakyat (W). • Menolak pembayaran utang luar negeri dari dana APBN (W)
Palembang	• Tidak ada sikap
Yogyakarta	• Mengupayakan keringanan pembayaran hutang (W). • Pemerintah perlu membuat mekanisme pembayaran hutang yang rasional (W). • Mengharuskan pemerintah bersikap tegas terhadap badan pemberi hutang (W). • Perlu ada tindakan penyitaan asset yang diikuti tuntutan kepada pihak swasta agar membayar hutang dengan lunas (W). • Pemotongan subsidi tidak diterapkan secara drastis tetapi harus realistis dengan melihat kondisi masyarakat (W) • Mengefisiensikan pajak dan sistem pajak yang adil sebagai upaya mengurangi hutang (W)
Makassar	• Menolak keras pemberian dana kepada perusahan yang berhutang (D). • Menolak proyek yang didanai utang (D). • Menolak perilaku negara-negara industri yang bersifat neo-imprealistik (W) • Menolak keras privatisasi terhadap BUMN karena hanya merugikan rakyat (W)

Kota	Sikap dan Kebijakan
	Penegakan Hak Azasi Manusia
Jakarta	• Menentang semua bentuk kediktatoran, totaliterisme dan otoriterisme (D). • Ratifikasi konvensi hak azasi manusia dan penghormatan terhadap hak azasi manusia (D). • Jaminan persamaan hak perempuan baik secara hukum, sosial, ekonomi maupun politik (D)
Palembang	• Memberdayakan ekonomi dan politik kaum perempuan (D). • Melakukan kampanye hak-hak ibu dan anak serta memperjuangkan agar ibu dan anak mendapatkan makanan yang bergizi (D). • PalembangMemperjuangkan ibu dan anak agar mendapat perawatan kesehatan yang layak (D). • PalembangMemperjuangkan hak-hak petani dan nelayan dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya.(D)
Yogyakarta	• Penegakan hak azazi dimulai dengan penegakan hukum dan perubahan tatanan baru (D). • Membebaskan para pekerja mendirikan serikat buruh untuk memperjuangkan kepentingannya (D). • Menghentikan intervensi kekuasaan dan modal terhadap serikat buruh (D). • Mengupayakan pemerataan pendidikan (D). • Mengupayakan pembebasan biaya atau penghapusan semua jenis pungutan di sekolah (D). • Tidak membatasi pengiriman buruh migran (W)
Makassar	• Mendukung pengadilan HAM terhadap pelaku kejahatan kemanusiaan (D). • Masyarakat mendapat akses pada sistem peradilan yang independen, adil dan murah (D) • Menentang segala bentuk kediktatoran totalitarisme karena berlawanan dengan harkat dan martabat manusia (D). • Memperjuangkan hak buruh atas upah kerja yang layak (D). • Mewujudkan pembangunan ekonomi dengan memberikan perhatian besar pada kelompok masyarakat yang rentan dan mengalami marginalisasi (W)

Kota	Sikap dan Kebijakan
	Pemberantasan Korupsi
Jakarta	• Pemantauan sikap dan prilaku perilaku aparat pemerintah (D). • Pengumuman kekayaan pejabat negara (D)
Palembang	• Membentuk pusat pengaduan perilaku penyelenggaran negara yang menyimpang (D). • Mengajak masyarakat untuk memberantas korupsi (D).
Yogyakarta	• Mengadili pelaku KKN warisan orde baru (D). • Menghilangkan korupsi di sektor perpajakan (D). • Meningkatkan efektifitas dan obyektifitas pemberitaan KKN di berbagai media masa (D). • Pendidikan politik untuk pengawasan tindak KKN(W). • Mengupayakan agar media massa, pemerintah dan lembaga legislatif aktif melakukan pemberantasan korupsi (W)
Makassar	• Mendorong pengusutan kasus korupsi dan politik uang (D). • Mendorong masyarakat mengawasi pemerintahan (D). • Mendorong adanya lembaga independent untuk pemberantasan korupsi di Makassar (D). • Memberikan sanksi skorsing apabila terjadi KKN dalam pelaksanaannya (W). • Mempersoalkan sikap pemerintah yang memberikan keringanan sangsi bagi koruptor (W).
	Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi
Jakarta	• Menerapkan prinsip non sektarian, non diskriminasi dan menghormati kemajemukan (D). • Menentang diskriminasi atas dasar agama, suku, ras, bahasa, gender dan latar belakang sosial lainnya (D). • Mencegah berkembangnya budaya kekerasan (W)
Palembang	• Tidak ada sikap
Yogyakarta	• Tidak mengistimewakan golongan etnis atau agama tertentu di dalam susunan kepengurusan ataupun keanggotaan partai (D). • Berjuang menegakkan hukum tanpa diskriminasi (D). • Diskriminasi adalah perlakuan tidak adil dan merugikan sesama warga negara (W)
Makassar	• Mendorong persamaan hak perempuan secara hukum, sosial ekonomi dan politik (D). • Membuka peluang bagi perempuan untuk terlibat pada ruang publik (D). • Mendorong keikutsertaan perempuan secara signifikan dalam partai politik (W). • Menjamin tidak berlakunya syariat Islam yang merugikan perempuan (W)

Kota	Sikap dan Kebijakan
	Pengembalian Kedaulatan Rakyat
Jakarta	• Menjamin adanya reformasi agraria agar seluruh warga negara bisa memiliki akses terhadap tanah (D). • Menjamin adanya kebebasan pendirian serikat buruh (D). • Jaminan sosial yang memudahkan setiap warga negara memperoleh pelayanan perumahan, kesehatan , pendidikan dan sarana dasar lainnya (D). • Menjamin perlindungan sumber daya alam dan lingkungan hidup (W)
Palembang	• Mengkaji kontrak-kontrak pengelolaan sumberdaya alam (D)
Yogyakarta	• Membangun komitmen kader partai untuk menjaga lingkungan (D). • Melakukan advokasi untuk perlindungan publik dalam bidang agraria, lingkungan hidup, sosial budaya, politik, dan ekonomi (D). • Perlunya reformasi agraria agar seluruh warga negara memiliki akses terhadap tanah (D). • Pengakuan hak ulayat maupun fungsi sosial yang melekat pada tanah (D). • Mengembalikan pengelolaan sumberdaya alam kepada rakyat (W). • Meninjau ulang kontrak dengan pihak asing sebagai langkah pembenahan pengelolaan sumberdaya alam (W)
Makassar	• Melakukan reformasi agraria agar semua warga negara memiliki akses terhadap tanah (D). • Menentang revolusi hijau karena berdampak negatif bagi lingkungan dan memarginalkan petani (D). • Mendukung penggunaan pupuk organik (D). • Meningkatkan daya saing produk lokal sehingga ikut bersaing di pasar global (D). • Membuka peluang seluas-luasnya bagi keterlibatan perempuan dalam melakukan kontrol atas kebijakan pemerintah daerah (W)

Kota	Sikap dan Kebijakan
	Penguatan Akses dan Kontrol Perempuan terhadap Pengambilan Keputusan dalam Partai
Jakarta	• Mendorong keadilan gender dalam pengambilan keputusan (D). • Melakukan pendidikan politik pada kader-kader perempuan di dalam partai (D). • Memperjuangkan kesetaraan dan keadilan gender di dalam berbagai bidang kehidupan (W). • Menjamin pembagian kerja, tugas dan wewenang dalam internal partai tanpa berdasarkan jenis kelamin (W). • Mendorong penerapan kuota 30% dalam penetapan calon legislatif (W). • Melibatkan perempuan dalam setiap pengambilan keputusan dalam internal partai (W)
Palembang	• Menyediakan program pemberdayaan perempuan melalui Departemen Advokasi Perempuan, Departemen Kesejahteraan Ibu dan Anak, dan Departemen Sumber Daya Perempuan (D). • Melakukan pendampingan atas kaum perempuan korban kekerasan (D). • Membolehkan keterwakilan perempuan melebihi kuota 30 % namun harus memperhatikan soal kualitas perempuan (W).
Yogyakarta	• Perempuan mempunyai posisi yang setara dengan laki-laki dalam pengambilan keputusan di dalam partai (W). • Keterwakilan 30% perempuan akan sulit dipenuhi secara drastis karena sangat dipengaruhi oleh kultur patriarki di dalam masyarakat (W).
Makassar	• Menjamin tidak ada pembatasan perempuan dalam struktur kepengurusan partai (W). • Tidak memposisikan perempuan hanya pada sektor domestik (W). • Tidak membatasi perempuan mengeluarkan pendapat di dalam rapat organisasi (W). • Mengikutkan perempuan terlibat di dalam Rakernas dan rapat kerja lainnya (W). • Mendorong pelaksanaan keterwakilan 30% perempuan (W). • Memberikan peluang bagi perempuan untuk duduk pada urutan strategis di dalam daftar caleg (W).

6. Partai Bulan Bintang (PBB)

PPB merupakan partai yang banyak memberikan respon terhadap tiga kepentingan perempuan yaitu penegakan hak azasi manusia, pemberantasan korupsi dan pengembalian kedaulatan rakyat. Ada beberapa isu yang berkaitan dengan hak azasi manusia yang dikemukakan di dalam dokumen partai maupun wawancara dengan elit partai, antara lain tindakan tegas pemerintah terhadap pelaku perdagangan anak, perempuan dan bayi. Juga soal jaminan terhadap hak-hak buruh dan pengusutan secara hukum terhadap pelaku kejahatan kemanusiaan maupun pelaku pelecehan seksual dan pelecehan anak.

Pada isu yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi, PBB menyodorkan beberapa agenda yang bersesuaian dengan indikator kepedualian partai, antara lain mengusut tuntas pelaku korupsi, kolusi dan nepotisme; memberikan sanksi tergas terhadap pejabat pemerintah, yudikatif, legislatif pemimpin atau pengurus partai yang terlibat korupsi dan politik uang; serta mendukung lembaga atau gerakan masyarakat yang melakukan pemberantasan KKN. Agenda pemberantasan korupsi dinyatakan secara tegas dalam dokumen partai.

Selain itu, PBB juga memberi perhatian terhadap isu pembebasan dari beban hutang luar negeri dengan menyodorkan agenda yang berbeda dengan partai-partai lainnya, antara lain menghimpun bantuan dana tanpa bunga dengan cara menggalang kerjasama multilateral dengan negara-negara Timur Tengah; melakukan restrukturisasi utang luar negeri dengan cara: (1) *cut off* terhadap *odious debt*, (2) memperpanjang masa pembayaran hutang, dan (3) melakukan *debt natural swap*; dan tidak memperpanjang kerjasama pemerintah dengan IMF.

Respon PBB terhadap ketujuh kepentingan perempuan, dapat disimak dalam matriks sikap dan kebijakan partai, berikut ini:

Kota	Sikap dan Kebijakan
	Perwujudan Perdamaian
Jakarta	• Menciptakan perdamaian dunia sesuai nilai-nilai Islam (D). • Proaktif menyelesaikan konflik horizontal (D). • Penyelesaian hukum secara adil, jujur atas kasus Maluku, Sambas, Sampit, Palangkaraya, Poso, Ambon dan Aceh (D). • Perlindungan dan jaminan kebutuhan para pengungsi/korban kerusuhan, khususnya perempuan dan anak-anak (D). • Program pencegahan konflik horizontal di NAD, Ambon, Maluku, Poso, Sampit, Palangka Raya, dan Sambas (D). • Sanksi hukum yang berat terhadap aktor intelektual dan pelaku kerusuhan di Poso (D). • Menolak konflik horizontal atas dasar agama, suku atau kepentingan politik tertentu (W). • Pemerintah harus menjamin kebutuhan kebutuhan ekonomi, pendidikan dan kesehatan masyarakat korban di wilayah konflik, termasuk perempuan (W). • Mengurangi porsi operasi militer dalam penyelesaian masalah Gerakan Aceh Merdeka, Republik Maluku Selatan, Gerakan Papua Merdeka (W). • Mendorong pemerintah melakukan dialog dengan tokoh-tokoh Aceh (W).
Palembang	• Membentuk LBH PBB untuk membantu korban kekerasan (W).
Yogyakarta	• Mencabut dwi-fungsi dan memposisikan TNI bukan sebagai alat kekuasaan (D). • Berperan aktif menengahi perpecahan antara umat Islam dan non Islam (D). • Menentang segala bentuk kolonialisme, penindasan, domonasi dari negara mana pun (D). • Tidak mengakui eksistensi negara kolonial dalam segala dimensinya (D). • Membenarkan penanganan militer dalam kasus Aceh dalam konteks kepentingan keutuhan negara (W). • Satgas atau paramiliter dalam partai harus dilihat sebagai upaya pembinaan kader dan bukan perwujudan militerisme (W). • Mengusulkan penerapan undang-undang anti terorirsme untuk melindungi dan menjaga ketenangan masyarakat (W).
Makassar	• Menganut prinsip anti kekerasan (D). • Merumuskan program penanganan konflik, pencegahan dan penghentian kekerasan horizontal (D). • Menolak premanisme dan kelompok-kelompok milisi atas dasar agama, etnik atau kepentingan ekonomi, politik tertentu (D). • Mendorong pemerintah segera menyelesaian kasus Ambon dan Poso atau kasus lainnya (D). • Tidak menyetujui peraturan dan undang-undang yang memberi tempat bagi kekerasan dan teorisme Negara (W). • Menyusun program pemenuhan kebutuhan program perempuan dan anak di wilayah konflik dan pasca konflik (W).

Kota	Sikap dan Kebijakan
	Pembebasan dari Beban Hutang Negara
Jakarta	• Menggalang kerjasama multilateral dengan negara-negara Timur Tengah untuk menghimpun dana bantuan tanpa bunga (D). • Restrukturisasi utang luar negeri dengan cara: (1) *cut off* terhadap *odious debt,* (2) memperpanjang masa pembayaran hutang, dan (3) melakukan *debt natural swap* (D). • Tidak memperpanjang kerjasama pemerintah dengan IMF (W). • Tidak semua BUMN harus diprivatisasikan (W).
Palembang	• Tidak ada sikap
Yogyakarta	• Membuat konsep pengendalian hutang luar negeri (D). • Memanfaatkan dana rekapitulasi perbankan untuk menumbuhkan pengusaha lemah (D). • Menggunakan zakat dan pajak untuk membayar hutang dan pembangunan (W). • Menolak utang luar negeri yang merugikan rakyat (W). • Penghapusan utang luar negeri merupakan hal yang tidak rasional (W).
Makassar	• Mendorong kemandirian program penyesuaian struktural agar tidak didikte oleh lembaga multilateral atau negara pemberi utang (D). • Akan membuat rumusan program pembebasan utang yang akan diserahkan kepada pemerintah (W). • Mendorong pengkajian ulang undang-undang tentang privatisasi kepemilikan sumberdaya alam yang memiliki fungsi sosial bagi publik (W)
	Penegakan Hak Azasi Manusia
Jakarta	• Penanganan terhadap masalah pengungsi, janda-janda dan anak-anak akibat korban kerusuhan secara komprehensif dan integral (D). • Mengutuk sekeras-kerasnya negara Israel atas tindakannya melakukan kebrutalan terhadap warga dan menduduki wilayah Palestina (D). • Mendesak Pemerintah agar bertindak tegas terhadap pelaku perdagangan terhadap anak, perempuan, dan bayi (D). • Memperjuangkan agar pelaku pemerkosa, pelecehan seksual dihukum setimpal dan sesuai rasa keadilan masyarakat (D). • Pembentukan Lembaga Pengkajian dan Advokasi HAM (D). • Menginginkan dibahasnya MOU antara pmerintah Indonesia dan Malaysia untuk perlindungan terhadap TKI (W). • Bekerjasama dengan serikat-serikat buruh untuk penanganan masalah yang dihadapi tenaga kerja Indonesia (W)
Palembang	• Tidak ada sikap

Kota	Sikap dan Kebijakan
	Penegakan Hak Azasi Manusia
Yogyakarta	• Memperjuangkan wajib belajar dengan biaya ditanggung oleh negara (D). • Mengkaji peraturan yang memberikan perlindungan terhadap hak-hak buruh (D). • Melindungi hak buruh atas kesehatannya (D). • Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan menurunkan angka kematian bayi dan angka kematian ibu melahirkan (D). • Memperjuangkan tersedianya pelayanan kesehatan hingga ke tingkat kelurahan/desa (D). • Memperjuangkan hak memperoleh informasi kesehatan serta hak untuk menentukan pilihan layanan dan mendapatkan pelayanan yang baik (D). • Mengusut tuntas kasus kejahatan kemanusiaan, termasuk kasus wartawan Udin (W). • Mendesakkan perlindungan atas kekerasan terhadap pers (W). • Menginisiasi RUU perlindungan sumber daya alam, terutama tentang air (W).
Makassar	• Penyelesaian hukum bagi pelaku kejahatan kemanusiaan (W). • Mendorong pembentukan pengadilan HAM bagi kasus Aceh, Lampung, Tanjung Priok, Papua, Ambon, Poso dan kasus sejenis (W). • Mendorong pengusutan terhadap kejahatan ekonomi yang telah menyengsarakan masyarakat (W). • Menyetujui pemberian jaminan dan perlindungan bagi buruh migran (W). • Menyetujui ratifikasi konvensi hak sipil politik dan hak ekonomi, sosial budaya (W). • Menyetujui penyediaan lapangan kerja dan jaminan kesehatan bagi perempuan (W). • Menyetujui adanya Perda tentang penerapan sistem keterwakilan 30% perempuan di BPD atau lembaga sejenisnya (W).

Kota	Sikap dan Kebijakan
	Pemberantasan Korupsi
Jakarta	• Mendesak pemerintah melakukan tindakan hukum yang tegas terhadap pelaku korupsi, kolusi dan nepotisme (D). • Memindahkan hakim yang korup di pulau Jawa ke daerah dan sebaliknya (W). • Mendorong efektifitas tugas-tugas Jaksa, Polisi dan Hakim dalam pemberantasan kasus korupsi (W).
Palembang	• Tidak ada sikap
Yogyakarta	• Memperjuangkan penyempurnaan sistem administrasi pemerintahan mulai dari pusat sampai daerah (D). • Membentuk pemerintahan yang berwibawa yang bersih dari korupsi, dan kolusi (KKN) (D). • Mengusust tuntas dan menghukum pelaku KKN (W). • Melakukan pengawasan melekat terhadap praktik KKN (W).
Makassar	• Menolak tegas korupsi, kolusi dan nepotisme (D). • Memberikan sanksi terhadap pejabat pemerintah, yudikatif, legislatif pemimpin atau pengurus partai yang terlibat korupsi dan politik uang (D). • Mendorong terciptanya sistem transparansi pengelolaan dana publik (D). • Mendukung lembaga atau gerakan masyarakat yang melakukan pemberantasan KKN (W).
	Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi
Jakarta	• Tidak ada sikap.
Palembang	• Tidak ada sikap.
Yogyakarta	• Mengkaji ulang kebijakan pengupahan nasional tanpa membedakan ras, suku, agama dan golongan (D). • PBB mensyaratkan pengurus harus Muslim, walaupun dalam keanggotaan bersifat terbuka dan tidak membedakan jenis kelamin, suku, dan agama (W). • Memberlakukan syariat Islam dalam konteks bernegara (W).
Makassar	• Pemberlakuan syariat Islam bukan berarti meminggirkan perempuan (W). • Merumuskan aturan internal partai yang tidak membuka peluang diskriminasi atas dasar agama, suku, kepercayaan, ideology dan gender (D). • Menjamin tidak adanya perundangan yang diskriminatif berbasis gender (D). • Mencegah keterlibatan partai, maupun masyarakat dalam berbagai aksi kekerasan yang bermotif sentimen ras, agama, suku (W). • Mendorong penegakan syariat islam dan meyakinkan publik bahwa syarikat Islam tidak akan merugikan masyarakat (W)

Kota	Sikap dan Kebijakan
	Pengembalian Kedaulatan Rakyat
Jakarta	• Mengantisipasi kerusakan lingkungan pada era otonomi daerah dan globalisasi (D). • Melakukan pengawasan terhadap semua eksploitasi sumber-daya alam yang tidak disertai AMDAL (D). • Mendesak kepada pemerintah melarang import barang-barang yang menghancurkan kekuatan ekonomi rakyat (D). • Menerapkan audit lingkungan (W). • Menjamin terbentuknya undang-undang sumber daya alam (W) • Tindakan tegas terhadap perusak lingkungan (W). • Menolak RUU Sumberdaya Air karena dilatar belakangi oleh kepentingan privatisasi yang bisa memberatkan rakyat (W). • Mendorong pemanfaatan air dengan tidak mengurangi kualitas dan ketersediaan air (W). • Tetap bergabung di dalam WTO tetapi harus ada manfaat bersama (W). • Untuk menghadapi pasar bebas yang tidak bisa dihindari, perlu ditingkatkan daya saing petani petani dengan menggunakan teknologi tepat guna dan pupuk organik (W)
Palembang	• Melakukan pengawasan terhadap semua bentuk eksploitasi sumberdaya alam (D). • Mempersoalkan penyalahgunaan pengelolaan hutan dan usaha-usaha peternakan (D).
Yogyakarta	• Turut memelihara ekosistem (D). • Melakukan sangki tergas terhadap eksploitasi sumberdaya alam skala menengah dan besar yang tidak disertai proses Amdal (D). • Menghilangkan pemborosan penggunaan sumberdaya alam yang langka (D). • Memperjuangkan posisi tawar petani dan nelayan (D). • Meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani/nelayan kecil (D). • Menolak privatisasi termasik privatisasi air yang merugikan rakyat (W). • Meninjau ulang kebijakan revolusi hijau dan membatalkannya bila melanggar dan merampas hak-hak rakyat (W). • Menganjurkan kepada petani kembali ke pupuk organik (W). • Membantu petani agar bisa bersaing dengan produk pertanian impor (W). • Melibatkan rakyat atau masyarakat dalam pengambilan keputusan atas investor yang akan masuk ke daerah (W).

Kota	Sikap dan Kebijakan
Makassar	• Mendukung pembaruan agraria (D). • Memperkuat akses dan kontrol perempuan di dalam sektor ekonomi dan politik (D). • Menyetujui usaha meminimalkan dampak negatif revolusi hijau terhadap masyarakat (D). • Mendukung pengembalian kedaulatan rakyat dalam pengelolaan sumberdaya alam (W). • Mendukung pemberian hak ulayat masyarakat adat dalam mengelola sumberdaya alam (W). • Mendorong berkembangnya pola-pola pengelolaan sumberdaya alam dan produksi pangan yang didasarkan pada kearifan masyarakat lokal (W). • Membatasi penggunaan pestisida (W). • Mempersyaratkan ijin rakyat untuk mengontrol industri besar (W). • Menolak kehadiran perusahaan yang mengeksploitasi buruh dan merusak lingkungan (W). • Mendukung upaya Indonesia membatalkan perjanjian WTO yang merugikan petani (W).
	Penguatan Akses dan Kontrol Perempuan terhadap Pengambilan Keputusan dalam Partai
Jakarta	• Menjamin perempuan bersaing dengan laki-laki dengan mengunakan sistem skoring (D). • Ketentuan partai mengharuskan Ketua Muslimat harus menjadi salah satu ketua pada setiap jenjang kepemimpinan partai (D). • Memberikan peluang kepada perempuan duduk di dalam kepengurusan partai, namun dengan memperhatikan faktor kualitas perempuan (W). • Menjamin muslimat disertakan dalam setiap kegiatan partai (W). • Memperjuangkan muslimat mendapat porsi yang representatif di legislatif, yudikatif dan eksekutif (W). • Sudah melaksanakan keterwakilan 30% di dalam kepengurusan partai (W)
Palembang	• Penataran kader Bulan Bintang (D).
Yogyakarta	• Memberikan peluang yang sama antara laki-laki dan perempuan (W). • Memberikan kesempatan pada perempuan untuk menjadi pengurus harian dan tidak hanya duduk di Departeman Perempuan (W). • Karir kepengurusan terbuka bagi laki-laki dan perempuan, namun kenyataannya perempuan sering lebih memilih pekerjaan rumah tangganya (W). • Tidak setuju dengan diterapkannya keterwakilan 30% untuk perempuan, apalagi bila diatur lagi Peraturan Daerah (W). • Pelaksanaan rapat-rapat sulit dilakukan sesuai dengan waktu lowong perempuan (W).
Makassar	• Melakukan pendidikan politik pada kader perempuan di daerah (D). • Tidak melakukan pembatasan terhadap perempuan untuk memegang jabatan di dalam organisasi (W). • Mengikutkan perempuan dalam rapat-rapat perumusan kebijakan partai (W). • Mengakomodir keterwakilan 30 % di dalam struktur organisasi dan pengambilan keputusan (W).

7. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

PKS adalah partai yang banyak didukung kaum muda Islam, dan memunculkan fenomena baru di dalam kancah politik. PKS menunjukkan perhatian yang lebih terhadap tiga kepentingan perempuan yaitu kepentingan pembebasan dari beban hutang negara, pemberantasan korupsi dan pengembalian kedaulatan rakyat. Dokumen partai maupun pernyatan elit partainya di empat kota menunjukkan uraian yang bersesuaian dengan banyak indikator kepedulian partai untuk ketiga isu tersebut.

Pada isu hutang misalnya, memang tidak ada dokumen PKS yang menyatakan hal itu dengan tegas. Formulasi yang banyak bersesuaian dengan indikator kepedulian justru hanya nampak pada pernyataan elit partai PSK ketika diwawancarai. Beberapa diantaranya malah berbeda dengan kecenderungan umum partai-partai lain yang lebih bersikap hati-hati dan "tidak keras" dalam mengomentari isu hutang dan mekanisme global di belakangnya. PKS misalnya, secara tegas mengusulkan boikot pembayaran hutang, bahkan menolak keberadaan IMF dengan cara berdemo.

Penolakan terhadap tekanan perekonomian global juga ditunjukkan dengan sikap tegas, antara lain: menolak pengurangan dan swastanisasi dan privatisasi; menolak pemotongan subsidi pemerintah untuk bidang kesehatan, pendidikan, pangan, energi dan sosial untuk membayar utang; menolak program penyesuaian struktural yang didikte oleh lembaga multilateral atau negara pemberi utang; dan menolak pemberian dana likuidasi kepada perusahaan yang berhutang, disamping menolak pembebasan hutang swasta oleh negara. PKS juga secara tegas meminta dilakukan proses hukum terhadap pihak swasta yang tidak serius menyelesaikan hutangnya.

Pada isu pemberantasan korupsi dan pengembalian kedaulatan rakyat, PKS mengemukakan hal-hal yang tidak berbeda dengan partai lainnya yang memberikan perhatian lebih pada kedua isu ini. Bedanya adalah, PKS menegaskan formulasi tentang agenda pengembalian kedaulatan rakyat didalam dokumen organisasi.

Sedangkan pada isu lainnya, rata-rata hanya mengemukakan respon yang bersifat umum dan hanya sedikit yang bersesuaian dengan indikator kepedulian partai. Pada isu perwujudan perdamaian serta penguatan akses dan kontrol perempuan, PKS malah tidak memiliki posisi yang jelas.

Respon PKS terhadap ketujuh kepentingan perempuan, dapat disimak dalam matriks sikap dan kebijakan partai, berikut ini:

Kota	Sikap dan Kebijakan
	Perwujudan Perdamaian
Jakarta	• Musyawarah antar pemuka agama untuk perdamaian dan penanganan kasus Ambon dan kasus sejenis lainnya (D). • Mendorong penanganan dini terhadap gerakan separatis (D). • Mendorong terjalinnya persaudaraan yang adil di kalangan umat manusia yang jauh dari sentimen ras dan fanatisme suku (W).
Palembang	• Demo menentang perang dan tekanan melaui jalur politik (W). • Melakukan musyawarah antar pemuka agama menganai perdamaian dan penanganan konflik horisontal (W).
Yogyakarta	• Perwujudan perdamaian dimulai dengan cara tidak menggunakan simbol-simbol kekerasan di internal partai (W • Satgas penyumbang peran paling banyak dalam kekerasan politik (W). • Upaya mencegah perang harus diawali dengan penyelesaian kasus-kasus masa lalu seperti pembantaian massal, perkosaan dan korupsi (W). • Perang bukan cara efektif untuk mewujudkan perdamaian (W). • Keberadaan milisi agama sebagai wahana untuk mempertahankan diri adalah universal (W).
Makassar	• Menyusun program penanganan konflik, pencegahan dan penghentian kekerasan horizontal. • Menolak dengan tegas penyelesaian konflik dengan kekerasan (W). • Membuat konsep untuk penyelesaian kasus Ambon, Poso, Papua dan Aceh (W). • Menyetujui program pemenuhan kebutuhan perempuan di wilayah konflik (W). • Mendukung keterlibatan perempuan pada penyelesaian konflik oleh pemerintah (W).

Kota	Sikap dan Kebijakan
	Pembebasan dari Beban Hutang Negara
Jakarta	• Demo penolakan terhadap IMF (W). • Menyatakan sikap untuk menghentikan privatisasi (W).
Palembang	• Tidak ada sikap.
Yogyakarta	• Melakukan boikot pembayaran utang (W). • Kompensasi bagi penghapusan hutang luar negeri dengan pajak dan pengiritan pengeluaran negara (W). • Tidak menyetujui pembebasan hutang swasta oleh negara (W). • Proses hukum terhadap pihak swasta yang tidak serius menyelesaikan hutangnya (W). • Tidak menyetujui pengurangan subsidi, swastanisasi, privatisasi dan segala bentuk distorsi kepentingan publik (W). • Hutang oleh negara masih bisa dilakukan dengan prioritas untuk pembangunan kemanusiaan (W).
Makassar	• Menolak pemberian dana likuidasi kepada perusahaan yang berutang (W). • Menolak pemotongan subsidi pemerintah untuk bidang kesehatan, pendidikan, pangan, energi dan sosial untuk membayar utang (W). • Menolak program penyesuaian struktural yang didikte oleh lembaga multilateral atau negara pemberi utang (W). • Menolak privatisasi terhadap BUMN yang mempunyai fungsi pelayanan publik (W). • Menolak privatisasi kepemilikan sumberdaya alam yang memiliki fungsi sosial (W)
	Penegakan Hak Azasi Manusia
Jakarta	• Menjaga kekayaan alam dari eksploitasi yang merugikan rakyat banyak (D). • Menjunjung terwujudnya supresi hukum (W).
Palembang	• Tidak ada sikap.
Yogyakarta	• Terwujudnya kebebasan beragama dan kebebasan melaksanakan segala bentuk tradisi yang tidak bertentangan dengan akhlak mulia (D). • Meningkatkan alokasi anggaran pendidikan (D). • Menegakkan hak-hak buruh dan menempatkannya sebagai asset nasional dan mitra pengusaha (D).
Makassar	• Mendesak pemerintah agar mengupayakan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak ekonomi, sosial dan budaya rakyat (D). • Ikut terlibat dalam pengusutan kejahatan pelanggaran HAM di Aceh, Papua, Ambon dan Poso (W). • Pengusutan berbagai kejahatan kemanusiaan masa lalu dan pengusutan terhadap kejahatan ekonomi yang menyengsarakan masyarakat (W)

Kota	Sikap dan Kebijakan
	Pemberantasan Korupsi
Jakarta	• Menjadi pelopor dalam pemberantasan KKN (W). • Menegakkan kejujuran, keadilan, kesederhanaan dan profesionalitas dalam melayani masyarakat (W).
Palembang	• Mempelopori pemberantasan KKN melalui keteladanan kader partai, misalnya setiap anggota legislatif PKS menolak penyuapan (W). • Bekerjasama dengan media untuk mempublikasikan tindak kejahatan ekonomi (W).
Yogyakarta	• Mengembangkan iklim transparansi dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan rakyat (D). • Memberikan sanksi kepada kader partai yang terlibat KKN(W). • Merespon secara aktif kasus-kasus KKN dan menindak tegas para pelakunya melalui proses hukum (W). • Menyerukan kepada kader partai yang berada pada lembaga hukum untuk serius mengani kasus KKN (W).
Makassar	• Melaksanakan sistem administrasi yang didasarkan pada mekanisme kontrol yang baik (D). • Tidak mentolerir korupsi dan politik uang dalam internal partai (D). • Mendesak dilakukan pengusutan terhadap pejabat pemerintah, yudikatif, legislatif maupun pengurus partai yang terlibat korupsi dan politik uang (D). • Mendesak agar pelaku kejahatan ekonomi diseret ke pengadilan (W). • Mengusut tuntas pelaku dan beking KKN (W). • Mengharuskan transparansi pengelolaan dana publik (W). • Mendukung lembaga atau gerakan masyarakat yang mengontrol korupsi (W)

Kota	Sikap dan Kebijakan
	Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi
Jakarta	• Kebijakan ekonomi harus berpihak pada rakyat kecil tanpa membedakan ras, suku, dan agama (D.) • Menjamin adanya aturan internal partai untuk menolak diskriminasi atas dasar apapun (D). • Mendukung aplikasi syariat Islam karena syariat Islam sangat memuliakan perempuan (D).
Palembang	• Tidak ada sikap
Yogyakarta	• Keadilan harus ditegakkan dengan prinsip keadilan, persamaan, dan keseimbangan walau ada perbedaan suku, agama, dan ras (D). • Kebijakan ekonomi harus berpihak pada rakyat kecil tanpa membeda-bedakan ras, suku, dan agama (D). • Mendorong setiap usaha meningkatkan peran-peran wanita dalam pendidikan (D). • Memperluas jaminan kesehatan bagi ibu dan anak, pemberdayaan ekonomi keluarga serta pengayoman hukum (D). • Menghapuskan segala bentuk diskriminasi baik golongan, agama, etnis gender (W). • Tidak membatasi keanggotaan partai dengan persyaratan agama tertentu (W). • Membangun komposisi kepengurusan partai yang pluralis (W). • Menjamin hak-hak non muslim untuk bernegara, beragama dan bermasyarakat (W)
Makassar	• Menjamin adanya aturan internal partai untuk menolak diskriminasi atas dasar apapun (D).
	Pengembalian Kedaulatan Rakyat
Jakarta	• Kontrol rakyat terhadap penguasa (W). • Menjaga keseimbangan ekologi dan tidak tidak merampas hak-hak generasi mendatang (W)
Palembang	• Tidak ada sikap.
Yogyakarta	• Menghindari monopoli melalui pemerataan kesempatan berusaha (D). • Menjaga keseimbangan ekologi dan tidak tidak merampas hak-hak generasi mendatang (D). • Mendorong upaya yang berkaitan dengan pencegahan pencemaran dan melakukan konservasi lingkungan (W). • Memberlakukan UU No.23 Tahun 2003 tentang Lingkungan Hidup untuk memelihara asset daerah (W).
Makassar	• Mendukung pembaruan agraria (D). • Mendukung penguatan akses dan kontrol perempuan dalam bidang ekonomi dan politik (D). • Mempertahankan dampak positif revolusi hijau dan meminimalkan dampak negatifnya (D). • Mendukung pengembalian kedaulatan rakyat dalam pengelolaan sumberdaya alam (D). • Memperkuat hak ulayat masyarakat adat (D). • Menjamin pengakuan terhadap aspirasi hak masyarakat untuk memberi ijin industri pada suatu lokasi (W).

Kota	Sikap dan Kebijakan
	Penguatan Akses dan Kontrol Perempuan terhadap Pengambilan Keputusan dalam Partai
Jakarta	• Mengoptimalkan peran wanita dalam segala bidang kehidupan dengan tetap memelihara harkat dan martabat kewanitaannya (D). • Optimalisasi peran politik wanita harus tetap berpegang pada nilai-nilai Islam dan fitrah (D). • Mendorong adanya keseimbangan secara proposional dalam proses penempatan wanita di setiap lembaga strategis (D).
Palembang	• Menciptakan kebijakan partai yang membuka peran politik optimal bagi perempuan (W). • Mengadakan sistem pengkaderan perempuan (W). • Pembakuan struktur organisasi yang membuka atas akses dan kontrol perempuan (W). • Menempatkan perempuan pada posisi struktural partai sesuai dengan potensi dan kemampuan (W)
Yogyakarta	• Tidak mengambil kebijakan berdasarkan jenis kelamin (W). • Memberikan perempuan akses dan kesempatan yang sama dengan laki-laki (W). • Tidak membuat divisi khusus perempuan untuk menghilangkan kesan ketidak-berdayaan perempuan (W). • Menempatkan perempuan pada sektor kesekretariatan dan humas (W). • Mendukung sepenuhnya kebijakan keterwakilan 30% di pencalonan anggota legislatif (W). • Penyusunan calon legislatif dilakukan melalui Pemilu internal partai (W). • Bersikap terbuka dan menerima perempuan di luar kader partai (W)
Makassar	• Memberikan persamaan hak bagi perempuan dan laki-laki di dalam struktur organisi maupun tugas dan fungsi dalam partai (W). • Tidak memposisikan perempuan terbatas pada tugas yang bersifat domestik (W). • Mendorong keikutsertaan perempuan dalam rapat pengambilan keputusan dalam partai (W).

8. Partai Karya Pembangunan Indonesia (PKPI)

PKPI mengetengahkan respon yang sebagian besar bersifat umum terhadap enam kepentingan perempuan. Dan sebagai sesuatu yang bersifat umum, maka hanya ada sedikit yang bersesuaian dengan indikator kepedulian partai yang disebutkan pada bagian ketika buku ini. Satu-satunya respon yang lebih banyak kesesuaiannya dengan indikator adalah agenda PKPI tentang penegakan hak azasi manusia, walaupun hanya sebagian kecil yang ditegaskan di dalam dokumen organisasi.

Beberapa aspek yang diperhatikan PKPI diantaranya ialah upaya mendorong penghargaan, pemuliaan dan perlindungan hak azasi manusia; jaminan terhadap kebebasan mengemukakan pikiran dan pendapat secara lisan dan tulisan serta hak untuk mendapatkan informasi; jaminan terhadap hak dan kebebasan beragama; jaminan perlindungan bagi hak-hak konsumen maupun pemilik tanah; peningkatan produksi pangan, nilai tukar hasil pertanian dan pendapatan petani; perbaikan kondisi tenaga kerja; pengusutan kasus perdagangan perempuan dan bayi; serta penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM seperti kasus Tanjung Priok.

Respon PKPI terhadap ketujuh kepentingan perempuan, dapat disimak dalam matriks sikap dan kebijakan partai, berikut ini:

Kota	Sikap dan Kebijakan
	Perwujudan Perdamaian
Jakarta	• Mengupayakan penghentian konflik antar elit penguasa (D). • Tidak menyetujui premanisme dan milisi yang dibentuk atas dasar apapun (W).
Palembang	• Tidak ada sikap
Yogyakarta	• Menghindari politik kekerasan (W). • Menentang segala bentuk kekerasan termasuk kekerasan terhadap perempuan (W). • Meniadakan Satgas karena bisa itu dijadikan alat untuk kekerasan (W). • Menolak segala bentuk premanisme (W)
Makassar	• Mewujudkan cita-cita perdamaian (D).

Kota	Sikap dan Kebijakan
	Pembebasan dari Beban Hutang Negara
Jakarta	• Tidak menjadikan utang negara dan swasta menjadi tanggungan rakyat (D). • Mengurangi tanggungan negara atas biaya rekapitulasi dan resktrurisasi perbankan(D). • Pengurangan utang luar negeri secara sistematis (D). • Tidak ada yang pernah ikut mementukan kebijakan hutang (W).
Palembang	• Mengurangi beban rakyat atas biaya rekapitulasi dan usaha swasta besar (D). • Perlu kebijakan pengurangan jumlah maupun ketergantungan pada hutang luar negeri secara bertahap (D).
Yogyakarta	• Pemerintah harus meminimalisir hutang dan memacu pendapatan nasional dari beberapa sumber yang ada (W). • Menekankan pentingnya akuntabilitas penggunaan hutang (W). • Menolak penggadaian aset-aset negara yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak (W). • Menolak segala bentuk privatisasi dan swastanisasi (W)
Makassar	• Menolak proyek hutang karena hutang akan menyebabkan ketergantungan (D).
	Penegakan Hak Azasi Manusia
Jakarta	• Mendorong penghargaan, pemuliaan dan perlindungan HAM (D). • Menjamin kebebasan mengemukakan pikiran dan pendapat secara lisan dan tulisan serta hak untuk memperoleh informasi (D). • Menjamin hak dan kebebasan beragama (D). • Memberikan jaminan perlindungan bagi hak-hak konsumen maupun pemilik tanah (D). • Memberikan perhatian besar pada peningkatan produksi pangan, nilai tukar hasil pertanian dan pendapatan petani (D). • Mendorong penyelesaian kasus pelanggaran HAM seperti kasus Tanjung Priok (W). • Mendorong perbaikan kondisi tenaga kerja Indonesia (W). • Pengusutan kasus-kasus perdagangan perempuan dan bayi (W). • Mendorong peningkatan biaya pendidikan di APBN (D). • Peningkatan nilai upah kerja (D).
Palembang	• Mendorong penegakan supremasi hukum dan keadilan, serta menghormati HAM (D).
Yogyakarta	• Menindak tegas pelaku kejahatan kemanusiaan dan koruptor (W). • Memberikan jaminan hukum bagi buruh migran perempuan (BMP) diluar negeri dan di dalam negeri (W). • Mengusulkan undang-undang anti terorisme (W). • Mendorong adanya Peraturan Daerah yang menjamin keterwakilan 30% dengan syarat perempuan yang berkualitas dan proaktif (W). • Menggantikan pasal-pasal di dalam KUHP yang merugikan perempuan, seperti soal trafficking, pemerkosaan, dan segala bentuk kekerasan di dalam maupun di luar rumah (W).
Makassar	• Mendesak pemerintah memberikan sanksi kepada pelanggar HAM (D). • Mewujudkan pemenuhan HAM bagi semua masyarakat (W)

Kota	Sikap dan Kebijakan
	Pemberantasan Korupsi
Jakarta	• Melakukan penanganan korupsi dalam tiga aspek pokok: (1) perbaikan pada manajemen administrasi publik termasuk kesejahteraan personil, (2) pengusutan pelaku korupsi masa lalu dan masa sekarang, dan (3) membangun keteladanan penyelenggara negara atau pemimpin masyarakat (D). • Mewujudkan pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (W)
Palembang	• Tindakan hukum terhadap pelaku korupsi (D). • Memperkecil peluang korupsi dengan melakukan perubahan manajemen kebijakan publik (D).
Yogyakarta	• Mengusulkan agar ada undang-undang darurat untuk menindak kasus korupsi di berbagai lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif (W). • Mengusulkan agar dibentuk Peraturan Daerah yang memberantas korupsi di daerah (W)
Makassar	• Mendorong upaya penyelamatan harta dan keuangan negara dari praktik KKN (D). • Adanya kebijakan menghapus berbagai praktik KKN di dalam internal partai maupun eksekutif, legislatif, dan yudikatif (D). • Mendorong pemerintah untuk menyelesaikan praktik KKN (W). • Mengusut tuntas para koruptor melalui jalur hukum (W)
	Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi
Jakarta	• Menghargai kesetaraan, kemajemukan, dan mengembangkan kebijakan non diskriminatif (D). • Melakukan pemberdayaan rakyat berdasarkan prinsip kesetaraan dan non diskriminasi (D). • Negara wajib melayani kepentingan umum dan memberikan sanksi bagi aparatur negara yang tak penuhi kewajibannya (D). • Mendorong pemerintah dan partai untuk memperjuangkan keadilan dan aspirasi rakyat tanpa diskriminasi (W). • Tak akan melakukan kegiatan di tingkat nasional yang diskriminatif (W). • Tidak mendukung pemberlakuan syariat Islam (W).
Palembang	• Tidak ada sikap
Yogyakarta	• Menjamin terwujudkan pemerintahan yang pluralis (W). • Menghilangkan diskriminasi pekerjaan atas dasar jender (W). • Menghargai pluralitas dalam ras, agama, suku, dan kepercayaan (W). • Menolak pemberlakuan syariat Islam karena tidak sesuai dengan visi misi partai (W)
Makassar	• Mewujudkan partai yang terbuka tanpa membedakan agama, suku, ras, bahasa, idiologi, gender dan status sosial ekonomi (W). • Menolak segala bentuk primordialisme dan sektarianisme (W).

Kota	Sikap dan Kebijakan
	Pengembalian Kedaulatan Rakyat
Jakarta	• Penyelenggaraan kekuasaan harus berazaskan kedaulatan rakyat (D). • Penyelenggaraan negara harus berpihak pada kepentingan rakyat dan dapat dikontrol dan dipertanggung-jawabkan kepada rakyat (D). • Mendistribusikan kekuasan dan kewenangan secara merata melalui pelaksanaan otonomi daerah (D). • Struktur dan kedudukan pemerintah desa harus memperhatikan pranata sosial dan kearifan lokal (D). • Mendorong pemberdayaan perempuan, penyandang cacat dan lanjut usia (D). • Tidak mendukung kebijakan WTO yang merugikan rakyat (W). • Mengusahakan pemberdayaan ekonomi perempuan (W).
Palembang	• Tidak ada sikap
Yogyakarta	• Memberikan kemandirian kepada rakyat untuk mengelola sumber daya alam (W). • Mengusahakan perkebunan rakyat (W). • Memberikan hukum yang tegas terhadap perusahaan yang merusak lingkungan dan ekosistem (W). • Memberikan sangsi bagi para pengguna bahan kimia yang merugikan rakyat banyak (W)
Makassar	• Mendukung pemberhentian revolusi hijau (D). • Melibatkan semua komponen masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah (W)
	Penguatan Akses dan Kontrol Perempuan terhadap Pengambilan Keputusan dalam Partai
Jakarta	• Diantara 35 orang pengurus DPP, ada 15 orang perempuan (W). • Dalam pengambilan keputusan tidak melihat jumlah, tetapi selalu mengikut-sertakan perempuan (W). • Pelaksanaan keterwakilan 30% harus diperjuangkan namun perempuan harus membuktikan kemampuannya (W)
Palembang	• Mendorong dan meningkatkan pemberdayaan perempuan secara bermartabat (D)
Yogyakarta	• Pengambilan keputusan melibatkan perempuan yang menjadi pengurus partai (W). • Komposisi perempuan di dalam kepengurusan mencapai 25% (W)
Makassar	• Penyusunan struktur kepengurusan partai tidak didasarkan pada jenis kelamin (W). • Laki-laki dan perempuan memperoleh kesempatan yang sama (W). • Tidak membatasi perempuan mengeluarkan pendapat di dalam rapat organisasi (W). • Tidak memposisikan perempuan hanya terbatas pada tugas yang berkaitan dengan fungsi domestik (W). • Mendukung mendukung keterwakilan 30% dengan syarat bukan sekedar perempuan secara biologis tapi secara nyata memiliki kemampuan (W).

9. Partai Nahdlatul Ummah Indonesia (PNUI)

PNUI adalah salah satu partai kecil peserta eks Pemilu 1999 yang memberikan perhatian yang bersifat umum pada tiga kategori kepentingan perempuan, yaitu kepentingan penegakan hak azasi manusia, pemberantasan korupsi dan pengembalian kedaulatan rakyat. Hanya sedikit dari rumusan agenda partai ini yang bersesuaian dengan indikator kepedulian partai, walau rumusan agenda dinyatakan secara tertulis di dalam dokumen partai. Sedangkan pada empat isu lainnya, PNUI tidak memberikan perhatian atau respon sama sekali.

Beberapa agenda yang diangkat PNUI antara lain adalah penyelamatan kehidupan rakyat dengan menjamin hak-hak atas kebutuhan pokok dan pekerjaan dan peningkatan posisi tawar buruh dalam kebijakan ekonomi maupun keputusan politik; mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi; mengembangkan prinsip nonsuku, agama dan antargolongan.

Respon PNUI terhadap ketujuh kepentingan perempuan, dapat disimak dalam matriks sikap dan kebijakan partai, berikut ini:

Kota	Sikap dan Kebijakan
	Perwujudan Perdamaian
Jakarta	• Memperkuat fungsi Polri untuk pengamanan rakyat (D). • Menghapus dwi-fungsi TNI (D). • Meredam berbagai konflik horizontal (D).
	Pembebasan dari Beban Hutang Negara
Jakarta	• Menghilangkan ketergantungan pada utang luar negeri (D). • Membuat konsep program pengendalian utang luar negeri (D). • Melakukan studi tentang kesiapan ekonomi Indonesia dalam pelaksanaa AFTA 2003 dan pasar bebas (D)
	Penegakan Hak Azasi Manusia
Jakarta	• Menyelamatkan kehidupan rakyat dengan menjamin hak-hak atas kebutuhan pokok dan pekerjaan (D). • Menjamin hak-hak atas kebutuhan pokok dan pekerjaan (W). • Memperjuangkan hak-hak buruh (W). • Meningkatkan posisi tawar buruh dalam kebijakan ekonomi maupun keputusan politik (W). • Mengkaji ulang aturan perundangan yang mengatur upah dan perlindungan tenaga kerja anak, perempuan dan lanjut usia (W).

Kota	Sikap dan Kebijakan
	Pemberantasan Korupsi
Jakarta	• Mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (D). • Menyelamatkan harta dan kekayaan negara dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (D).
	Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi
Jakarta	• Mengembangkan prinsip non SARA (suku, agama, ras ,dan antargolongan) (D). • Penerapan hukum secara adil dan tidak diskriminatif (D). • Memperjuangkan materi hukum (UU, PP dan Perda) tidak bertentangan dengan syariat Islam (D). • Memperjuangkan sistem ekonomi kerakyatan yang berdasarkan syariat Islam (D). • Melakukan kerjasama dengan organsasi organisasi buruh untuk memperjuangkan hak-hak pekerja dan peningkatan posisi tawar buruh dalam kebijakan ekonomi maupun keputusan politik (D). • Mengkaji ulang aturan perundangan yang mengatur upah dan perlindungan tenaga kerja anak, perempuan dan lanjut usia (D). • Pemeriksaan kasus yang melibatkan anggota DPR, MPR dan pejabat negara tidak perlu ijin Presiden (D)
	Pengembalian Kedaulatan Rakyat
Jakarta	• Menolak setiap usaha yang memarjinalkan peran rakyat (D). • Menghindari ketergantungan pada hasil pertanian dari luar negeri (D). • Memperjuangkan dihapusnya monopoli, oligopoli dan kartel (D). • Menggalakkan penggunaan energi alternatif (D). • Pengawasan dan sanksi berat terhadap pelaku ekploitasi sumber daya alam (D). • Mendorong pengahapusan pajak ekspor terhadap komoditas pertanian (D). • Meningkatkan kualitas pendidikan melalui peningkatan kesejahteraan guru, kualitas kurikulum dan pendidikan dengan biaya murah (D)
	Penguatan Akses dan Kontrol Perempuan terhadap Pengambilan Keputusan dalam Partai
Jakarta	• Tidak ada sikap.

10. Partai Demokrasi Kasih Bangsa (PDKB)

PDKB hanya memberikan respon yang bersifat umum terhadap empat kepentingan perempuan, yaitu kepentingan perwujudan perdamaian, penegakan hak azasi manusia, pemberantasan korupsi dan pengembalian kedaulatan rakyat. Seperti halnya PNUI, hanya sedikit dari rumusan agenda PDKB yang bersesuaian dengan indikator kepedulian partai. Bedanya adalah, agenda PDKB tidak ada yang ditegaskan secara tertulis di dalam dokumen organisasi partai. Semuanya merupakan pernyataan elit partai yang disampaikan dalam proses wawancara. Pada empat isu lainnya, PDKB tidak memberikan perhatian atau respon sama sekali.

Respon PDKB terhadap ketujuh kepentingan perempuan, dapat disimak dalam matriks sikap dan kebijakan partai, berikut ini:

Kota	Sikap dan Kebijakan
	Perwujudan Perdamaian
Jakarta	• Mengaktualisasikan prinsip kasih di dalam kehidupan berdemokrasi (D). • Menolak pendekatan kekerasan dalam penyelesaian konflik (W). • Tidak mendukung upaya partai-partai membentuk milisi atau paramiliter (W). • Tindakan militer diperlukan untuk menegakkan aturan (W)
Yogyakarta	• Tidak menjadikan perbedaan antar agama sebagai alat kekuasaan dan pemicu konflik (W). • Menolak segala bentuk premanisme yang berkedok Satgas (W). • YogyakartaMelakukan pertemuan antar lintas agama untuk mewujudkan perdamaian (W)
	Pembebasan dari Beban Hutang Negara
Jakarta	• Membangun sistem sosial yang lebih dari sekedar subsidi (D). • Mendorong pemerintah memperjuangkan kemakmuran setiap warga negara (W). • Indonesia harus menghentikan kerjasama dengan IMF (W). • Swasta boleh saja mengelola air namun dilakukan atas mandat negara untuk memakmurkan rakyat (W). • Ekspor air bisa dilakukan apabila kebutuhan rakyat di dalam negeri sudah terpenuhi (W). • Memperjuangkan sistem ekonomi pasar sosial yang memungkinkan mekanisme pasar berjalan atas pengaturan oleh negara (W)
Yogyakarta	• Membayar hutang luar negeri dengan segera agar tidak membebani rakyat kecil (W). • Mengumpulkan uang para koruptor untuk melunasi utang luar negeri (W). • Menolak privatisasi dan swastanisasi (W). • Mengusulkan agar pemerintah selektif dalam memilih subsidi yang diberikan (W)

Kota	Sikap dan Kebijakan
	Penegakan Hak Azasi Manusia
Jakarta	• Penegakan dan perlindungan hak asasi manusia (D). • Memperjuangkan adanya peraturan perundangan yang menjamin hak-hak ekonomi, sosial dan budaya (D). • Menjamin kebebasan beragama termasuk kebebasan beribadah (D). • Memperjuangkan tegaknya hak-hak asasi manusia sebagaimana tertuang di dalam The Universal Declaration of Human Rights maupun UUD 1945 (D). • Memajukan hak-hak asasi manusia, menegakkan demokrasi dan memperjuangkan kelestarian fungsi lingkungan hidup (W)
Yogyakarta	• Mendorong perlindungan hak hak anak jalanan (W). • Membentuk Lembaga Bantuan Hukum yang betul-betul berjuang untuk kepentingan buruh migran perempuan (BMP) (W). • Mengusulkan adanya undang-undang perlindungan terhadap para buruh migran perempuan dan pembantu rumah tangga (W). • Memberikan akses dan kesempatan seluasnya bagi perempuan untuk berpolitik (W).
	Pemberantasan Korupsi
Jakarta	• Perlu dukungan "*good corporate governance*" di dalam lembaga pemerintahan atau lembaga politik (D)
Yogyakarta	• Mengupayakan agar para pemimpin di masa mendatang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (W). • Mengusulkan agar semua koruptor diadili dan uangnya dikembalikan kepada rakyat untuk membayar hutang (W).
	Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi
Jakarta	• Menjamin kesejahteraan dan kemakmuran tanpa membedakan agama, ras, suku, gender dan golongan (D). • Mendorong pemerintah menjamin kesetaraan dan hak-hak perempuan (W).
Yogyakarta	• Memperjuangkan agar ada pembauran antar lintas agama untuk menghindari konflik (D).
	Pengembalian Kedaulatan Rakyat
Jakarta	• Memperjuangkan kelestarian fungsi lingkungan hidup (D). • Mendorong terwujudnya sistem ekonomi kerakyatan (D). • Memperjuangkan adanya UU di bidang sosial (D). • Memberikan kesempatan kepada petani dan nelayan untuk mendapatkan akses dan asset sumber daya alam secara adil (W). • Mengupayakan lapangan kerja (W).
Yogyakarta	• Daerah-daerah yang terlibat konflik diberi keistimewaan khusus (W). • Mendukung keterwakilan 30 % di parlemen dengan catatan perempuan yang kelbuan yang akan dipilih sebagai penyambung aspirasi (W).

Kota	Sikap dan Kebijakan
	Penguatan Akses dan Kontrol Perempuan terhadap Pengambilan Keputusan dalam Partai
Jakarta	• Mendukung keterwakilan 30%, perempuan di parlemen dengan persyaratan perempuan yang bersifat keibuan yang akan dipilih untuk menyampaikan aspirasi; dan jika tidak mencukupi, maka istri-istri pengurus diikutkan dalam pencalolan legislatif (W). • Tidak perlu ada keharusan bahwa 30% jabatan publik diisi oleh perempuan sebab kondisi budaya yang sangat patriarkis saat ini akan menyulitkan pengisian jabatan itu (W). • Ada pengaturan jadual pertemuan agar tidak mengganggu kepentingan perempuan (W)
Yogyakarta	• Menolak segala bentuk tindakan otoriter (W). • Melibatkan perempuan dalam pengambilan keputusan (W). • Meningkatkan jumlah perempuan di dalam kepengurusan partai (W)

11. Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK)

PDK adalah partai pendatang baru dalam Pemilu 2004. Ada empat kepentingan perempuan yang mendapatkan perhatian PDK, yaitu isu pembebasan hutang, penegakan hak azasi manusia, pemberantasan korupsi, penghapusan diskriminasi, dan pengembalian kedaulatan rakyat. Respon partai ini sebagian dituangkan dalam dokumen resmi partai, dan sebagian lagi disampaikan pada saat diwawancarai.

Pada isu hutang misalnya, PDK memposisikan diri menolak semua proyek yang dibiayai dengan hutang luar negeri, disamping menolak privatisasi terhadap BUMN yang memiliki fungsi pelayanan publik. Sedangkan pada isu penegakan hak azasi, PDK mendukung proses peradilan terhadap berbagai kasus pelanggaran hak azasi manusia. Sama halnya dengan proses peradilan terhadap pelaku korupsi.

Respon PDK terhadap ketujuh kepentingan perempuan, dapat disimak dalam matriks sikap dan kebijakan partai, berikut ini:

Kota	Sikap dan Kebijakan
	Perwujudan Perdamaian
Palembang	• Partai tidak mengenal satgas/milisi (W)
Makassar	• Mewujudkan perdamaian (D)
	Pembebasan dari Beban Hutang Negara
Palembang	• Tidak ada sikap.
Makassar	• Menolak seluruh proyek yang bersumber dari utang luar negeri (D). • Menolak dilakukannya privatisasi terhadap BUMN yang berfungsi memberikan pelayanan publik (D). • Mendorong pemerintah daerah untuk menggunakan dana pembangunan secara terbuka (W).
	Penegakan Hak Azasi Manusia
Palembang	• Tidak ada sikap.
Makassar	• Mendukung proses peradilan terhadap bagi pelanggaran HAM (D). • Masyarakat mendapat akses pada sistem peradilan yang independent, adil dan murah (D). • Mendukung gagasan reformasi konstitusi yang berkesinambungan untuk menjamin proses demokratisasi (W)

Kota	Sikap dan Kebijakan
	Pemberantasan Korupsi
Palembang	• Membentuk lembaga Ombudsman partai (W).
Makassar	• Pemberantasan korupsi, kolusi, nepotisme, monopoli dengan cara mengadili koruptor (D). • Menjamin pembentukan undang-undang dan Peraturan Daerah tentang anti monopoli (D). • Memperbaharui undang-undang anti korupsi (D). • Mewujudkan pemerintah daerah yang bersih, berwibawa dan bertanggung jawab (W)
	Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi
Palembang	• Menentang aturan pemerintah yang melarang pegawai negeri sipil aktif di partai politik (W). • Memprotes para Lurah, Camat, Bupati/Walikota dan Gubernur yang melarang pegawainya ikut partai politik (W)
Makassar	• Menolak diskriminasi atas dasar apapun (D). • Menolak pendekatan kekerasan dalam penyelesaian konflik (D). • Menjamin terwujudnya kebijakan dan peraturan daerah yang tidak diskriminatif terhadap perempuan (W)
	Pengembalian Kedaulatan Rakyat
Palembang	• Transparansi dalam pengelolaan dan pengalokasian hasil ekonomi dan pembangunan (W). • Transparansi dalam pengelolaan dan pengalokasian hasil ekonomi dan pembangunan (W).
Makassar	• Penegakan hak ulayat masyarakat adat dalam mengelola sumberdaya alam (D). • Mendukung pola-pola sumberdaya alam dan produksi pangan berdasarkan kearifan dan kebutuhan masyarakat lokal (D). • Memperketat izin bagi investor atau industri besar untuk mencegah pengrusakan lingkungan, eksplotasi buruh dan kerugian bagi rakyat di lokasi proyek (D). • Mendorong dilakukannya proses konsultasi dengan rakyat setempat dalam pengelolaan suatu proyek (W). • Mendorong keikut-sertaan perempuan dalam semua kegiatan dan kepengurusan partai (W) . • Melakukan pengamatan terhadap dampak revolusi hijau (W).

Kota	Sikap dan Kebijakan
	Penguatan Akses dan Kontrol Perempuan terhadap Pengambilan Keputusan dalam Partai
Palembang	• Menyokong keterwakilan minimum 30 % bagi perempuan di dalam struktur partai (W). • Dibentuknya lembaga perempuan kebangsaan dan dan pemuda kebangsaan (W). • Mengikutsertakan perempuan dalam jenjang karir, pelatihan kader, kepemimpinan, pelatihan juru kampanye, dan seminar (W)
Makassar	• Menolak memposisikan perempuan hanya pada sektor domestik (W). • Tidak membatasi perempuan mengeluarkan pendapat di dalam rapat organisasi (W). • Memberikan kesempatan kepada perempuan seluas-luasnya di berbagai sektor (W). • Mendukung kuota 30 % untuk perempuan dalam pencolanan legislatif (W). • Memberikan kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam pembagian tugas dan fungsi di dalam partai (W)

12. Partai Nasional Indonesia Marhaenis (PNIM)

PNIM hanya memberikan respon yang bersifat umum terhadap dua kepentingan perempuan, yaitu kepentingan perwujudan perdamaian dan kepentingan pengembalian kedaulatan rakyat. Respon ini diwujudkan dalam bentuk pernyataan elit partai PNIM pada saat diwawancarai, dan tidak ada satupun yang dituangkan di dalam dokumen organisasi.

Pada isu perdamaian, PNIM menegaskan pentingnya prinsip kebersamaan dan menegaskan penolakan terhadap keberadaan satgas yang bersifat milisi karena hanya akan lebih banyak menimbulkan kekerasan dan konflik. Sedangkan pada isu pengembalian kedaulatan rakyat, respon yang ditunjukkan adalah penolakan terhadap privatisasi BUMN serta ajakan kepada petani untuk menggunakan pupuk organik dan meninggalkan pupuk kimia yang menghancurkan lingkungan.

Respon PNIM terhadap ketujuh kepentingan perempuan, dapat disimak dalam matriks sikap dan kebijakan partai, berikut ini:

Kota	Sikap dan Kebijakan
	Perwujudan Perdamaian
Yogyakarta	• Mendukung perwujudan perdamaian dengan prinsip kebersamaan (W). • Menghindari konflik agar tidak membesar dengan cara: (1) tidak terlalu membuka kebebasan, (2) mencegah sejak dini agar dapat mengurangi korban (W). • Menindak tegas Gerakan Aceh Merdeka agar NKRI tidak terpecah-pecah (W). • Tidak mengulang kebijakan DOM (W). • Partai tidak memerlukan satgas yang bersifat milisi karena lebih banyak menimbulkan kekerasan dan konflik (W)
	Pembebasan dari Beban Hutang Negara
Yogyakarta	• Tidak perlu menolak globalisasi sepanjang ada aturan main yang jelas dan perdagangan yang fair (W). • Dana utang sebaiknya lebih ditujukan untuk kepentingan rakyat dan bukan untuk pembangunan fisik dan kegiatan seremonial (W). • Menindak tegas para pengutang swasta. (W). • Menghindari subsidi yang kurang mengena (W). • Mengawasi agar subsidi tidak menjadi sumber KKN (W).
	Penegakan Hak Azasi Manusia
Yogyakarta	• Mendukung pengusustan pelanggaran hak asasi manusia seperti dalam kasus wartawan Udin (W). • Melaksanakan undang-undang ketenagakerjaan yang ada untuk menghindari persoalan Buruh migran (W). • Mendukung diberlakukannya undang-undang anti terorisme (W). • Mengusahakan keterwakilan 30% di kepengurusan ke depan (W). • Setuju dengan adanya perundangan 30% keterwakilan perempuan (W)
	Pemberantasan Korupsi
Yogyakarta	• Memberantas korupsi secara hukum maupun kultural (W). • Mengadakan kajian moral tentang nasalah KKN untuk intenal partai (W).
	Penghapusan Diskriminasi
Yogyakarta	• Menumbuhkan semangat nasionalisme tanpa ada prioritas terhadap kelompok tertentu baik secara suku, agama, dan jenis kelamin (W).
	Pengembalian Kedaulatan Rakyat
Yogyakarta	• Menolak privatisasi dengan tegas karena mengabaikan hak-hak rakyat (W). • Menerima investor yang membuat masyarakat berdaya (W). • Mendorong masyararakat untuk menggunakan pupuk organik (W)
	Penguatan Akses dan Kontrol Perempuan terhadap Pengambilan Keputusan dalam Partai
Yogyakarta	• Tidak ada sikap.

13. Partai Sarikat Indonesia (PSI)

PSI memberikan respon yang bersifat umum terhadap tiga kepentingan perempuan, yaitu kepentingan pembebasan dari beban hutang negara, penegakan hak azasi manusia, penghapusan diskriminasi dan kepentingan pengembalian kedaulatan rakyat. Respon tersebut hanya sebagian yang dituangkan didalam dokumen keorganisasian, sebagian lagi dinyatakan didalam proses wawancara dengan elit partai.

Pada isu pembebasan dari beban hutang, PSI menyatakan menolak proyek-proyek yang dibiayai dengan hutang luar negeri, disamping menolak kebijakan privatisasi yang dipaksakan oleh lembaga pemberi hutang. Sedangkan pada isu penegakan hak azasi manusia, peradilan terhadap pelanggar HAM maupun ratifikasi konvensi hak sipil politik dan konvensi hak ekonomi sosial dan budaya, dijadikan agenda ke depan.

Respon PSI terhadap ketujuh kepentingan perempuan, dapat disimak dalam matriks sikap dan kebijakan partai, berikut ini:

Kota	Sikap dan Kebijakan
	Perwujudan Perdamaian
Makasar	• Terciptanya perlindungan dan penghapusan diskriminasi serta pelecehan dan kekerasan, termasuk kekerasan terhadap perempuan (D).
	Pembebasan dari Beban Hutang Negara
Makasar	• Menolak tegas privatisasi BUMN (W). • Menolak proyek utang (W). • Menolak investasi yang merusak lingkungan dan merugikan masyarakat (W).
	Penegakan Hak Azasi Manusia
Makasar	• Mendorong penegakan hukum bagi pelanggaran HAM (D). • Terlibat merancang peraturan yang memberikan tempat bagi kekerasan dan terorisme (D). • Mengkaji kebijakan pemerintah daerah agar lebih bersifat melindungi dan menjamin hak-hak ekonomi, sosial dan budaya lokal masyarakat (W). • Mendukung ratifikasi konvensi hak-hak sipil politik dan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya (W)

Kota	Sikap dan Kebijakan
	Pemberantasan Korupsi
Makasar	• Menolak korupsi dan politik uang di dalam partai (D). • Pengusutan pejabat pemerintah daerah, legislatif, yudikatif dan pengurus partai yang terlibat korupsi dan politik uang (D). • Mendesak pemberian sanksi bagi penjahat ekonomi yang merampas uang rakyat (D). • Keterbukaan pengelolaan dana publik di Makassar (W). • Adanya sistem pengawasan langsung oleh masyarakat dalam pemberantasan korupsi (W). • Proaktif membuat Perda yang bisa meminimalisir KKN di Sulsel (W)
	Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi
Makasar	• Tidak mentolerir adanya aturan yang diskriminatif atas apapun (D). • Menolak terlibat di dalam aksi kekerasan atau konflik atas dasar ras, agama, suku, dan gender (W). • Mendorong pemerintah untuk tidak membuat Perda yang diskriminatif dan merugikan perempuan di Makassar (W). • Menolak diberlakukannya syariat islam di Makassar karena merugikan perempuan dan akan mendiskriminasi kelompok atau golongan lain di Makassar (W)
	Pengembalian Kedaulatan Rakyat
Makasar	• Pemerintah daerah agar memperhatikan pembaruan agraria, lingkungan dan tanaman pangan, ekonomi pertanian (D). • Mengembalikan hutan menjadi hutan rakyat bukan hutan proyek pengusaha (D). • Mengembalikan hak ulayat masyarakat berdasarkan histories (D). • Mendukung pola-pola pengelolaan sumberdaya alam dan produksi pangan yang didasarkan pada kearifan dan kebutuhan masyarakat lokal (D). • Membatasi penggunaan pestisida (D). • Mengontrol pemberian izin industri besar oleh pemerintah untuk menghindari pencemaran lingkungan (W). • Mengakomodasi keterwakilan 30 % bagi perempuan pada semua sektor yaitu ekonomi, sosial, politik dan budaya (W).
	Penguatan Akses dan Kontrol Perempuan terhadap Pengambilan Keputusan dalam Partai
Makasar	• Tidak membatasi perempuan untuk masuk di dalam struktur kepengurusan partai (W). • Memberikan kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan (W). • Tidak memposisikan perempuan hanya pada sektor domestik (W). • Tidak membatasi perempuan mengeluarkan pendapat dalam rapat organisasi (W). • Memberi kesempatan kepada perempuan diberbagai sektor (W). • Mengikutkan perempuan dalam rakernas dan rapat kerja lainnya (W). • Mendukung keterwakilan 30 % perempuan dalam pencolanan legislatif (W).

14. Partai Pelopor (PP)

Di antara 13 partai politik yang menjadi obyek riset, hanya PP yang tidak menunjukkan respon terhadap tujuh kepentingan perempuan. Dokumen maupun elit partai yang diwawancarai sama sekali tidak menunjukkan apa yang dipikirkan dan apa yang ingin dilakukan partai sehubungan dengan kepentingan perempuan. Partai yang dipimpin seorang perempuan ini (Rachmawati Soekarnoputri) hanya menyebutkan hal-hal yang sama sekali tidak bersesuaian dengan indikator kepedulian partai.

Respon PP terhadap ketujuh kepentingan perempuan, dapat disimak dalam matriks sikap dan kebijakan partai, berikut ini:

Kota	Sikap dan Kebijakan Partai Politik
	Perwujudan Perdamaian
Palembang	• Mengembangkan pola kebersamaan dan keharminisan antar berbagai kelompok agama, etnis, suku (D). • Perdamaian menjadi materi kampanye/propaganda pemilu (W).
	Pembebasan dari Beban Hutang Negar
Palembang	• Tidak ada sikap.
	Penegakan Hak Azasi Manusia
Palembang	• Tidak ada sikap.
	Pemberantasan Korupsi
Palembang	• Meminta pengadilan dan DPR/MPR RI untuk menindak-lanjuti kasus korupsi yang terjadi di DPR (W).
	Penghapusan Diskriminasi
Palembang	• Tidak ada sikap.
	Pengembalian Kedaulatan Rakyat
Palembang	• Melaksanakan kedaulatan rakyat melalui penegakan hukum dan HAM (W). • Memperjuangkan penyelesaian pembebasan tanah dengan ganti rugi di Ogan Kemering Ilir, Martapura, dan Tanjung Siapi-Api (W)
	Penguatan Akses dan Kontrol Perempuan terhadap Pengambilan Keputusan dalam Partai
Palembang	• Minimal ada 20% perempuan duduk di kepengurusan dengan syarat lebih berkualitas (W). • Tidak mengkhususkan ada Biro Perempuan (W).

BAGIAN KELIMA

POSISI PARTAI POLITIK TERHADAP KEPENTINGAN PEREMPUAN



BAGIAN KELIMA

POSISI PARTAI POLITIK TERHADAP KEPENTINGAN PEREMPUAN

1. Kecenderungan Umum Partai Politik

Secara keseluruhan partai-partai politik tidak memiliki kepedulian yang jelas terhadap tujuh kepentingan perempuan yaitu kepentingan perwujudan perdaiaman, penghapusan beban hutang, pemberantaran korupsi, penegakan hak azasi, penghapusan semua bentuk diskriminasi, pengembalian kedaulatan rakyat, serta penguatan akses dan kontrol perempuan terhadap pengambilan keputusan dalam partai. Apa yang dilihat oleh partai-partai politik sebagai isu atau masalah penting, ternyata tidak mencerminkan keseluruhan aspek-aspek penting menyangkut kepentingan perempuan seperti yang ada di dalam indikator kepedulian partai.

Selain itu, tidak semua partai yang mememberi respon atau kepedulian terhadap kepentingan perempuan mampu menerjemah kan kepeduliannya dalam bentuk uraian visi, misi, program kerja maupun mekanisme keorganisasian partai. Kalaupun ada yang menuangkan di dalam dokumen dasar organisasi, bentuknya tidak lebih dari slogan atau "daftar keinginan" yang tidak memenuhi syarat untuk disebut sebagai program atau kegiatan partai. Terlalu umum, tidak memiliki esensi, bahkan tidak jelas siapa yang hendak dituju dengan rumusan tersebut serta bagaimana rumusan yang bersifat slogan tersebut dapat diimplementasikan oleh setiap partai politik.

Pada umumnya dokumen resmi partai-partai politik memang menunjukkan adanya rumusan kalimat tentang semua isu, namun kualitas perhatian yang sangat berbeda. Partai-partai besar pada

umumnya memberikan respon yang lebih merata, sementara partai-partai menengah dan kecil hanya memberikan respon secara terbatas atau hanya pada aspek-aspek tertentu dari setiap isu.

2. Posisi Partai terhadap Isu Perempuan

2.1 Sikap yang Kontroversial

Pandangan maupun respon partai terhadap kepentingan perempuan diwarnai oleh beberapa aspek, antara lain adalah perspektif dan kebijakan partai yang tidak menggambarkan pemahaman yang jelas tentang apa dan bagaimana masalah maupun kepentingan perempuan. Ini bisa ditunjukkan dengan adanya sikap partai yang sangat kontradiktif. Misalnya, pada satu sisi mencantumkan prinsip anti diskriminasi, tetapi pada sisi yang lain masih menggunakan aturan internal yang diskriminatif terhadap perempuan. Atau, ada partai yang menegaskan sangat anti hutang luar negeri, tetapi pada sisi yang lain menganggap kerjasama dengan IMF sangat diperlukan dan harus dilanjutkan.

Sebagai contoh, PDIP didalam dokumen keorganisasian maupun pernyataan elit politiknya sangat menekankan sikap anti korupsi dan pro penegakan hak azasi manusia. Namun berdasarkan analisis terhadap sikap dan tindakan yang tercermin didalam pernyataan elit PDIP di dalam media massa, partai ini menunjukkan ketidaksungguhan dalam memberantas korupsi. Juga tidak serius melakukan pengusutan terhadap berbagai kasus pelanggaran HAM yang terjadi pada masa lalu maupun pada saat PDIP mulai memegang posisi utama di dalam kekuasaan. Kalangan elit PDIP di DPR malah terkesan menghalangi pengusutan kasus Semanggi maupun kasus 27 Juli 1996, dua kasus yang membuka jalan bagi naiknya PDIP ke tampuk kekuasaan. Hal yang sama nampak juga pada sikap anggota DPR dari PDIP dalam memperjuangkan mengusutan berbagai kasus korupsi yang melibatkan para konglomerat yang dekat dengan PDIP.

Dalam kasus penghapusan semua bentuk diskriminasi, terutama diskriminasi atas dasar gender, agama dan ras dan etnik, PDIP justru memiliki sikap yang dipuji banyak orang. Namun dalam kaitan

dengan tindakan diskriminasi yang berlatar-belakang kepentingan politik tertentu, PDIP justru melakukan diskriminasi didalam pengelolaan internal partainya sendiri. Hal ini bisa dilihat dari sikap pimpinan pusat PDIP yang sangat diskriminatif terhadap kader-kader PDIP di pusat maupun di daerah yang memiliki pendapat atau sikap yang berbeda dengan pimpinan pusat.

PDIP menegaskan sikap anti hutang dan menolak privatisasi yang merugikan kepentingan rakyat. Namun dalam berbagai pernyataan para elit politiknya yang duduk di pemerintahan maupun parlemen, nampak bahwa PDIP justru sangat pro hutang luar negeri maupun kebijakan global yang ada di balik mekanisme hutang. Sebutlah misalnya soal pemotongan subsidi, privatisasi terhadap BUMN yang berfungsi melakukan pelayanan publik, dan liberalisasi perdagangan. Menteri Negara BUMN yang berasal dari PDIP justru sangat getol mendorong proses privatisasi, walau pun tindakan seperti itu merugikan banyak orang atau sangat bertentangan dengan kepentingan perempuan.

Hal yang sama juga nampak pada Partai Golkar, pada satu sisi menyatakan menganut prinsip anti kekerasan, tetapi pada sisi yang lain sangat menyokong operasi militer di Aceh. Contoh lainnya, beberapa politisi Golkar di daerah menyatakan sangat anti hutang, namun politisi Golkar di Jakarta menyatakan penting untuk tetap menggalang kerjasama dengan IMF, Workd Bank, atau ADB. Sebaliknya ada politisi di daerah yang menyatakan perlu meninjau kembali kerjasama dengan pemberi hutang, tapi pada saat yang sama ada politisi di daerah lainnya yang menilai penting adanya konsistensi pelaksanaan kebijakan penyesuaian struktural, kendati mereka tahu bahwa kebijakan tersebut adalah bagian dari mekanisme hutang luar negeri.

2.3 Sikap yang Gamang

Aspek lainnya adalah kegamangan partai-partai dalam melihat masalah dan kepentingan perempuan. Sebagai contoh, menyangkut isu akes dan kontrol perempuan, pada umumnya partai masih terpola dengan model kuota 30% dalam artian sempit. Partai-partai

umumnya menganggap keterwakilan hanya soal jumlah kursi di parlemen untuk perempuan, dan belum menyentuh seluruh aspek mendasar tentang konsep akses dan kontrol, yaitu: (1) akses atau pengakuan, peluang dan jaminan dan kebebasan bagi perempuan untuk menentukan pilihan, (2) kesadaran diri perempuan tentang identitasnya di tengah kehidupan sosial, politik, ekonomi dan budaya, (3) partisipasi atau keterlibatan perempuan secara penuh di dalam semua tingkatan pengambilan keputusan, (4) kontrol atau kewenangan atau hak yang sama setiap perempuan untuk menggunakan dan mengawasi pelaksanaan keputusan, serta (5) kesejahteraan atau hak untuk mendapatkan manfaat dari pelaksanaan keputusan serta hak untuk menggunakan sumber-sumber kehidupan atau faktor-faktor produksi seperti modal, sumberdaya alam, dan tenaga kerja.

Kegamangan ini juga bisa dilihat dari kecenderungan partai-partai untuk mempergunakan isu keterwakilan perempuan hanya untuk kepentingan sesaat, yaitu kepentingan kampanye untuk menarik dukungan pemilih perempuan. Tidak terlihat kesungguhan untuk mewujudkannya dalam bentuk penyediaan mekanisme atau prosedur, kesempatan, logistik, fasilitas bahkan "iklim" atau suasana yang dapat mendukung pemenuhan kepentingan perempuan pada tataran internal partai. Sebagian partai sudah memiliki mekanisme keorganisasian yang sistematis, bahkan sebagian elit partai sangat berapi-api menjelaskan cara partainya untuk mengakomodir perempuan di dalam sistem pengambilan keputusan. Namun demikian, struktur maupun mekanisme atau aturan main organisasi yang ada justru tidak menyediakan akses dan peluang bagi perempuan untuk mewujudkan hak-haknya di dalam proses pengambilan keputusan.

Dalam hubungannya dengan pandangan tentang keadilan gender, kebanyakan partai tidak memahami dan sulit membedakan apakah pandangan atau sikap maupun strategi partainya mengandung atau tidak unsur-unsur ketidak-adilan seperti stereotipi, dominasi, kekerasan, diskriminasi, dan beban ganda. Ada partai

politik yang menyebutkan sangat anti kekerasan tetapi pada sisi yang lain justru mendukung kehadiran kelompok-kelompok milisi baik yang berada di bawah komando langsung partai maupun yang bersifat independen. Alasannya bahwa milisi adalah wahana pengkaderan yang diperlukan partai.

Ada pula partai yang menilai pentingnya penguatan peran perempuan, tetapi justru menggunakan wacana penguatan tersebut sebagai suatu bentuk pengukuhan terhadap dominasi lelaki. Ini dilakukan dengan cara mengedepankan pandangan bahwa keterwakilan 30% perempuan adalah bentuk "sumbangsih dan "kerelaan hati" politisi lelaki untuk menyerahkan sebagian hak-haknya kepada politisi perempuan.

2.3 Lima Kategori Posisi Partai terhadap Kepentingan Perempuan

Dengan menggunakan lima kerangka analisis feminis, maka secara umum posisi dasar partai politik kerhadap ketujuh kepentingan perempuan terbagi dalam lima kategori sebagai berikut:

2.3.1 Bertentangan Dengan Kepentingan Perempuan

Ada tiga partai politik besar yang menunjukkan posisi bertentangan dengan kepentingan perempuan, yaitu Partai Golkar pada isu pembebasan dari beban hhutang luar negeri serta PPP dan PBB pada isu penghapusan semua bentuk diskriminasi dan PAN pada isu pembebasan dari beban hhutang. Kebijakan Partai Golkar yang dinilai bertentangan tersebut antara lain adalah sikap yang menegaskan: "melanjutkan kerjasama dengan IMF, ADB dan World Bank". Sedangkan PAN menyodorkan kebijakan: "mendukung program pemulihan krisis ekonomi yang didanai hutang luar negeri". Ini artinya Golkar dan PAN mendukung kebijakan yang bertentangan dengan kepentingan perempuan dan kaum miskin lainnya untuk menghapus beban hutang negara.

Pada pihak lain, PPP mengetengahkan kebijakan yang "memper-

juangkan diterapkannya syariat Islam seperti yang tercantum di dalam Piagam Jakarta". PBB juga menyodorkan kebijakan yang tidak jauh berbeda, yaitu membuka keanggotaan partai tanpa membedakan latar-belakang agama, namun dalam perekrutan kepemimpinan menerapkan persyaratan yang diskriminatif: "pengurus partai adalah seorang muslim", disamping menegaskan keinginannya untuk: "memberlakukan syariat Islam di dalam konteks bernegara". Kebijakan diskriminatif ini tentu saja menjadi salah satu masalah yang bertentangan dengan kepentingan perempuan untuk menghapus semua bentuk diskriminasi.

Dalam isu yang berkaitan dengan pengembalian kedaulatan rakyat, partai-partai besar juga melakukan berbagai tindakan yang menyokong privatisasi dan deregulasi pasar. Langkah seperti ini bisa dilihat dari berbagai pemberitaan media sekitar proses privatisasi BUMN, yang mendapat dukungan politisi PDIP, Golkar dan PAN. Langkah ke arah ini tentu saja makin membuka peluang bagi perusahaan multi-nasional untuk mengambil-alih sumber-sumber kehidupan perempuan atau sumber kehidupan bersama.

2.3.2 Tanpa Prioritas

Ada tiga partai besar (PDIP, Golkar dan PPP), empat partai menengah (PKB, PBB, PAN dan PKS) serta tiga partai kecil (PKPI, PDKB dan PSI) yang tidak menunjukkan prioritas dalam mengakomodir kepentingan perempuan. Ini ditunjukkan dengan adanya agenda partai yang bersifat sangat umum dan tidak menyentuh kepentingan perempuan yang lebih mendasar. Respon seperti ini tentu saja menunjukkan partai-partai politik sebetulnya tidak peduli dengan masalah dan kepentingan perempuan.

Bagi partai-partai besar seperti PDIP, Golkar dan PPP, kepentingan perempuan yang tidak mendapatkan prioritas adalah: (1) perwujudan perdamaian, (2) pembebasan dari beban hhutang, (3) penghapusan semua bentuk diskriminasi, (4) pengembalian kedaulatan rakyat, dan (5) penguatan akses dan kontrol perempuan terhadap pengambilan keputusan di dalam partai. Sedangkan bagi

partai-partai menengah, isu yang tidak mendapat prioritas adalah: (1) perwujudan perdamaian, (2) penghapusan semua bentuk diskriminasi, dan (3) penguatan akses dan kontrol perempuan pada keputusan di dalam partai. Sebaliknya partai-partai kecil juga menunjukkan hal yang sama untuk isu yang sama dengan partai-partai menengah ditambah dengan isu pengembalian kedaulatan rakyat.

Bagi perempuan, posisi partai yang tanpa prioritas seperti ini tentu saja tidak membawa manfaat kepentingan ke depan. Dengan kata lain, posisi seperti ini tidak menjanjikan perubahan ke arah pemenuhan kepentingan politik perempuan Bahkan fungsinya tidak lebih dari pada "kosmetik" yang berfungsi hanya untuk menarik perhatian dan dukungan suara pada saat pemilu.

2.3.3 Memiliki Prioritas Terbatas

Ada tujuh partai politik besar, menengah dan kecil yang menunjukkan respon dalam bentuk gagasan yang lebih rinci pada beberapa isu. Rumusannya memang tidak mencerminkan kesesuaian dengan seluruh indikator keperdulian partai, bahkan tidak menggambarkan bagaimana strategi yang digunakan partai untuk mewujudkannya. Namun demikian, dibandingkan dua posisi di atas, posisi ini bisa menunjukkan bahwa sejumlah partai politik memiliki prioritas walaupun sifatnya hanya terbatas pada beberapa isu atau kepentingan tertentu dari tujuh kepentingan perempuan.

Partai-partai yang memiliki posisi seperti ini, terdiri dari:

(1) PDIP pada isu pemberantasan korupsi dan penghapusan diskriminasi.
(2) PPP pada isu penegakan hak azasi manusia dan pemberantasan korupsi.
(3) PKB pada isu penegakan hak azasi manusia, pemberantasan korupsi dan penghapusan diskriminasi.
(4) PAN pada isu penegakan hak azasi manusia dan pemberantasan korupsi
(5) PBB pada isu penegakan hak azasi manusia, pemberantasan

korupsi dan pengembalian kedaulatan rakyat.

(6) PKS pada isu pembebasan dari beban hutang, pemberantasan dan pengembalian kedaulatan rakyat.

(7) PKPI pada isu penegakan hak azasi manusia.

2.3.4 Tidak Memiliki Kepedulian yang Tinggi

Tidak ada satupun partai politik yang memiliki tingkat kepedulian yang tinggi terhadap ketujuh kepentingan perempuan. Ini dapat ditunjukkan dengan tidak adanya partai yang memberikan respon yang lebih lengkap atau komprehensif pada semua isu. Mengapa demikian? Sulit untuk menjawab dengan jelas. Sebab tak ada satu pun elit partai yang memberi penjelasan lengkap tentang hal ini.

Namun demikian, dari berbagai pengecekan silang melalui wawancara maupun analisis terhadap pemberitaan media, kondisi seperti ini ternyata bersumber pada beberapa hal. Pertama, partai-partai sebetulnya tidak memiliki sensitivitas bahkan tidak memahami masalah dan kepentingan perempuan secara utuh. Kedua, partai-partai memiliki ukuran yang berbeda atau ukuran lain tentang apa yang disebut sebagai masalah dan kepentingan perempuan (walaupun ukuran tersebut juga tidak jelas). Ketiga, partai-partai memang tidak peduli dengan kepentingan perempuan. Keempat, partai-partai tidak merasa perlu menggunakan pendekatan program atau agenda politik untuk menggalang dukungan perempuan, sebab dukungan pemilih digalang dengan menggunakan pendekatan lain, misalnya menggunakan jalur yang lebih mengandalkan sentimen agama, suku, keluarga atau kepentingan primordial lainnya.

2.3.5 Tidak Memiliki Posisi yang Jelas

Rata-rata partai politik tidak menunjukkan posisi yang jelas terhadap beberapa isu tertentu. Ini bisa ditunjukkan dengan adanya rumusan agenda yang tidak sesuai dengan indikator kepedulian partai. Misalnya PDIP dalam isu pembebasan hhutang dan penguatan akses dan kontrol perempuan; PDKB dalam isu

perdamaian, isu pembebasan dari beban hhutang, dan penghapusan semua bentuk diskriminasi; PKS pada isu perdamaian dan penguatan akses dan kontrol perempuan; PAN pada isu pembebasan dari beban hutang negara; PDK pada isu perdamaian; juga PKPI pada isu akses dan kontrol perempuan terhadap pengambilan keputusan di dalam partai.

Selain itu, ada satu partai politik yang sama sekali tidak menunjukkan posisi menaruh kepedulian atau respon terhadap kepentingan perempuan, yakni Partai Pelopor (PP). Dokumen organisasi yang dimiliki maupun pernyataan resmi partai ini tidak menunjukkan gambaran lengkap tentang apa dan bagaimana Partai Pelopor akan merespon kepentingan perempuan.

Ketidakjelasan posisi ini menunjukkan bahwa partai tidak hanya tak peduli tetapi juga tidak berani untuk mengambil tanggung-jawab dalam mewujudkan kepentingan perempuan.



MATRIKS POSISI PARTAI POLITIK

Partai Politik	Isu yang Berkaitan dengan Kepentingan Perempuan						
	Perwujudan Perdamaian	Pembebasan Hutang	Penegakan HAM	Pemberantasan Korupsi	Penghapusan Diskriminasi	Pengembalian Kedaulatan Rakyat	Akses pada Pengambilan Keputusan n
PDIP	**	*	*	***	***	**	*
GOLKAR	**	x	**	**	**	**	**
PPP	**	**	***	***	x	**	**
PKB	**	**	***	***	***	**	**
PAN	**	*	***	**	**	**	**
PBB	**	**	***	***	x	***	**
PKS	*	***	**	***	**	***	*
PKPI	**	**	***	**	**	**	*
PNU	*	*	**	**	*	**	-
PDKB	*	*	**	**	*	**	-
PDK	*	**	**	**	**	**	-
PNI-M	**	-	*	-	-	**	-
PP	*	-	-	-	-	-	-
PSI	**	-	*	-	**	**	-

Dasar dan Bobot Penilaian	Kerangka dasar analisis feminis yang digunakan untuk menilai partai				
	Stereotipi	Kekerasan	Dominasi	Diskriminasi	Beban Ganda
	Bobot penilaian posisi partai				
	x Bertentangan	* Tanpa Posisi	** Umum	*** Detail	**** Lengkap

BAGIAN KEENAM

MASALAH INTERNAL PARTAI POLITIK YANG MENGHAMBAT KEPENTINGAN PEREMPUAN



BAGIAN KEENAM

MASALAH INTERNAL PARTAI POLITIK YANG MENGHAMBAT KEPENTINGAN PEREMPUAN

Tidak semua partai yang mengklaim diri peduli kepentingan perempuan yang mampu menerjemahkan apa yang diinginkannya dalam bentuk uraian visi-misi, program kerja maupun mekanisme keorganisasian partai. Rata-rata dokumen dasar partai tidak memuat secara sistematis ketujuh kepentingan strategis perempuan yaitu (1) pemberantasan korupsi, (2) pembebasan dari beban hutang, (3) perwujudan perdamaian, (4) penegakan hak azasi manusia, (5) penghapusan semua bentuk diskriminasi, (6) pengembalian kedaulatan rakyat, dan (7) penguatan akses pada terhadap pengambilan keputusan di dalam partai.

Seluruh partai sebetulnya menunjukkan perhatian terhadap isu keterwakilan perempuan minimal 30% di dalam pencalonan anggota legislatif. Namun yang selalu ditonjolkan masih sebatas adalah kepentingan tentang keterwakilan perempuan di dalam pengambilan keputusan di tingkat internal partai (isu ketujuh). Penonjolan isu ini menjadi sangat menarik bukan karena semata hal itu menunjukkan adanya peningkatan apresiasi dan keinginan mengakomodir atau membuka ruang bagi perempuan di arena politik. Tetapi terlebih karena adanya pemahaman bahwa kepentingan perempuan hanyalah soal representasi kursi di lembaga legislatif. Dan bukan di dalam seluruh proses pengambilan keputusan mulai dari dalam partai, di lembaga legislatif, dan di seluruh wilayah pengambilan keputusan tentang kehidupan. Oleh karena itu fokus perhatian partai lebih banyak ditujukan pada soal

representasi dalam artian seberapa besar jumlah perempuan yang haruis direkrut dalam pencalonaan anggota legislatif.

Posisi keterwakilan minimal 30% perempuan di lembaga legislatif sering disebut-sebut sebagai sesuatu yang penting namun sebagian partai cenderung mempergunakannya hanya sebagai isu kampanye untuk menarik dukungan kaum perempuan. Belum terlihat upaya sungguh-sungguh untuk mewujudkannya dengan cara menyediakan mekanisme atau prosedur, kesempatan, logistik, fasilitasi bahkan "iklim" atau suasana yang mendukung kepentingan perempuan pada tataran internal masing-masing partai.

Sebagian partai ada yang memiliki mekanisme keorganisasian yang sistematis namun sama sekali tidak menggambarkan adanya akses bagi perempuan untuk ikut mengambil keputusan secara adil. Sebagian elit partai malah sangat berapi-api bicara tentang bagaimana perempuan harus diakomodir di dalam sistem pengambilan keputusan, namun struktur dan mekanisme yang tersedia di dalam organisasi partai justru tidak menyediakan akses dan peluang bagi perempuan untuk mewujudkan hak-haknya dalam mengambil keputusan.

Mengapa kecenderungan ini sangat mewarnai persiapan partai-partai menjelang Pemilu 2004? Hal ini tidak lain bersumber pada tiga aspek mendasar yaitu ketidak-jelasan paradigma berpikir; pemilahan perempuan ke dalam wilayah publik dan domestik; masih kuatnya pendekatan standar ganda; kelemahan ketentuan perundangan; kelemahan aspek institusi-keorganisasian pada setiap partai; serta tidak adanya konsistensi dalam mewujudkan pemenuhan kepentingan perempuan.

1. Keterbatasan Perspektif

Pada umumnya partai-partai masih terjebak dalam pandangan yang sangat patriarkhis dalam melihat masalah dan kepentingan perempuan. Dengan pandangan seperti ini, tentu saja tidak ada partai yang menggunakan lima kerangka analisis feminis (stereotip, dominasi, diskriminasi, beban ganda, dan kekerasan) dalam

membedah dan merespon kepentingan perempuan. Di dalam berbagai dokumen partai maupun dalam wawancara dengan elit partai seringkali disebut-sebut soal keterwakilan minimal 30% bagi perempuan, namun penerapannya tetapi dilakukan dalam kerangka perspektif dan kepentingan patriarki.

Contohnya, beberapa partai menganggap kuota sebagai sesuatu yang harus "diberikan" oleh partai (sebagai institusi yang didominasi oleh pandangan laki-laki) untuk memenuhi tuntutan dan perjuangan yang gigih dari kaum perempuan yang merasa diperlakukan tidak adil dalam perolehan kursi di parlemen. Bagi kebanyakan partai, memberikan kursi yang lebih banyak dipandang penting karena selama ini jumlah kursi perempuan selaku pemilik suara terbesar memang terlalu sedikit dibanding dengan jumlah kursi di parlemen yang dikuasai oleh politisi laki-laki.

Terkesan bahwa keterwakilan 30% adalah suatu "hadiah" atas perjuangan gigih kaum perempuan selaku pemilik suara terbesar. Bukan sesuatu yang mutlak dimiliki atau suatu hak yang dengan sendirinya harus dikuasai perempuan karena dia memang terlahir sebagai manusia biasa seperti halnya laki-laki (perspektif hak azasi manusia). Beberapa partai malah melihatnya dengan penuh keraguan dan ketidak-relaan, oleh karena itu ada yang menambahi dengan persyaratan tertentu.

Beberapa contoh tentang hal ini bisa dikemukakan, misalnya PBB menyebutkan memberikan peluang kepada perempuan duduk didalam kepengurusan partai, namun dengan persyaratan: "*harus memperhatikan faktor kualitas perempuan*". PKS juga membolehkan optimalisasi peran politik perempuan tetapi dengan syarat: "*harus tetap berpegang pada nilai-nilai islam dan fitrah*". Sama halnya dengan PKPI yang menyatakan: "*mendukung keterwakilan 30% perempuan dengan syarat bukan perempuan dalam artian biologis tapi perempuan yang secara nyata memiliki kemampuan*". Bahkan ada yang melihatnya dengan penuh ketakutan, sehinga mempersyaratkan: "*menyetujui kuota 30 % tetapi perempuan perlu mengembangkan diri sesuai nilai-nilai agama*".

Seakan bahwa penambahan jumlah kursi perempuan akan mengakibatkan perempuan muslim akan kehilangan keislamannya.

Sikap seperti ini tentu saja menggambarkan adanya stereotipi dan diskriminasi luar biasa terhadap politisi perempuan. Buktinya politisi lelaki tidak pernah dituntut dengan persyaratan ketat seperti itu, padahal tidak semua politisi lelaki lebih berkualitas. Buktinya, di dalam daftar caleg yang diumumkan KPU Februari 2004, banyak caleg yang bermasalah. Di Sulawesi Utara misalnya, hasil pemeriksaan kesehatan terhadap para caleg menunjukkan ada sebagian caleg salah satu partai yang darahnya mengandung zat aditif karena mereka memang suka menggunakan narkoba.

Selain itu, ada juga pandangan yang melihat masalah ketidak-adilan bagi perempuan sebagai sesuatu yang bersumber pada perempuan sendiri. Menyangkut soal latar-belakang lemahnya keterlibatan perempuan di dalam partai misalnya, salah seorang elit partai tertentu malah dengan ringan mengatakan bahwa partainya sudah memberikan kesempatan yang sama dan terbuka bagi laki-laki maupun perempuan. Namun pada kenyataannya perempuan sendirilah yang lebih memilih pekerjaan mengurus rumah tangganya dibanding mengurus partai. Seakan bahwa ketidak-terlibatan perempuan di dalam struktur maupun mekanisme pengambilan keputusan pada tingkat internal partai bukanlah faktor luar tetapi karena pandangan dan sikap perempuan yang membatasi dirinya sendiri.

Cara melihat yang patriarki inilah yang menyebabkan mengapa rata-rata dokumen dasar organisasi maupun para elit partai yang diwawancarai tidak bisa menggambarkan bagaimana mereka melihat masalah dan kepentingan perempuan. Sebagai contoh, sebagian besar partai sebetulnya mengaku mendukung penerapan sistem keterwakilan 30% perempuan ketika UU No.13 Tahun 2003 sedang dalam tahap pembahasan. Namun, tidak satu pun yang mau memahami bahwa upaya perempuan untuk memperjuangkan pendekatan *affirmative action* dalam bentuk keterwakilan 30% adalah suatu rentang panjang perjuangan melawan ketidakadilan yang

bersumber pada struktur atau sistem sosial, ekonomi, budaya, hukum dan politik yang sangat tidak adil dan patriarkis.

Tidak ada partai yang mengetengahkan paradigma berpikir feminis yang mampu mengungkap berbagai bentuk ketidak-adilan yang dihadapi perempuan baik di dalam keluarga, masyarakat, tempat kerja, sekolah, desa atau kampung, daerah atau pada tataran lokal, nasional dan dunia. Tidak ada yang mengaitkan berbagai masalah yang dihadapi perempuan Indonesia dengan ketidakadilan dalam memperoleh hasil pengelolaan sumberdaya hidup, yang secara global yang menggambarkan dua pertiga pekerjaan dilakukan perempuan tetapi perempuan hanya dapat sepersepuluh persen hasil dunia. Bahkan tidak ada yang melihat faktor-faktor historis seperti modal, teknologi, ilmu pengetahuan, budaya, agama dan etnis sangat mempengaruhi perbedaan posisi atau hubungan kuasa yang tidak adil antara perempuan dan laki-laki.

Berkaitan dengan ketidak-adilan dalam pembagian sumber-sumber kehidupan misalnya, tidak ada yang mau melacak bahwa sumber ketidak-adilan bagi perempuan adalah bekerjanya sistem ekonomi dan politik baik lokal, nasional, regional maupun global yang selalu mengeksploitasi sumberdaya alam dan sumber-sumber kehidupan perempuan atau sumber kehidupan bersama umat manusia.

Dengan cara melihat yang sempit seperti itu, banyak politisi yang tidak bisa memahami bahwa masalah pembebasan dari hutang maupun masalah kedaulatan rakyat misalnya, adalah sesuatu yang sangat bersentuhan dengan kepentingan perempuan. Mereka juga tidak bisa melihatnya sebagai masalah yang bersumber pada praktik penyelenggaraan negara yang otoriter dan patriarkis maupun pada hubungan antar negara atau antar wilayah yang bersifat saling menjajah, imperialistik, dan eksploitatif.

Ketidakjelasan perspektif atau paradigma berpikir telah menjadikan partai-partai politik kehilangan orientasi. Sebagai cantoh, beberapa partai memberikan dukungan bagi kerjasama

pemerintah dengan IMF, Bank Dunia dan lembaga-lembaga keuangan internasional lainnya. Tetapi pada pihak lain mereka mengaku tahu persis bahwa lembaga-lembaga tersebut telah mendesakkan kebijakan yang menghancurkan kehidupan perempuan dan jutaaan kaum miskin lainnya. Tapi lebih aneh lagi, pada kesempatan yang lain mereka juga berteriak sangat anti hutang bahkan menuntut agar dilakukan proses penghentian hutang luar negeri.

Ciri pertama cara berpikir kalangan partai yang berpandangan sangat patirakis adalah memposisikan faktor sistem hukum yang tidak mengakomodir kepentingan kaum perempuan sebagai sumber masalah ketidak-adilan. Ini adalah ciri khas padangan liberalis yang melihat bahwa sumber dari semua masalah, dan oleh karena itu harus menjadi fokus penanganan, adalah masalah perangkat hukum yang belum memadai. Oleh karena itu tidak mengherankan apabila partai-partai lebih banyak berkonsentrasi pada memberi "dukungan" atau "pengakuan" atau "persetujuan" terhadap ketentuan perundangan tentang keterwakilan perempuan. Pendekatan seperti ini dinilai sebagai jalan keluar terbaik, selain bisa memberikan citra posisif bagi partai di mata publik.

Lebih dari itu, dukungan tersebut juga relatif "lebih aman" bagi kepentingan politisi laki-laki. Aman dalam artian bahwa ketentuan tentang kuota 30% tidak akan memunculkan perubahan jangka pendek yang sangat radikal dan akan melemahkan posisi politisi laki-laki atau penganjur paham patriarki. Mengapa? Karena penerapannya menurut ketentuan perundangan No.13 Tahun 2003 dan No.31 Tahun 2002 tidaklah bersifat wajib atau tidak memiliki sanksi apapun bila tidak dilaksanakan.

Pada sisi yang lain pengakuan seperti itu juga dinilai bisa meredakan ketegangan dengan kaum perempuan, karena apapun wujudnya, motivasi penerapan sistem keterwakilan 30% sebetulnya tidak lebih dari pada suatu upaya kaum perempuan untuk berada pada posisi menentukan di dalam sistem kekuasaan. Menurut beberapa politisi yang diwawancarai, jika kepentingan kuota tersebut dipenuhi, maka perempuan bisa diajak bekerjasama tanpa

ada keharusan untuk memberi prioritas perhatian terhadap enam kepentingan perempuan yang lainnya yaitu pemberantasan korupsi, pembebasan hutang, perwujudan perdamaian, penegakan hak azasi, dan penghapusan semua bentuk diskriminasi.

Yang menarik adalah sikap salah satu partai besar yakni Dewan Pimpinan Pusat PDIP yang menolak menerapkan prinsip *affirmative action* dalam bentuk keterwakilan minimal 30% perempuan. Alasannya hal itu bisa menimbulkan diskriminasi. Bagi DPP PDIP, yang diperlukan adalah perlakukan yang sama antara laki-laki dan perempuan dan bukan pembedaan atas dasar jenis kelamin. Ini memang berbeda dengan sikap PDIP Sumatra Selatan yang justru mendukung kuota yang melebihi 30%.

Dengan sikap seperti itu, nampak bahwa DPP PDIP mewakili suatu pandangan yang mengabaikan relasi gender yang tidak adil di dalam kehidupan sosial. Juga mengindikasikan DPP PDIP sama sekali tidak mau menerima bahwa pendekatan *affirmative action* adalah pendekatan bersifat sementara, yang bertujuan mempercepat proses kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki di dalam pengambilan keputusan. Sikap yang tidak mau menerima pandangan *affirmative action* seperti ini adalah ciri ketiga dari pandangan yang dimiliki partai. Ini tentu saja tidak bisa disebut sebagai suatu jenis paradigma berpikir tetapi lebih tepat disebut sebagai pandangan atau sikap "buta gender". Ini tentu saja sangat berbahaya bagi kepentingan perempuan, sebab pandangan yang melatar-belakanginya akan selalu mengabaikan faktor-faktor sejarah atau realitas sosial, ekonomi, budaya dan politik yang mengkondisikan perbedaan antara perempuan dan laki-laki atau mengkondisikan apa yang disebut sebagai ketidak-adilan gender.

Dengan alur berpikir seperti itu, PDIP seakan mau menegaskan tidak perlu ada kebijakan diskriminasi positif dalam bentuk kuota bagi perempuan karena hal itu hanya akan menimbulkan situasi baru yang justru lebih diskriminatif. Sebaliknya apabila perempuan dan laki-laki diberikan kesempatan dan perlakukan yang sama, maka akan muncul kader-kader atau politisi partai yang berkualitas tanpa melihat perbedaan kelaminnya. Alur berpikir seperti ini juga nampak

pada beberapa partai seperti PPP, PBB, PKPI dan Golkar.

Dengan melihat ragam pola berpikir demikian di kalangan elit partai, maka bisa dipastikan bahwa penguatan posisi kaum perempuan sebagai wujud dari upaya menegakkan keadilan gender akan "dilokalisir" pada upaya membangun sistem hukum seperti undang-undang, peraturan daerah dan ketentuan sejenis lainnya yang bisa memberikan legitimasi bagi penguatan posisi di lembaga-lembaga politik seperti partai dan DPR.

Pendekatan seperti ini memang sangat positif, namun tidak otomatis mengatasi masalah ketidak-adilan bagi perempuan. Mengapa? Karena hal-hal yang berkaitan dengan akses dan kontrol perempuan terhadap sumber-sumber kehidupan justru tidak berada di tangan perempuan. Ini dibuktikan dengan adanya ketentuan perundangan di bidang pertambangan dan energi, kehutanan, kelautan, pertanahan, sumberdaya air dan perikanan, yang sama sekali tidak mengakomodir kepentingan perempuan bahkan terkesan sangat anti keadilan gender.

Cara-cara yang liberalis seperti ini jelas tidak akan banyak mengakomodir kebutuhan perempuan untuk membangun kekuatannya sendiri dalam menentukan dan mengawasi bekerjanya sistem hukum pada satu sisi maupun kemampuan perempuan dalam memanfaatkan sumber-sumber kehidupan pada sisi yang lain. Artinya, perempuan memang memperoleh pengakuan atau jaminan hukum atas posisinya di lembaga legislatif, namun tidak mendapatkan jaminan hukum untuk menguasai, mempertahankan, dan mengambil manfaatkan atas sumber-sumber kehidupannya.

Apapun alasannya, konstalasi paradigma berpikir yang dianut oleh partai-partai politik tidak dapat dipandang secara sederhana sebagai suatu bentuk "ketidak-tahuan". Melainkan harus dicermati sebagai sesuatu yang dibangun secara sangat serius dan sistematis untuk mewujudkan atau mewakili "kepentingan tertentu" yang secara ideologis maupun secara praktis menolak penguatan posisi dan peran kaum perempuan. Hal ini tidak bisa disederhanakan sebagai masalah bias patriarki semata, tetapi sesuatu yang digerakkan

secara sadar oleh kepentingan politik yang otoriterian baik dalam artian negara atau militer maupun partai. Juga oleh kepentingan kekuatan modal skala lokal, nasional maupun global. Kepentingan seperti ini tentu saja menggunakan unsur-unsur patriarki untuk menindas dan mengeksploitasi perempuan serta sumber-sumber kehidupan perempuan.

2. Pemilahan Wilayah Publik dan Domestik

Ciri ketiga dari paradigma berpikir patriarki di kalangan elit partai adalah adanya pandangan dan sikap yang memilah-milah wilayah kehidupan perempuan dalam dua bagian, yaitu kehidupan yang bersifat domestik dan kehidupan yang bersifat publik. Dalam pandangan seperti ini, perempuan selalu diidentikkan dengan hal yang bersifat domestik, misalnya soal reproduksi di dalam keluarga, memelihara rumah tangga, melahirkan untuk melanjutkan keturunan suami, dan merawat keharmonisan masyarakat. Peran-peran ekonomi dan politiknya tidak diperhitungkan sehingga mereka pun diidentikkan dengan ekonomi skala kecil dan organisasi unit khusus seperti PKK atau Dharma Wanita. Sedangkan wilayah publik adalah dunia produksi yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi, pekerjaan, politik dan lain-lain, yang sepenuhnya menjadi hak prerogatif laki-laki. Oleh karena itu tidak mengherankan apabila kebanyakan partai tidak melihat masalah ketidak-adilan, korupsi, hutang, posisi politik maupun kehidupan ekonomi global sebagai masalah perempuan.

Pemilahan wilayah domestik dan publik memang menjadi masalah yang nampak pada formulasi visi-misi, program atau sikap partai-partai pada umumnya. Sejak adanya UU No.13 Tahun 2003 partai-partai politik memang sudah mulai banyak berbicara apa saja yang berkaitan dengan kepentingan perempuan. Namun perspektif atau paradigma yang mendasarinya belumlah berubah, yakni masih tetap melihat perempuan sebagai manusia kelas dua yang tidak memiliki kesetaraan dengan lelaki. Karena itu partai-partai masih tetap memposisikan perempuan pada dua dunia yang selalu dibedakan sebagai dunia produksi (publik) pada satu sisi

pada beberapa partai seperti PPP, PBB, PKPI dan Golkar.

Dengan melihat ragam pola berpikir demikian di kalangan elit partai, maka bisa dipastikan bahwa penguatan posisi kaum perempuan sebagai wujud dari upaya menegakkan keadilan gender akan "dilokalisir" pada upaya membangun sistem hukum seperti undang-undang, peraturan daerah dan ketentuan sejenis lainnya yang bisa memberikan legitimasi bagi penguatan posisi di lembaga-lembaga politik seperti partai dan DPR.

Pendekatan seperti ini memang sangat positif, namun tidak otomatis mengatasi masalah ketidak-adilan bagi perempuan. Mengapa? Karena hal-hal yang berkaitan dengan akses dan kontrol perempuan terhadap sumber-sumber kehidupan justru tidak berada di tangan perempuan. Ini dibuktikan dengan adanya ketentuan perundangan di bidang pertambangan dan energi, kehutanan, kelautan, pertanahan, sumberdaya air dan perikanan, yang sama sekali tidak mengakomodir kepentingan perempuan bahkan terkesan sangat anti keadilan gender.

Cara-cara yang liberalis seperti ini jelas tidak akan banyak mengakomodir kebutuhan perempuan untuk membangun kekuatannya sendiri dalam menentukan dan mengawasi bekerjanya sistem hukum pada satu sisi maupun kemampuan perempuan dalam memanfaatkan sumber-sumber kehidupan pada sisi yang lain. Artinya, perempuan memang memperoleh pengakuan atau jaminan hukum atas posisinya di lembaga legislatif, namun tidak mendapatkan jaminan hukum untuk menguasai, mempertahankan, dan mengambil manfaatkan atas sumber-sumber kehidupannya.

Apapun alasannya, konstalasi paradigma berpikir yang dianut oleh partai-partai politik tidak dapat dipandang secara sederhana sebagai suatu bentuk "ketidak-tahuan". Melainkan harus dicermati sebagai sesuatu yang dibangun secara sangat serius dan sistematis untuk mewujudkan atau mewakili "kepentingan tertentu" yang secara ideologis maupun secara praktis menolak penguatan posisi dan peran kaum perempuan. Hal ini tidak bisa disederhanakan sebagai masalah bias patriarki semata, tetapi sesuatu yang digerakkan

secara sadar oleh kepentingan politik yang otoriterian baik dalam artian negara atau militer maupun partai. Juga oleh kepentingan kekuatan modal skala lokal, nasional maupun global. Kepentingan seperti ini tentu saja menggunakan unsur-unsur patriarki untuk menindas dan mengeksploitasi perempuan serta sumber-sumber kehidupan perempuan.

2. Pemilahan Wilayah Publik dan Domestik

Ciri ketiga dari paradigma berpikir patriarki di kalangan elit partai adalah adanya pandangan dan sikap yang memilah-milah wilayah kehidupan perempuan dalam dua bagian, yaitu kehidupan yang bersifat domestik dan kehidupan yang bersifat publik. Dalam pandangan seperti ini, perempuan selalu diidentikkan dengan hal yang bersifat domestik, misalnya soal reproduksi di dalam keluarga, memelihara rumah tangga, melahirkan untuk melanjutkan keturunan suami, dan merawat keharmonisan masyarakat. Peran-peran ekonomi dan politiknya tidak diperhitungkan sehingga mereka pun diidentikkan dengan ekonomi skala kecil dan organisasi unit khusus seperti PKK atau Dharma Wanita. Sedangkan wilayah publik adalah dunia produksi yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi, pekerjaan, politik dan lain-lain, yang sepenuhnya menjadi hak prerogatif laki-laki. Oleh karena itu tidak mengherankan apabila kebanyakan partai tidak melihat masalah ketidak-adilan, korupsi, hutang, posisi politik maupun kehidupan ekonomi global sebagai masalah perempuan.

Pemilahan wilayah domestik dan publik memang menjadi masalah yang nampak pada formulasi visi-misi, program atau sikap partai-partai pada umumnya. Sejak adanya UU No.13 Tahun 2003 partai-partai politik memang sudah mulai banyak berbicara apa saja yang berkaitan dengan kepentingan perempuan. Namun perspektif atau paradigma yang mendasarinya belumlah berubah, yakni masih tetap melihat perempuan sebagai manusia kelas dua yang tidak memiliki kesetaraan dengan lelaki. Karena itu partai-partai masih tetap memposisikan perempuan pada dua dunia yang selalu dibedakan sebagai dunia produksi (publik) pada satu sisi

dan dunia reproduksi (domestik) pada sisi yang lain.

Dengan pandangan seperti ini, maka apabila seorang perempuan harus terlibat di dalam wilayah publik, itu tidak berarti perempuan dengan sendirinya telah melepaskan identitas domestiknya. Melainkan perempuan melakukan peran di wilayah publik tersebut dalam kerangka memperkuat fungsi domestiknya. Salah satu partai yang mewakili pandangan seperti ini (PKS) dengan tegas menyebutkan: "*mengoptimalkan peran wanita dalam segala bidang kehidupan dengan tetap memelihara harkat dan martabat kewanitaannya*". Pandangan ini jelas mewakili apa yang disebut sebagai "beban ganda" dalam kehidupan perempuan

Partai-partai dengan pandangan seperti ini cenderung melihat bahwa masalah korupsi, kekerasan, pembebasan dari hutang dan kedaulatan rakyat bukanlah masalah perempuan melainkan masalah publik atau masalah semua orang, tanpa ada pengecualian atas dasar perbedaan jenis kelamin. Oleh karena itu dinilai tidak penting ada perhatian atau perlakukan khusus dalam bentuk *affvirmative action* bagi perempuan dalam merespon berbagai masalah seperti itu.

3. Penggunaan Standar Ganda

Ketidakjelasan paradigma berpikir di kalangan partai-partai telah memunculkan ketidaktahuan bahkan kegamangan atau keraguan dalam melihat posisi maupun dalam memberikan respon bagi kepentingan perempuan. Kegamangan ini pada praktiknya telah memunculkan praktik standar ganda dalam melihat maupun merumuskan langkah dan kebijakan partai yang berkaitan dengan kepentingan perempuan. Sebagai contoh, pada satu sisi sejumlah partai menyatakan sangat mendukung penerapan kuota 30%, dan tidak melakukan pembedaan antara laki-laki dan perempuan dalam pembagian kerja (anti diskriminasi). Tetapi pada sisi yang lain sengaja memposisikan perempuan pada fungsi kesekretariatan dan humas, bahkan ada partai yang memprioritaskan calon legislatif yang memiliki sikap keibuan (menggunakan pendekatan stereotip untuk melakukan diskriminasi).

Sikap seperti ini nampak juga di kalangan partai yang menyatakan sangat anti utang tetapi pada sisi yang lain sangat mendukung proses pemulihan ekonomi dengan mengandalkan IMF dan Bank Dunia. Juga tidak berbeda dengan sikap yang anti kekerasan dalam penyelesaian setiap masalah, tetapi sebaliknya sangat mendukung operasi militer (pro kekerasan) dalam penanganan masalah Aceh. Sama halnya dengan PBB dan PPP, dua partai beridentitas Islam yang menyatakan anti diskriminasi, dan oleh karena itu mau menerima keanggotaan partai yang non muslim. Namun di dalam perekrutan kepemimpinan tetap mempersyaratkan pemimpin partai haruslah orang yang beragama Islam (mendukung diskriminasi).

Dalam kasus yang lain, kebanyakan partai menyatakan sangat menghargai posisi perempuan di dalam perekrutan kepemimpinan. Namun ketika calon pemimpin yang muncul adalah perempuan, maka diberlakukanlah persyaratan yang disusun berdasarkan kriteria kepentingan laki-laki, dan sesungguhnya hanya mungkin dipenuhi oleh laki-laki pula.

Penggunaan standar ganda menjadi pendekatan yang sangat menjebak perempuan dalam kancah politik. Pada situasi tertentu mengesankan adanya akomodasi terhadap kepentingan perempuan, sehingga bukan tidak mungkin partai ini akan menggerakkan kaum perempuan untuk memberikan dukungan suara, namun pada situasi yang lain justru melakukan berbagai pembatasan yang menutup ruang gerak perempuan. Misalnya dengan menggunakan berbagai persyaratan yang diskriminatif untuk menutup peluang calon legislatif atau calon pengurus partai dari kaum perempuan. Seorang calon perempuan yang memiliki kemampuan, dengan mudah akan kehilangan kesempatan hanya karena ada politisi lain yang membuat intrik dengan menyebarkan isu bahwa tidak memiliki citra yang islami.

4. Kelemahan Ketentuan Perundangan

Rumusan pasal 65 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 maupun pasal 13 UU No.31 Tahun 2002 memang merupakan langkah maju

dalam perkembangan politik di Indonesia. Pasal-pasal ini memang telah memicu berkembangnya wacana tentang representasi perempuan di dalam pencalonan legislatif maupun di dalam pengambilan keputusan pada tataran internal partai. Namun demikian, meningkatnya wacana di tingkat publik masih diperhadapkan dengan adanya ketidakseriusan partai-partai dalam mengimplementasikannya.

Sejumlah partai memang mendukung pasal ini, namun dari pandangan dan sikap yang dikemukakan, tidak terlihat kesungguhan partai untuk mewujudkannya dalam bentuk penyediaan mekanisme atau aturan internal partai, promosi calon maupun dukungan fasilitas atau logistik bagi calon perempuan. Beberapa partai malah jauh-jauh hari sudah menyiapkan sejumlah "tangkisan" apabila sistem keterwakilan 30% perempuan ini tidak terpenuhi di dalam Pemilu 2004 nanti.

Beberapa elit partai malah sambil berseloroh mengatakan akan berlindung pada tiga hal. Pertama, semua ditentukan oleh pemilih karena pemilih berhak untuk memilih langsung. Kedua, kondisi sosial budaya yang memang masih sangat patriarki, yang lebih banyak menguntungkan caleg laki-laki. Ketiga, kapasitas calon perempuan yang memang pas-pasan. Ini ditunjukkan dengan ungkapan: "*keterwakilan 30% perempuan akan sulit dipenuhi secara drastis karena berhubungan dengan kultur masyarakat*"; atau dengan ungkapan lain: "*partai siap mencalonkan perempuan sesuai sistem keterwakilan 30% tetapi semuanya sangat tergantung pada kesiapan calon perempuan dan ditentukan oleh rakyat pemilih*".

Inisiatif sejumlah partai yang ingin menuangkan ketentuan keterwakilan perempuan sudah dimunculkan oleh beberapa pimpinan partai di sejumlah daerah. Namun dengan melihat ketentuan tentang tata-aturan atau susunan perundangan, maka kalaupun ada Peraturan Daerah yang dimunculkan, bisa dipastikan bahwa peraturan tersebut tidak mungkin akan "mewajibkan" penerapannya. Sebab hal itu dinilai bertentangan prinsip hirarki perundangan, yang menyatakan peraturan lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Karena itu, bisa

jadi gagasan membuat ketentuan hukum setingkat peraturan daerah yang mewajibkan penerapan keterwakilan 30% tidak lebih dari pada sebuah upaya kampanye yang bertujuan semata untuk menggalang dukungan suara perempuan di dalam Pemilu 2004.

Selain faktor UU No.13 Tahun 2003, ada juga sejumlah ketentuan perundangan baik lain yang menghambat kepentingan perempuan. Sebutlah UU Perkawinan, KUHP, UU Pendidikan, UU Bagi Hasil, dan tentu saja berbagai ketentuan perundangan mengatur soal konservasi, pengelolaan sumberdaya alam, kekayaan intelektual, pertanian, kelautan hingga yang mengatur soal lingkungan hidup.

Beberapa partai menyebut-nyebut akan memperjuangkan perubahan bahkan penghapusan berbagai ketentuan perundangan yang bias gender atau merugikan kepetingan perempuan. Namun sejauhmana hal itu diperjuangkan secara sungguh-sungguh, hingga saat ini belum ada satu pun partai yang secara terbuka menyampaikan niatnya untuk melakukan perubahan baik melalui usul inisiatif maupun advokasi publik.

5. Kendala Institusional-Keorganisasian

Faktor ketidakjelasan paradigma, adanya sikap ganda dan kelemahan ketentuan perundangan telah turut mengkondisikan lemahnya penataan institusi dan keorganisasian partai untuk mewadahi kepentingan kaum perempuan. Secara umum kelemahan dapat dilihat dari tidak tersedianya sistem yang bisa melembagakan tujuh kepentingan perempuan di dalam organisasi pertai, dan tidak tersedianya program yang bisa menjabarkan ketujuh kepentingan perempuan secara konkret.

5.1 Sistem Keorganisasian Partai

Sistem keterwakilan 30% bagi perempuan seperti diatur pada 65 UU No.13 Tahun 2003 maupun kesetaraan gender seperti diatur di dalam pasal 13 UU No.31 Tahun 2002, memang relatif masih baru di dalam kehidupan politik di Indonesia. Tetapi partai-partai

politik justru telah mengembangkan wacana tentang hal ini dengan sangat maju bahkan lebih maju dari apa yang terkandung di dalam ketentuan perundangan. Namun demikian, tidak banyak partai politik yang menindak-lanjuti penerapan sistem keterwakilan kedalam bentuk yang lebih melembaga. Misalnya dengan menjadikannya sebagai prioritas agenda kerja dan sebagai bagian dari struktur resmi organisasi; menyediakan informasi memadai untuk politisi perempuan yang akan mencalonkan diri; atau menjadikannya sebagai bagian dari aturan internal seperti Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Standard Operating Procedures (SOP).

Semangat yang tertuang di dalam pasal 13 UU No.13 Tahun 2002 misalnya, tidak ada yang dijabarkan di dalam ketentuan dasar organisasi, terkecuali PDIP yang membolehkan perempuan mengisi 30% kepengurusan partai pada semua tingkatan. Atau PBB yang menegaskan Ketua Muslimat otomatis menjadi salah satu ketua pada semua jenjang kepengurusan. Partai lainnya hanya menyebutkan secara longgar memberikan kesempatan kepada perempuan untuk duduk di dalam kepengurusan, namun tanpa menciptakan mekanisme dan kondisi yang bisa membuka peluang bagi perempuan untuk mengisi posisi yang ditawarkan.

Ada tiga partai yang hal ini dengan membentuk unit kelembagaan khusus untuk perempuan, yaitu PPP yang membentuk Wanita Persatuan Pembangunan (WPP), PKB yang membentuk Pergerakan Perempuan Kebangkitan Bangsa (PPKB) dan PAN yang membentuk Departemen Advokasi Perempuan, Departemen Kesejahteraan Ibu dan Anak, dan Departemen Sumber Daya Perempuan. Lain halnya dengan PKB yang mulai mencoba mengetengahkan pendekatan mengarah pada feminis, PAN dan PPP maupun partai lainnya sama sekali belum menunjukkan upaya ke arah ini. Sebaliknya keberadaan unit-unit organisasi yang semula dirancang untuk memperkuat posisi perempuan tersebut, malah bergeser jauh fungsinya menjadi sarana memarginalisasi keberadaan perempuan. Ini bisa dilihat dari adanya program yang tidak berbeda dengan program PKK pada era rejim Soeharto, yang

urusannya berkisar pada apa yang sering disebut sebagai urusan domestik atau urusan rumah tangga. Tidak ada yang secara sungguh-sungguh membahas kepentingan perempuan dalam artian yang luas, misalnya tujuh kepentingan yang disebutkan pada bagian awal.

Unit organisasi seperti ini tidak banyak yang mencerminkan sebuah proses pelembagaan kepentingan perempuan di dalam sistem internal kepartaian. Sebagian besar partai bahkan tidak memiliki sistem informasi yang bisa menjelaskan kepada publik atau kaum perempuan yang menjadi konstituennya tentang apa dan bagaimana partai merespon kepentingan perempuan. Beberapa media informasi seperti bulletin, newsletter atau barang tercetak lainnya tidak berbicara tentang kepentingan perempuan dalam artian yang luas. Beberapa partai malah bersikap tertutup ketika dimintai informasi tentang apa yang dilakukan partai sehubungan dengan tujuh kepentingan perempuan.

Kondisi seperti ini tentu saja tidak hanya menyulitkan proses pemenuhan kepentingan perempuan. Tetapi juga menyulitkan perempuan yang mendukung partai tertentu untuk meminta pertanggung-jawaban partai yang bersangkutan terhadap pemenuhan kepentingan perempuan yang telah dimandatkan kepada partai melalui dukungan suara perempuan di dalam pemilu.

Hanya ada tiga partai yang meresponnya dengan cara membentuk unit kelembagaan khusus untuk perempuan, yaitu PPP yang membentuk Wanita Persatuan Pembangunan (WPP), PKB yang membentuk Pergerakan Perempuan Kebangkitan Bangsa (PPKB) dan PAN yang membentuk Departemen Advokasi Perempuan, Departemen Kesejahteraan Ibu dan Anak, dan Departemen Sumber Daya Perempuan. Lain halnya dengan PKB yang mulai menunjukkan pendekatan mengarah pada feminis, PAN dan PPP maupun partai lainnya sama sekali belum menunjukkan upaya ke arah pendekatan feminis dalam pengelolaan dua kelembagaan partai maupun unit khusus perempuan yang menjadi bagian dari struktur organisasi partai.

Selebihnya tidak mencerminkan sebuah proses pelembagaan kepentingan perempuan di dalam sistem internal kepartaian. Sebagian besar partai bahkan tidak memiliki sistem informasi yang bisa menjelaskan kepada publik atau kaum perempuan yang menjadi konstituennya tentang apa dan bagaimana partai merespon kepentingan perempuan. Beberapa media informasi seperti bulletin, newsletter atau barang tercetak lainnya tidak berbicara tentang kepentingan perempuan dalam artian yang luas. Beberapa partai malah bersikap tertutup ketika dimintai informasi tentang apa yang dilakukan partai sehubungan dengan tujuh kepentingan perempuan.

Kondisi seperti ini tentu saja menyulitkan proses implementasi tujuh kepentingan perempuan pada satu sisi, dan pada sisi yang lain menyulitkan upaya kaum perempuan yang mendukung partai tertentu untuk meminta pertanggung-jawaban partai yang bersangkutan terhadap pemenuhan kepentingan perempuan yang telah dimandatkan kepada partai melalui dukungan suara perempuan di dalam pemilu.

5.2 Rumusan Program

Rata-rata partai politik tidak menyodorkan agenda atau program yang konkret dan sistematis tujuh kepentingan perempuan. Walau demikian, ada sekitar delapan partai yang menyodorkankannya dalam bentuk formulasi yang sangat umum, dan hanya beberapa di antaranya memberikan rumusan program yang lebih detil. Sebaliknya tidak ada yang menguraikannya dengan lebih lengkap atau komprehensif, terkecuali dalam bentuk pernyataan elit partai yang diwawancarai.

Kelemahan mencolok dalam program yang diajukan partai adalah rumusan program yang tidak jelas implementasinya. Rata-rata hanya semacam "daftar keinginan" terhadap apa yang akan dilakukan, tetapi tidak dirumuskan dengan jelas bagaimana strategi yang akan digunakan partai untuk mencapainya. Beberapa partai seperti PDIP, Golkar, PPP, PKB, PAN dan PBB memang sudah

memaparkan lebih detil rumusan programnya untuk isu pembebasan hutang, penegakan HAM, pemberantasan korupsi dan penghapusan diskriminasi. Namun karena adanya pendekatan yang bersifat standar ganda, maka pada isu penghapusan diskriminasi, pengembalian kedaulatan rakyat dan akses perempuan pada pengambilan keputusan internal partai misalnya, PDIP, Golkar, PPP dan PBB justru menyodorkan formulasi yang bertentangan dengan kepentingan perempuan. Kontrakdiksi seperti ini juga menjadi salah satu kelemahan mencolak di dalam rumusan program partai.

Selain itu, faktor substansi program pada sebagian besar partai menunjukkan kelemahan mendasar, apalagi jika ditelaah dengan menggunakan lima kerangka analisis feminis seperti yang dijelaskan pada bagian awal. Kata perempuan memang banyak disebut-sebut di dalam program partai, namun perspektif yang ada di dalamnya tidak menggambarkan kepentingan mendasar perempuan. Secara samar maupun eksplisit, ada partai tertentu yang tidak bisa menyembunyikan kuatnya perspektif patriarki yang dianutnya, dan oleh karenanya partai seperti itu masih saja mengetengahkan rumusan yang membatasi perempuan baik dalam artian keterlibatan perempuan di dalam pengambilan keputusan dengan kuota 30% maupun yang berkaitan dengan kepentingan perempuan untuk mengelola, menguasai dan memanfaatkan sumber-sumber kehidupan.

6. Tidak Ada Konsistensi

Faktor konsistensi partai terhadap visi-misi dan posisinya memang menjadi salah satu kendala yang tidak nampak di dalam rumusan program dan kebijakan partai. Namun dari berbagai fakta yang bersumber pada laporan dan pengamatan media, partai-partai besar ternyata memiliki kecenderungan untuk tidak konsisten dalam memperjuangkan kepentingan kaum perempuan. Sebagai contoh, Golkar misalnya menyebutkan akan melakukan pemecatan terhadap kader partai yang melakukan KKN, namun hingga saat

ini tidak kader Golkar yang dipecat atau ditarik dari lembaga legislatif karena melakukan korupsi. Hal yang sama terjadi pada PDIP yang cenderung mendiamkan bahkan membela kadernya yang melakukan KKN dan politik uang di dalam proses pencalonan Bupati/Wakilota, Gubernur dan jabatan publik lainnya.

Partai-partai lainnya pun banyak menjanjikan sesuatu di dalam programnya, termasuk yang berkaitan dengan sejumlah kepentingan perempuan. Namun ketika dilihat sejauhmana implementasinya, hasilnya nol bahkan ada pengurus partai tidak tidak tahu sama sekali bahwa partainya mencantumkan hal itu di dalam program partai. Walau demikian, sejumlah partai mulai berusaha menunjukan keseriusan memenuhi tujuh kepentingan perempuan, meskipun kualitasnya masih jauh dari apa yang layak menurut kacamata feminis.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Adriana Venny, *Memahami Kekerasan terhadap Perempuan, Panduan untuk Jurnalis*, Yayasan Jurnal Perempuan (YJP) dan The Japan Foundation, Jakarta 2003

Almanak Politik Idonesia, Yayasan Almanak Politik Indonesia (API), Jakarta, 1999

A.P. Murniati, *Mengurai Ideologi Gender,* tulisan lepas untuk *Pelatihan Fasilitator Pendidikan Politik Perempuan,* Solidaritas Perempuan, Jakarta, 2003

_____, *Dampak Konstruksi Gender terhadap Perempuan*, tulisan lepas untuk *Pelatihan Fasilitator Pendidikan Politik Perempuan*, Solidaritas Perempuan, Jakarta, 2003

Gadis Arivia, *"Politik Susu" Pendobrakan Bidang Publik,* Jurnal Perempuan Edisi 07 Mei-Juli 1998, Jakarta

Kuasa IMF dalam Anggaran Tanpa Nurani, Seruan Aksi, Tanpa Nomor Edisi dan Tahun Terbit, Koalisi Anti Utang, Jakarta.

Maggie Humm, *Ensiklopedia Feminisme*, Fajar Pustaka Baru, Jogyakarta, 2002

Materi Pengetahuan Ke-Golkar-an (Materi Kelompok B), Materi Perkaderan Partai Golkar Tingkat Kabupaten/Kota, Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya, Jakarta, Tanpa Tahun Terbit

Nur Iman Soebono, *Perempuan dan Partisipasi Politik*, Panduan untuk Jurnalis, Yayasan Jurnal Perempuan (YJP), Jakarta, Juli 2003

Partai Politik Peserta Pemilu 2000, Perjalanan dan Profilnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, 2003

Platform Pemenangan Pemilu 2004, Buku Seri 2 Pemenangan Pemilu 2004, Lembaga Pemenangan Pemilu Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa, Jakarta, Mei 2003

Toety Heraty Nurhadi, *Kekerasan Negara terhadap Perempuan*, dalam buku *Negara dan Kekerasan terhadap Perempuan,* Yayasan Jurnal Perempuan bekerjasama dengan The Asia Foundation, Jakarta, 2000

ORGANISASI

Pengambilan Keputusan: Kongres merupakan pengambilan keputusan tertinggi organisasi yang dilaksanakan sekali dalam tiga tahun. Kongres I Maret 1995 di Bogor, Kongres II Juni 1998 di Yogyakarta, Kongres III Juni 2001di Mataram.

Anggota: Hingga November 2003 SP memiliki 431orang anggota, perempuan dan laki-laki yang tersebar di berbagai tempat dari Aceh hingga Papua.

Komunitas: SP memiliki duabelas komunitas, yaitu SP Jakarta, SP Serang, SP Kinasih Jogyakarta, SP Jawa Timur, SP Mataram, SP Aceh, SP Deli Serdang, SP Padang, SP Sebai Lampung, SP Palembang, SP Bundo Kanduang Bukit Tinggi, SP Anging Mamiri Sulawesi Selatan dan SP Palu.

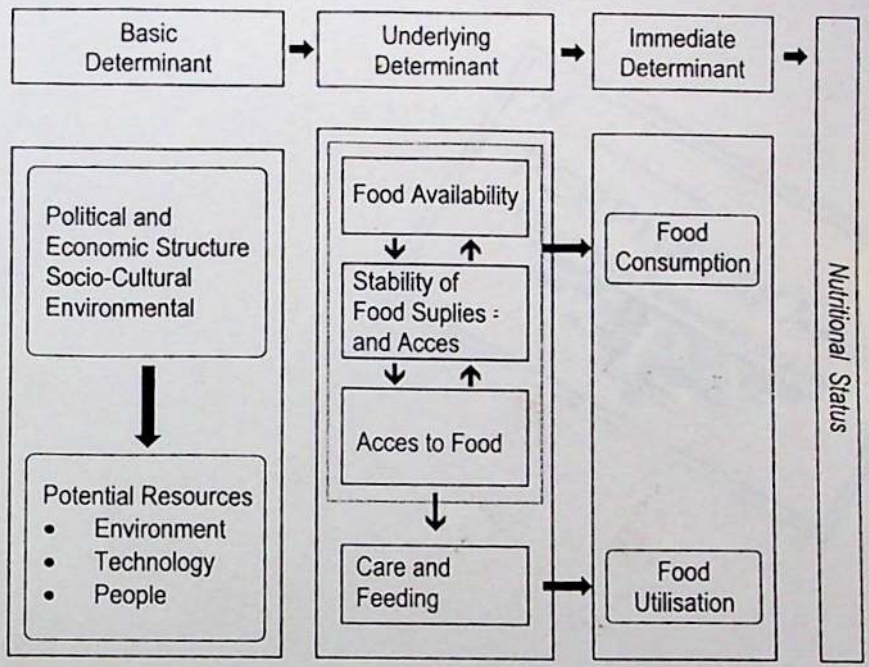
Kepengurusan: Terdiri dari Dewan Pengawas Nasional (DPN) dan Badan Eksekutif Nasional (BEN).

Dewan Pengawas Nasional: Ade Indriani Zuchri (Palembang), Lely Zaelani (Perbaungan), Suraiya Kamaruzzaman (Aceh), Zohra Andi Baso (Makassar), Wakhit Hasim (Yogyakarta).

Badan Eksekutif Nasional: Titi Soentoro (Ketua), Salma Safitri (Koordinator Program), dibantu sejumlah staf: Risma Umar (Kepala Program Politik), Ratna Fitriani (Kepala Program Perserikatan), BJD.Gayatri (Kepala Program Migran), Evi Yunita Noor, Cut Risma Aini, Rini Maryam, Iva Kusuma, Tety Kuswandari, Dida Suwarida, Mieke T, Evelyn Tampubolon, Gita Pragati, Wiwin Tanian, F.Wuryanti, Roestiana Effendy, Parto, Sutiyono, Usup, Widuri, dan Asm'ul Khusnaeny.

Ralat

1. Pada hal 204, seharusnya bagan yang tertera adalah seperti di bawah ini:



Gambar Kerangka Kerja Konseptual Ketahanan Pangan Nasional

(FIVIMS, 1988)

2. Pada hal 309, tulisan yang seharusnya "IPB (Institut Pertanian Bogor)